



PUTUSAN

Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Agus Syahyono**
2. Tempat lahir : Sungai Alai
3. Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 24 April 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sungai Alai Rt 003/Rw 002 Desa Sungai Alai Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kepala Desa Sungai Alai

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 November 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;
4. Perpanjangan Plt Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
5. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Klara Dewi, SH, MH Advokat pada Lembaga Kajian Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKKBH) Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak beralamat di Pengadilan Negeri Pontianak berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk tanggal 23 Nopember 2020;

Halaman 1 dari 116 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk tanggal 12 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk tanggal 12 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan bahwa terdakwa Agus Syahyono tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan terdakwa Agus Syahyono oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Agus Syahyono secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang berlanjut, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidiair : Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Agus Syahyono dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama

Halaman 2 dari 116 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan Pidana Denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan.

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) rangkap photo copy surat dari Camat Kapuas kepada Kepala Desa Sungai Alai perihal undangan dalam rangka monitoring.
- 2) 1 (satu) rangkap photo copy berita acara Monitoring Pembangunan Fisik Dana Desa (DD) Tahun 2018 Desa Sungai Alai Kec. Kapuas , tanggal 16 Januari 2019
- 3) 1 (satu) rangkap photo copy Surat no : 140/864/Pem, tanggal 14 Februari 2019 DAari Camat Kapuas kepada Kepala Desa Sungai Alai perihal panggilan menghadap/teguran.
- 4) 1 (satu) rangkap photo copy berita acara Rapat hasil evaluasi , tanggal 12 Maret 2018.
- 5) 1 (satu) rangkap photo copy Surat Pengantar No : 140/387/Pem. Tanggal 21 Juni 2019 Dari kecamatan kepada Bupati Sanggau UP. Ka. DPMP Kab. Sanggau, tentang permohonan penyaluran (SPP) Dana APBD Desa Sungai Alai tahap ke- 1.
- 6) 1 (satu) rangkap photo copy Surat Pengantar No : 140/166/Pem. Tanggal 21 Juni 2019 dari Desa Sungai Alai kepada Tim Pembina Kecamatan Cq. Camat Kapuas, tentang Surat permintaan pembayaran (SPP) APBDDesa Sungai Alai tahap ke – 1 Tahun Anggaran 2019.
- 7) 1 (satu) rangkap photo copy Surat Pengantar No : 142/443/Pem. Tanggal 17 Juli 2019 dari kecamatan kepada Bupati Samggau UP. DPMP Kab. Sanggau, tentang permohonan penyaluran (SPP) Dana APBD Desa Sungai Alai tahap ke – 2.
- 8) 1 (satu) rangkap photo copy Surat Pengantar No : 140/175/Pem. Tanggal 16 Juli 2019 dari Desa Sungai Alai kepada Tim Pembina Kecamatan Cq. Camat Kapuas, tentang surat permintaan pembayaran (SPP) APBDDesa Sungai Alai Tahap ker – 2.
- 9) 1 (satu) rangkap photocopy Surat Pengantar No : 140/3033/DPMPemdes –B. Tanggal 13 Desember 2019 dari Dinas Pemdes kepada Bupati Sanggau Cq. Kepala BPKAD Selaku PPKD.
- 10)1 (satu) bundel photo copy Surat Pengantar No : 142/1006/Pem. Tanggal 12 Desember 2019 dari Kecamatan kepada Bupati Sanggau UP. Ka. DPMP Kab. Sanggau, yang berisi :
 - Surat Kepala Desa Sungai Alai No : 900/304/2019, tanggal 2

Halaman 3 dari 116 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019.

- Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan pencapaian output dana desa tahap II
- Laporan Konvergensi Pencegahan stunting tingkat desa
- Bukti setoran pajak
- Lembar verifikasi dan validasi pelaksanaan teknis
- Photo copy buku tabungan
- Publikasi APBDesa TA 2019

11)1 (satu) bundel photo copy Surat Pengantar No : 140/525/DPMPemdes-B, tanggal 5 Juni 2018 dari Dinas Pemdes kepada Bupati Sanggau Cq. Kepala BPKAD Selaku PPKD, yang berisi:

- Peraturan Desa Sungai Alai Nomor 02 Tahun 2018
- Surat Permohonan penyaluran Danas tahap ke – 1
- Surat Pengantar dari Camat Kapuas No : 140/251/Pem, tanggal 28 Mei 2018.

12)1 (satu) bundel photo copy Surat Pengantar No : 140/206/Pem, tanggal 29 Juni 2018 dari Camat Kapuas kepada Bupati Sanggau UP. Ka DPMPemdes yang berisi :

- Peraturan Desa Sungai Alai Nomor 02 tahun 2018
- Surat Kepala Desa Sungai Alai No : 140/184/Pem tanggal 29 Juni 2018 tentang permohonan penyaluran dana tahap ke – 2
- Surat permintaan pembayaran (SPP) tahap – I tanggal 29 Juni 2018.
- Lembar verifikasi bulan Mei 2018
- Photo copy buku tabungan PT. Bank Kalbar

13)1 (satu) bundel photo copy Surat Pengantar No : 142/669Pem, tanggal 25 November 2018 dari Camat kepada Bupati Sanggau. UP. Ka. DPMPemdes yang berisi :

- Surat Kepala Desa Sungai Alai No : 900/274/2018, tanggal 26 November 2018 tentang Permohonan Penyaluran Dana Tahap ke – 3
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tahap ke – 3
- Lembar verifikasi dan validasi bulan oktober 2018
- Laporan Padat Karya Tunai (PKT)
- Laporan Siskeudes
- Photo copy Buku tabungan PT. Bank Kalbar

Halaman 4 dari 116 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14)1 (satu) rangkap photo copy Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran Alokasi ADD dan Dana Desa semester akhir tahun anggaran 2018.
- 15)1 (satu) rangkap photo copy Keputusan Camat Kapuas No : 06 Tahun 2018. Tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pembinaan Keuangan Desa Kecamatan Kapuas Kab. Sanggau Tahun 2018.
- 16)1 (satu) rangkap photo copy Keputusan Camat Kapuas No : 12 Tahun 2019. Tentang pembentukan Tim Fasilitasi Pembinaan APBDES Kecamatan Kapuas Kab. Sanggau Tahun 2019.
- 17)1 (satu) rangkap photo copy Surat Pengantar No : 140/362a/Pem, tanggal 4 September 2018 dari Camat Kapuas perihal kegiatan monitoring dan pembinaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2018.
- 18)1 (satu) rangkap photo copy Surat No : 005/894/Pem, tanggal 18 November 2019 tentang Surat dari Camat Kapuas perihal undangan pembinaan tertib administrasi.
- 19)1 (satu) rangkap photo copy Fakta Integritas APBDesa Tahun 2018, tanggal 28 Mei 2018.
- 20)1 (satu) rangkap photo copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana Desa (DD) dan ADD TA. 2018, tanggal 28 Mei 2018.
- 21)1 (satu) rangkap photo copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana Desa (DD) dan ADD TA 2018. Tanggal 28 November 2018.
- 22)1 (satu) rangkap photo copy Surat Pernyataan Tanggung Jawaban No : 140/170/2018 Tanggal 21 Mei 2018.
- 23)1 (satu) rangkap photo copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab No : 992/149/PEM/2019, tanggal 29 Juni 2019.
- 24)1 (satu) rangkap photo copy Berita acara hasil monitoring Desember 2019.
- 25)1 (satu) rangkap photo copy Petikan Keputusan Bupati Sanggau No : 821.24/10/BKPSDM-C. Tentang pengangkatan dan pelantikan pejabat pengawas di lingkungan pemerintah Kab. Sanggau.
- 26)Keputusan Kepala Desa Sungai Alai No: 04 Tahun 2018. Tanggal 30 Desember 2016. Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Sumgai Alai Kec. Kapuas Kab. Sanggau.
- 27)Laporan Kegiatan Padat Karya Tunai Desa Sungai Alai Tahun Anggaran 2018.

Halaman 5 dari 116 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) Laporan Realisasi Aplikasi Siskeudes Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) semester kedua Tahun Anggaran 2019.
- 29) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa APBDES Sistem Aplikasi Siskeudes Tahun 2018
- 30) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sungai Alai Tahun Anggaran 2019.
- 31) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018
- 32) Buku Kas Umum Desa Sungai Alai Kec. Kapuas Tahun Anggaran 2018
- 33) Bukti setoran pajak Desa Sungai Alai. Tanggal 11 Desember 2019.
- 34) 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran dan Pernyataan Tanggung Jawab Belanja serta Tanda Bukti Pengeluaran Uang Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.
- 35) 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0024/SPP/01.2017/2019 sampai dengan 0043/SPP/01.2017/2019 dan Pernyataan Tanggung Jawab Belanja serta Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00051/KWT/01.2017/2019 sampai dengan 00070/KWT/01.2017/2019.
- 36) 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0044/SPP/01.2017/2019 sampai dengan 0061/SPP/01.2017/2019 dan Pernyataan Tanggung Jawab Belanja serta Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00071/KWT/01.2017/2019 sampai dengan 00089/KWT/01.2017/2019.
- 37) 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0062/SPP/01.2017/2019 sampai dengan 0069/SPP/01.2017/2019 dan Pernyataan Tanggung Jawab Belanja serta Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor : 00090/KWT/01.2017/2019 sampai dengan 00097/KWT/01.2017/2019.
- 38) 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0070/SPP/01.2017/2019 sampai dengan 0087/SPP/01.2017/2019 dan Pernyataan Tanggung Jawab Belanja serta Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor : 00098/KWT/01.2017/2019 sampai dengan 00124/KWT/01.2017/2019.
- 39) 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0088/SPP/01.2017/2019 sampai dengan 0091/SPP/01.2017/2019 dan Pernyataan Tanggung Jawab Belanja serta Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor : 00125/KWT/01.2017/2019 sampai dengan

Halaman 6 dari 116 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00136/KWT/01.2017/2019.

40)1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0092/SPP/01.2017/2019 sampai dengan 0108/SPP/01.2017/2019 dan Pernyataan Tanggung Jawab Belanja serta Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor : 00137/KWT/01.2017/2019 sampai dengan 00179/KWT/01.2017/2019.

41)1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0109/SPP/01.2017/2019 sampai dengan 0118/SPP/01.2017/2019 dan Pernyataan Tanggung Jawab Belanja serta Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor : 00180/KWT/01.2017/2019 sampai dengan 00194/KWT/01.2017/2019

42)1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0119/SPP/01.2017/2019 sampai dengan 0134/SPP/01.2017/2019 dan Pernyataan Tanggung Jawab Belanja serta Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor : 00195/KWT/01.2017/2019 sampai dengan 00231/KWT/01.2017/2019

43)1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0135/SPP/01.2017/2019 sampai dengan 0156/SPP/01.2017/2019 dan Pernyataan Tanggung Jawab Belanja serta Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor : 00232/KWT/01.2017/2019 sampai dengan 00259/KWT/01.2017/2019

44)1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0157/SPP/01.2017/2019 sampai dengan 0176/SPP/01.2017/2019 dan Pernyataan Tanggung Jawab Belanja serta Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor : 00260/KWT/01.2017/2019 sampai dengan 00288/KWT/01.2017/2019.

45)1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0177/SPP/01.2017/2019 sampai dengan 0192/SPP/01.2017/2019 dan Pernyataan Tanggung Jawab Belanja serta Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor : 00289/KWT/01.2017/2019 sampai dengan 00308/KWT/01.2017/2019.

46)1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0193/SPP/01.2017/2019 sampai dengan 0281/SPP/01.2017/2019 dan Pernyataan Tanggung Jawab Belanja serta Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor : 00309/KWT/01.2017/2019 sampai dengan 00535 v0/KWT/01.2017/2019.

47)1 (satu) bundel Bukti Pencairan SPP.

Halaman 7 dari 116 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Suhardi;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak lagi membuktikan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, karena unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sudah terpenuhi;

Penasihat Hukum Terdakwa memohon pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini terhadap hal-hal yang meringankan terdakwa yaitu :

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
2. Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa sebagai Kepala Keluarga memiliki tanggungjawab terhadap istri dan anak-anaknya;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;

Selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa memohon putusan yang lebih ringan dari tuntutan jaksa Penuntut Umum;

Namun apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar pembelaan pribadi terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
3. Terdakwa mempunyai anak dan cucu;

Selanjutnya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan penasehat hukum terdakwa atas replik Penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan lisan dan memohon kepada Pengadilan agar memutus dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 8 dari 116 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa Agus Syahyono selaku Kepala Desa Sungai Alai berdasarkan Keputusan Bupati Sanggau Nomor 219 Tahun 2016 tanggal 16 Juni 2016 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa di Kabupaten Sanggau periode 2016-2022, bersama-sama dengan saksi Suhardi selaku Sekretaris Desa Sungai Alai berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sungai Alai Nomor 10 Tahun 2017 tanggal 15 Mei 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Perangkat Desa Sungai Alai Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau dan saksi Armansyah selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Sungai Alai berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sungai Alai Nomor 10 Tahun 2017 tanggal 15 Mei 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Perangkat Desa Sungai Alai Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau (*masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 dan 2019, bertempat di Desa Semerangkai Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi sesuai Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1), (2) Undang-undang RI Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan pencairan dan penggunaan dana kas desa yang tidak sesuai dengan APBDesa Tahun Anggaran 2018 dan 2019, serta membuat pertanggung jawaban yang tidak sesuai dengan realisasinya, yang bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa jo. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri terdakwa dan orang lain yaitu saksi Suhardi dan saksi Armansyah, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp973.445.077,34 (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus empat puluh lima ribu tujuh puluh tujuh rupiah koma tiga puluh empat sen) sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara/ Desa Inspektorat Kabupaten Sanggau Nomor: X.700/02/ITKAB tanggal 19 Oktober 2020, yang dilakukannya secara berlanjut.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 9 dari 116 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk





- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas terdakwa Agus Syahyono selaku Kepala Desa Sungai Alai, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Sanggau Nomor 219 Tahun 2016 tanggal 16 Juni 2016 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa di Kabupaten Sanggau periode 2016-2022, dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa menunjuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Pelaksana PTPKD adalah perangkat desa yang terdiri dari saksi Suhardi selaku Sekretaris Desa Sungai Alai berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sungai Alai Nomor 10 Tahun 2017 tanggal 15 Mei 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Perangkat Desa Sungai Alai Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau dan saksi Armansyah selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Sungai Alai berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sungai Alai Nomor 10 Tahun 2017 tanggal 15 Mei 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Perangkat Desa Sungai Alai Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau;
- Bahwa pada tahun 2018 di Desa Sungai Alai terdapat dana APBDes sebesar Rp. 1.254.712.685,45 (satu milyar seratus dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus dua belas ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) berdasarkan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2018 tanggal 30 Mei 2018 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1.	Pendapatan Asli Desa	Rp9.754,45
2.	Pendapatan Transfer (DD dan ADD)	Rp1.254.702.931,00
	Jumlah Pendapatan	Rp1.254.712.685,45

- Bahwa dari Pendapatan di atas, terdapat beberapa item yang dianggarkan dalam APBDes Sungai Alai dengan rincian sebagai berikut:

No	Belanja	Jumlah
1.	Belanja bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp398.006.379,30
2.	Belanja bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp568.015.000,00
3.	Belanja bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp125.605.000,00

Halaman 10 dari 116 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk



4.	Belanja bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp14.569.000,00
5.	Belanja bidang tak terduga	Rp2.487.227,25
	Jumlah Belanja	Rp1.108.682.606,55
	Surplus	Rp146.030.078,90
	Silpa tahun sebelumnya	Rp3.969.921,10
	Penyertaan Modal Desa	Rp150.000.000,00

- Bahwa terkait dengan proses pengajuan dana persetiap tahapan yang harus disiapkan adalah dokumen berupa :

- Surat Pengantar untuk permohonan penyaluran dana yang ditanda tangani Kepala Desa;
- Rincian Kegiatan Permintaan anggaran untuk tahap berikutnya;
- Verifikasi dari Sekdes terkait SPJ untuk pelaksanaan kegiatan tahap sebelumnya;
- Fotocopy Rekening Koran;
- Laporan realisasi tahap sebelumnya;

Untuk diserahkan kepada pihak Kecamatan sebagai dasar pengajuan dana tahap selanjutnya, kemudian dilakukan evaluasi oleh Tim Pembina dan Pengendali Tingkat Kecamatan terkait dengan pelaksanaan dana pada tahap sebelumnya, kemudian dari hasil evaluasi tersebut pihak Camat Kapuas memberikan Surat Pengantar untuk dapat diberikannya anggaran dana tahap selanjutnya;

- Bahwa pencairan dana pada setiap tahapnya adalah sebagai berikut :

- a) Untuk Tahun Anggaran 2018, dibuat 3 (tiga) Tahap Pencairan, yaitu Tahap Pertama sebesar 40 persen dari total APBDesa, Tahap Kedua sebesar 40 persen dari total APBDesa dan Tahap Ketiga sebesar 20 persen dari Total APBDesa;
- b) Untuk Tahun Anggaran 2019, dibuat 3 (tiga) Tahap Pencairan, yaitu Tahap Pertama sebesar 20 persen dari total APBDesa, Tahap Kedua sebesar 40 persen dari total APBDesa dan Tahap Ketiga sebesar 40 persen dari Total APBDesa;

- Bahwa Untuk kegiatan APBDesa TA 2018, ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan maupun dilaksanakan tapi anggaran yang disediakan tidak sesuai dengan realisasinya, yaitu :

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari:

- Honor Jalan Rabat Beton Dusun Sungai Tapang Ukuran (120 x 3 x 0,15 M)

Halaman 11 dari 116 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Honor Jalan Rabat Beton Dusun Sungai Tapang Ukuran (120 x 3 x 0,15 M)
- Honor Jalan Rabat Beton Dusun Sungai Kodang Ukuran (200 x 3 x 0,15 M);

- Pengerasan dan Pengupasan Jalan Desa Ukuran 500 M;

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, yang terdiri dari :

- Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Sungai Tapang Ukuran (120 x 3 x 0,15 M);
- Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Sungai Alai (50 x 3 x 0,15 M);
- Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Sungai Kodang Ukuran (200 x 3 x 0,15 M);
- Pembangunan Gorong-gorong Jalan Desa Untuk 2 Titik;
- Pengerasan dan Pengupasan Jalan Desa Ukuran 500 M;
- Pengadaan speed 3,3 PK Ambulance Desa dimana tidak ada body mesin;

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, yang terdiri dari :

- Bantuan pembinaan organisasi keagamaan;
- Bantuan pembinaan PKK Desa;
- Bantuan Bantuan Pemberian Bibit Ayam Kepada Kelompok Ternak "Matahari"
- Bantuan Pemberian Bibit Ayam kepada Kelompok Ternak "Tulet";
- Bantuan Pemberian Bibit Ikan Nila kepada Kelompok "Dahlia";
- Bantuan Pemberian Bibit Babi kepada Kelompok Ternak "Melati";

Bidang Pemberdayaan Masyarakat, yang terdiri dari :

- Bantuan makanan tambahan Lansia PMT Posyandu;
- Bantuan bibit ayam "kelompok anggrek"

Belanja Tidak Terduga, yang terdiri dari:

- Penyertaan modal BUMDes;

Pajak untuk tahun 2018

- Pajak tahun 2018 tidak dibayar;

- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan tersebut, terdakwa selaku Kepala Desa Sungai Alai tidak melakukan fungsinya untuk pengelolaan keuangan Desa secara benar sesuai dengan kegiatan yang sudah dianggarkan dalam APBDes. Terdakwa, saksi Suhardi (Sekdes), dan saksi Armansyah (Bendahara) menggunakan APBDes Sungai Alai untuk kepentingan pribadi. Terdakwa dalam mengajukan permohonan pencairan

Halaman 12 dari 116 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



APBDes, langsung menandatangani permohonan pencairan yang diajukan oleh saksi Armansyah selaku Bendahara tanpa disertai data pendukung yang lengkap serta mengetahui beberapa kegiatan tidak sesuai dengan pelaksanaannya di lapangan tetapi tetap menandatangani pengajuan pencairan yang dibuat Bendahara. Adapun terdakwa setelah menerima dokumen permintaan pencairan dana APBDesa dari saksi Armansyah selaku Bendahara dan setelah diverifikasi oleh saksi Suhardi (Sekdes) selaku verifikator terhadap Surat Permohonan Pencairan Anggaran program kegiatan desa langsung menandatangani tanpa ada pemeriksaan terlebih dahulu. Disamping itu dalam membuat laporan pertanggungjawaban, terdakwa membiarkan banyak kegiatan yang dianggarkan APBDes dipergunakan tidak sebagaimana mestinya melainkan menyetujui pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, kegiatan masyarakat, dan pembinaan yang seolah-olah sudah berjalan dengan baik sebagaimana dalam pertanggungjawaban yang dibuat oleh saksi Armansyah dan diverifikasi oleh saksi Suhardi untuk ditandatangani oleh terdakwa.

- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di Desa Sungai Alai tersebut terdakwa, saksi Suhardi (Sekdes), dan saksi Armansyah (Bendahara) tidak menggunakan APBDesa dengan melibatkan perangkat desa lainnya seperti saksi Agus Susanto selaku Ketua BPD tahun 2018, saksi Wilhelmus Sibun selaku Kepala Dusun Sungai Kodang dan saksi Musa selaku Kepala Dusun Sungai Kunyit dimana mereka selaku Ketua TPK tidak pernah dilibatkan untuk kegiatan di Dusun mereka dan hanya meminta bantuan saja dari warga untuk membantu pekerjaan di Desa Sungai Alai. Bahkan untuk Siltap dan Tunjangan saksi Mira Rina Melati yang merupakan Kaur Umum dan saksi Jumiri yang merupakan Kasi Pemerintahan di Desa Sungai Alai dipotong untuk alasan yang tidak jelas.
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2019 di Desa Sungai Alai terdapat dana APBDesa TA. 2019 dengan dana sebesar Rp1.528.966.993,00 (satu milyar lima ratus dua delapan juta sembilan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah) berdasarkan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2019 tanggal 21 Juni 2019 dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Jumlah
1.	Pendapatan Asli Desa	-
2.	Pendapatan Transfer (DD dan ADD)	Rp1.378.279.766,00
3.	Lain-lain pendapatan yang sah	Rp150.687.227,25
	Jumlah Pendapatan	Rp1.528.966.993,25

D Dari Pendapatan di atas, terdapat beberapa item yang dianggarkan dalam APBDes Sungai Alai dengan rincian sebagai berikut:

No	Belanja	Jumlah
1.	Belanja bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp455.925.800,00
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp803.907.000,00
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp63.007.000,00
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp51.250.000,00
5.	Bidang Pembangunan Bencana, Darurat, dan Mendesa Desa	Rp157.364.420,50
	Jumlah Belanja	Rp1.531.454.220,50
	Defisit	Rp2.487.227,25

- Bahwa untuk kegiatan APBDes TA 2019, terdapat beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan maupun dilaksanakan tapi anggaran yang disediakan tidak sesuai dengan realisasinya, yaitu :

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari:

- Siltap dan Tunjangan Sekdes (Suhardi);
- Siltap dan Tunjangan Kasi Pemerintahan (Jumiri);
- Siltap dan Tunjangan Kasi Ekbang (Abdul Yani);
- Siltap dan Tunjangan Kaur Umum (Mira Rina Melati);
- Siltap dan Tunjangan Kadus Sei Alai (Ermansyah);
- Siltap dan Tunjangan Kadus Sei Tapang (Suteryater);
- Siltap dan Tunjangan Kadus Sei Kodang (Wilhelmus Sibun);
- Siltap dan Tunjangan Kadus Sei Kunyit (Musa);
- Honor Timbunan Jalan Desa @200 m3;
- Honor Jalan Rabat Beton Dusun Sungai Alai Rt/Rw 03/04;
- Honor Jalan Rabat Beton Dusun Sungai Kunyit;
- Honor Jalan Rabat Beton Dusun Sungai Tapang;
- Honor Jalan Rabat Beton Dusun Sungai Kodang;

Halaman 14 dari 116 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Pembangunan Desa, yang terdiri dari :

- Belanja bahan material untuk timbunan jalan desa
- Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Sungai Alai Rt/Rw 03/04;
- Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Sungai Kunyit;
- Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Sungai Tapang;
- Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Sungai Kodang;
- Pemasangan gorong-gorong Dusun Sei Alai;
- Pemasangan gorong-gorong Dusun Sei Tapang;

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, yang terdiri dari :

- Bidang Kebudayaan dan Keagamaan;
- Pembinaan PKK Desa

Bidang Pemberdayaan Masyarakat, yang terdiri dari :

- Bantuan sapi 4 ekor

Belanja Tidak Terduga, yang terdiri dari:

- Bantuan Tidak terduga;

- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan tersebut, terdakwa selaku Kepala Desa Sungai Alai tidak melakukan fungsinya untuk pengelolaan keuangan Desa secara benar sesuai dengan kegiatan yang sudah dianggarkan dalam APBDDes. Terdakwa, saksi Suhardi (Sekdes), dan saksi Armansyah (Bendahara) menggunakan APBDDes Sungai Alai untuk kepentingan pribadi. Terdakwa dalam mengajukan permohonan pencairan APBDDes, langsung menandatangani permohonan pencairan yang diajukan oleh saksi Armansyah selaku Bendahara tanpa disertai data pendukung yang lengkap serta mengetahui beberapa kegiatan tidak sesuai dengan pelaksanaannya di lapangan tetapi tetap menandatangani pengajuan pencairan yang dibuat Bendahara. Adapun terdakwa setelah menerima dokumen permintaan pencairan dana APBDDes dari saksi Armansyah selaku Bendahara dan setelah diverifikasi oleh saksi Suhardi (Sekdes) selaku verifikator terhadap Surat Permohonan Pencairan Anggaran program kegiatan desa langsung menandatangani tanpa ada pemeriksaan terlebih dahulu. Disamping itu dalam membuat laporan pertanggungjawaban, terdakwa membiarkan banyak kegiatan yang dianggarkan APBDDes dipergunakan tidak sebagaimana mestinya melainkan menyetujui pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, kegiatan masyarakat, dan pembinaan yang seolah-olah sudah berjalan dengan baik sebagaimana dalam pertanggungjawaban yang dibuat oleh saksi Armansyah dan diverifikasi oleh saksi Suhardi untuk ditandatangani oleh terdakwa.

Halaman 15 dari 116 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di Desa Sungai Alai tersebut terdakwa, saksi Suhardi (Sekdes), dan saksi Armansyah (Bendahara) tidak menggunakan APBDDesa dengan melibatkan perangkat desa lainnya seperti saksi Agus Susanto selaku Ketua BPD tahun 2018, saksi Wilhelmus Sibun selaku Kepala Dusun Sungai Kodang dan saksi Musa selaku Kepala Dusun Sungai Kunyit dimana mereka selaku Ketua TPK tidak pernah dilibatkan untuk kegiatan di Dusun mereka dan hanya meminta bantuan saja dari warga untuk membantu pekerjaan di Desa Sungai Alai. Bahkan untuk Siltap dan Tunjangan saksi Mira Rina Melati yang merupakan Kaur Umum dan saksi Jumiri yang merupakan Kasi Pemerintahan di Desa Sungai Alai dipotong untuk alasan yang tidak jelas.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa telah bertentangan dengan ketentuan, prosedur, dan peraturan-peraturan sebagai berikut:
 - 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa
 - Pasal 51 : Perangkat Desa dilarang :
 - a. Merugikan kepentingan umum;
 - b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan atau golongan tertentu;
 - c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajiban;
 - d. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;
 - e. Melanggar sumpah/janji jabatan;
 - 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
 - Pasal 2 ayat (1) : Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukandengan tertib dan disiplin anggaran.
 - Pasal 35 ayat (3) : Bendahara Desa wajib mempertanggung jawabkanuang melalui laporan pertanggung jawaban.
 - 3) Peraturan Bupati Sanggau Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Sanggau Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
 - Pasal 15 Ayat (2) : Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

Halaman 16 dari 116 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Pasal 30 Ayat (2) : Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;

- Bahwa berdasar keterangan Ahli yakni Subianto,SE.,ME yang dituangkan dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara/ Desa Inspektorat Kabupaten Sanggau Nomor: X.700/02/ITKAB tanggal 19 Oktober 2020, prosedur yang dilakukan dalam perhitungan kerugian keuangan negara dalam Pengelolaan Keuangan Desa Sungai Alai Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2018 dan 2019 yaitu:

NO	HAL	JUMLAH
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa a. Penghasilan Tetap (SILTAP) dan Tunjangan	Rp30.010.000,00
2	Honor Tim Pelaksanaan Kegiatan	Rp14.242.500,00
3	Bidang Pembangunan Desa	Rp649.623.348,38
4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp54.854.454,00
5	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp36.370.455,00
6	Belanja Tidak Terduga	Rp139.259.541,69
7	Pajak tahun anggaran 2018	Rp49.084.778,27
	Jumlah Kerugian Negara/Daerah	Rp973.445.077,34

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDIAR :

Bahwa terdakwa Agus Syahyono selaku Kepala Desa Sungai Alai berdasarkan Keputusan Bupati Sanggau Nomor 219 Tahun 2016 tanggal 16 Juni 2016 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa di Kabupaten Sanggau periode 2016-2022, bersama-sama dengan saksi Suhardi selaku Sekretaris Desa Sungai Alai berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sungai Alai Nomor 10 Tahun 2017 tanggal 15 Mei 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Perangkat Desa Sungai Alai Kecamatan

Halaman 17 dari 116 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapuas Kabupaten Sanggau dan saksi Armansyah selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Sungai Alai berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sungai Alai Nomor 10 Tahun 2017 tanggal 15 Mei 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Perangkat Desa Sungai Alai Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau (*masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 dan 2019, bertempat di Desa Semerangkai Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi sesuai Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1), (2) Undang-undang RI Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri terdakwa dan orang lain yaitu saksi Suhardi dan saksi Armansyah, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan terdakwa sebagai Kepala Desa yang memiliki wewenang menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan kegiatan APBDesa, menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp973.445.077,34 (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus empat puluh lima ribu tujuh puluh tujuh rupiah koma tiga puluh empat sen) sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara/ Desa Inspektorat Kabupaten Sanggau Nomor: X.700/02/ITKAB tanggal 19 Oktober 2020, yang dilakukannya secara berlanjut.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Agus Syahyono dalam menjabat sebagai Kepala Desa Sungai Alai, yang berdasarkan ketentuan Pasal 26 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, mempunyai tugas dan kewenangan antara lain sebagai berikut :
 - Ayat (1) : Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - Ayat (2) : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

Halaman 18 dari 116 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, dalam Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Bupati Sanggau Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Sanggau Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, diatur juga terkait dengan mempunyai Tugas dan kewenangan Kepala Desa antara lain sebagai berikut :

Ayat (1) : Kepala Desa berkedudukan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.

Ayat (2) : Kepala Desa sebagai pemegang pengelolaan keuangan desa, mempunyai kewenangan :

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- b. Menetapkan PTPKD;
- c. Menetapkan TPK;

Halaman 19 dari 116 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;

e. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa;

f. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas terdakwa Agus Syahyono selaku Kepala Desa Sungai Alai, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Sanggau Nomor 219 Tahun 2016 tanggal 16 Juni 2016 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa di Kabupaten Sanggau periode 2016-2022, dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa menunjuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Pelaksana PTPKD adalah perangkat desa yang terdiri dari saksi Suhardi selaku Sekretaris Desa Sungai Alai berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sungai Alai Nomor 10 Tahun 2017 tanggal 15 Mei 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Perangkat Desa Sungai Alai Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau dan saksi Armansyah selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Sungai Alai berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sungai Alai Nomor 10 Tahun 2017 tanggal 15 Mei 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Perangkat Desa Sungai Alai Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau;

- Bahwa pada tahun 2018 di Desa Sungai Alai terdapat dana APBDes sebesar Rp1.254.712.685,45 (satu milyar seratus dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus dua belas ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) berdasarkan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2018 tanggal 30 Mei 2018 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1.	Pendapatan Asli Desa	Rp9.754,45
2.	Pendapatan Transfer (DD dan ADD)	Rp1.254.702.931,00
	Jumlah Pendapatan	Rp1.254.712.685,45

Halaman 20 dari 116 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Pendapatan di atas, terdapat beberapa item yang dianggarkan dalam APBDes Sungai Alai dengan rincian sebagai berikut:

No	Belanja	Jumlah
1.	Belanja bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp398.006.379,30
2.	Belanja bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp568.015.000,00
3.	Belanja bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp125.605.000,00
4.	Belanja bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp14.569.000,00
5.	Belanja bidang tak terduga	Rp2.487.227,25
	Jumlah Belanja	Rp1.108.682.606,55
	Surplus	Rp146.030.078,90
	Silpa tahun sebelumnya	Rp3.969.921,10
	Penyertaan Modal Desa	Rp150.000.000,00

- Bahwa terkait dengan proses pengajuan dana persetiap tahapan yang harus disiapkan adalah dokumen berupa :
 - Surat Pengantar untuk permohonan penyaluran dana yang ditanda tangani Kepala Desa;
 - Rincian Kegiatan Permintaan anggaran untuk tahap berikutnya;
 - Verifikasi dari Sekdes terkait SPJ untuk pelaksanaan kegiatan tahap sebelumnya;
 - Fotocopy Rekening Koran;
 - Laporan realisasi tahap sebelumnya;

Untuk diserahkan kepada pihak Kecamatan sebagai dasar pengajuan dana tahap selanjutnya, kemudian dilakukan evaluasi oleh Tim Pembina dan Pengendali Tingkat Kecamatan terkait dengan pelaksanaan dana pada tahap sebelumnya, kemudian dari hasil evaluasi tersebut pihak Camat Kapuas memberikan Surat Pengantar untuk dapat diberikannya anggaran dana tahap selanjutnya;

- Bahwa pencairan dana pada setiap tahapnya adalah sebagai berikut :

Halaman 21 dari 116 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Untuk Tahun Anggaran 2018, dibuat 3 (tiga) Tahap Pencairan, yaitu Tahap Pertama sebesar 40 persen dari total APBDDesa, Tahap Kedua sebesar 40 persen dari total APBDDesa dan Tahap Ketiga sebesar 20 persen dari Total APBDDesa;
- b) Untuk Tahun Anggaran 2019, dibuat 3 (tiga) Tahap Pencairan, yaitu Tahap Pertama sebesar 20 persen dari total APBDDesa, Tahap Kedua sebesar 40 persen dari total APBDDesa dan Tahap Ketiga sebesar 40 persen dari Total APBDDesa;

Bahwa Untuk kegiatan APBDDesa TA 2018, ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan maupun dilaksanakan tapi anggaran yang disediakan tidak sesuai dengan realisasinya, yaitu :

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari:

- Honor Jalan Rabat Beton Dusun Sungai Tapang Ukuran (120 x 3 x 0,15 M)
- Honor Jalan Rabat Beton Dusun Sungai Tapang Ukuran (120 x 3 x 0,15 M)
- Honor Jalan Rabat Beton Dusun Sungai Kodang Ukuran (200 x 3 x 0,15 M);
- Pengerasan dan Pengupasan Jalan Desa Ukuran 500 M;

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, yang terdiri dari :

- Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Sungai Tapang Ukuran (120 x 3 x 0,15 M);
- Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Sungai Alai (50 x 3 x 0,15 M);
- Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Sungai Kodang Ukuran (200 x 3 x 0,15 M);
- Pembangunan Gorong-gorong Jalan Desa Untuk 2 Titik;
- Pengerasan dan Pengupasan Jalan Desa Ukuran 500 M;
- Pengadaan speed 3,3 PK Ambulance Desa dimana tidak ada body mesin;

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, yang terdiri dari :

- Bantuan pembinaan organisasi keagamaan;
- Bantuan pembinaan PKK Desa;
- Bantuan Bantuan Pemberian Bibit Ayam Kepada Kelompok Ternak "Matahari"
- Bantuan Pemberian Bibit Ayam kepada Kelompok Ternak "Tulet";
- Bantuan Pemberian Bibit Ikan Nila kepada Kelompok "Dahlia";

Halaman 22 dari 116 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan Pemberian Bibit Babi kepada Kelompok Ternak “Melati”;

Bidang Pemberdayaan Masyarakat, yang terdiri dari :

- Bantuan makanan tambahan Lansia PMT Posyandu;
- Bantuan bibit ayam “kelompok anggrek”

Belanja Tidak Terduga, yang terdiri dari:

- Penyertaan modal BUMDes;

Pajak untuk tahun 2018

- Pajak tahun 2018 tidak dibayar;

■ Bahwa dalam melaksanakan kegiatan tersebut, terdakwa selaku Kepala Desa Sungai Alai tidak melakukan fungsinya untuk pengelolaan keuangan Desa secara benar sesuai dengan kegiatan yang sudah dianggarkan dalam APBDDes. Terdakwa, saksi Suhardi (Sekdes), dan saksi Armansyah (Bendahara) menggunakan APBDDes Sungai Alai untuk kepentingan pribadi. Terdakwa dalam mengajukan permohonan pencairan APBDDes, langsung menandatangani permohonan pencairan yang diajukan oleh saksi Armansyah selaku Bendahara tanpa disertai data pendukung yang lengkap serta mengetahui beberapa kegiatan tidak sesuai dengan pelaksanaannya di lapangan tetapi tetap menandatangani pengajuan pencairan yang dibuat Bendahara. Adapun terdakwa setelah menerima dokumen permintaan pencairan dana APBDesa dari saksi Armansyah selaku Bendahara dan setelah diverifikasi oleh saksi Suhardi (Sekdes) selaku verifikator terhadap Surat Permohonan Pencairan Anggaran program kegiatan desa langsung menandatangani tanpa ada pemeriksaan terlebih dahulu. Disamping itu dalam membuat laporan pertanggungjawaban, terdakwa membiarkan banyak kegiatan yang dianggarkan APBDes dipergunakan tidak sebagaimana mestinya melainkan menyetujui pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, kegiatan masyarakat, dan pembinaan yang seolah-olah sudah berjalan dengan baik sebagaimana dalam pertanggungjawaban yang dibuat oleh saksi Armansyah dan diverifikasi oleh saksi Suhardi untuk ditandatangani oleh terdakwa.

■ Bahwa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di Desa Sungai Alai tersebut terdakwa, saksi Suhardi (Sekdes), dan saksi Armansyah (Bendahara) tidak menggunakan APBDesa dengan melibatkan perangkat desa lainnya seperti saksi Agus Susanto selaku Ketua BPD tahun 2018, saksi Wilhelmus Sibun selaku Kepala Dusun Sungai Kodang dan saksi Musa selaku Kepala Dusun Sungai Kunyit dimana mereka selaku Ketua TPK tidak pernah dilibatkan untuk kegiatan di Dusun

Halaman 23 dari 116 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka dan hanya meminta bantuan saja dari warga untuk membantu pekerjaan di Desa Sungai Alai. Bahkan untuk Siltap dan Tunjangan saksi Mira Rina Melati yang merupakan Kaur Umum dan saksi Jumiri yang merupakan Kasi Pemerintahan di Desa Sungai Alai dipotong untuk alasan yang tidak jelas.

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2019 di Desa Sungai Alai terdapat dana APBDesa TA. 2019 dengan dana sebesar Rp1.528.966.993,00 (satu milyar lima ratus dua delapan juta sembilan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah) berdasarkan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2019 tanggal 21 Juni 2019 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1.	Pendapatan Asli Desa	-
2.	Pendapatan Transfer (DD dan ADD)	Rp1.378.279.766,00
3.	Lain-lain pendapatan yang sah	Rp150.687.227,25
	Jumlah Pendapatan	Rp1.528.966.993,25

Dari Pendapatan di atas, terdapat beberapa item yang dianggarkan dalam APBDes Sungai Alai dengan rincian sebagai berikut:

No	Belanja	Jumlah
1.	Belanja bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp455.925.800,00
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp803.907.000,00
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp63.007.000,00
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp51.250.000,00
5.	Bidang Pembangunan Bencana, Darurat, dan Mendesa Desa	Rp157.364.420,50
	Jumlah Belanja	Rp1.531.454.220,50
	Defisit	Rp2.487.227,25

- Bahwa untuk kegiatan APBDesa TA 2019, terdapat beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan maupun dilaksanakan tapi anggaran yang disediakan tidak sesuai dengan realisasinya, yaitu :
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari:
 - Siltap dan Tunjangan Sekdes (Suhardi);
 - Siltap dan Tunjangan Kasi Pemerintahan (Jumiri);

Halaman 24 dari 116 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Siltap dan Tunjangan Kasi Ekbang (Abdul Yani);
- Siltap dan Tunjangan Kaur Umum (Mira Rina Melati);
- Siltap dan Tunjangan Kadus Sei Alai (Ermansyah);
- Siltap dan Tunjangan Kadus Sei Tapang (Suteryater);
- Siltap dan Tunjangan Kadus Sei Kodang (Wilhelmus Sibun);
- Siltap dan Tunjangan Kadus Sei Kunyit (Musa);
- Honor Timbunan Jalan Desa @200 m3;
- Honor Jalan Rabat Beton Dusun Sungai Alai Rt/Rw 03/04;
- Honor Jalan Rabat Beton Dusun Sungai Kunyit;
- Honor Jalan Rabat Beton Dusun Sungai Tapang;
- Honor Jalan Rabat Beton Dusun Sungai Kodang;

Bidang Pembangunan Desa, yang terdiri dari :

- Belanja bahan material untuk timbunan jalan desa
- Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Sungai Alai Rt/Rw 03/04;
- Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Sungai Kunyit;
- Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Sungai Tapang;
- Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Sungai Kodang;
- Pemasangan gorong-gorong Dusun Sei Alai;
- Pemasangan gorong-gorong Dusun Sei Tapang;

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, yang terdiri dari :

- Bidang Kebudayaan dan Keagamaan;
- Pembinaan PKK Desa

Bidang Pemberdayaan Masyarakat, yang terdiri dari :

- Bantuan sapi 4 ekor

Belanja Tidak Terduga, yang terdiri dari:

- Bantuan Tidak terduga;

■ Bahwa dalam melaksanakan kegiatan tersebut, terdakwa selaku Kepala Desa Sungai Alai tidak melakukan fungsinya untuk pengelolaan keuangan Desa secara benar sesuai dengan kegiatan yang sudah dianggarkan dalam APBDDes. Terdakwa, saksi Suhardi (Sekdes), dan saksi Armansyah (Bendahara) menggunakan APBDDes Sungai Alai untuk kepentingan pribadi. Terdakwa dalam mengajukan permohonan pencairan APBDDes, langsung menandatangani permohonan pencairan yang diajukan oleh saksi Armansyah selaku Bendahara tanpa disertai data pendukung yang lengkap serta mengetahui beberapa kegiatan tidak sesuai dengan pelaksanaannya di lapangan tetapi tetap menandatangani pengajuan pencairan yang dibuat Bendahara. Adapun terdakwa setelah menerima

Halaman 25 dari 116 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen permintaan pencairan dana APBDesa dari saksi Armansyah selaku Bendahara dan setelah diverifikasi oleh saksi Suhardi (Sekdes) selaku verifikator terhadap Surat Permohonan Pencairan Anggaran program kegiatan desa langsung menandatangani tanpa ada pemeriksaan terlebih dahulu. Disamping itu dalam membuat laporan pertanggungjawaban, terdakwa membiarkan banyak kegiatan yang dianggarkan APBDes dipergunakan tidak sebagaimana mestinya melainkan menyetujui pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, kegiatan masyarakat, dan pembinaan yang seolah-olah sudah berjalan dengan baik sebagaimana dalam pertanggungjawaban yang dibuat oleh saksi Armansyah dan diverifikasi oleh saksi Suhardi untuk ditandatangani oleh terdakwa.

- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di Desa Sungai Alai tersebut terdakwa, saksi Suhardi (Sekdes), dan saksi Armansyah (Bendahara) tidak menggunakan APBDesa dengan melibatkan perangkat desa lainnya seperti saksi Agus Susanto selaku Ketua BPD tahun 2018, saksi Wilhelmus Sibun selaku Kepala Dusun Sungai Kodang dan saksi Musa selaku Kepala Dusun Sungai Kunyit dimana mereka selaku Ketua TPK tidak pernah dilibatkan untuk kegiatan di Dusun mereka dan hanya meminta bantuan saja dari warga untuk membantu pekerjaan di Desa Sungai Alai. Bahkan untuk Siltap dan Tunjangan saksi Mira Rina Melati yang merupakan Kaur Umum dan saksi Jumiri yang merupakan Kasi Pemerintahan di Desa Sungai Alai dipotong untuk alasan yang tidak jelas.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa telah bertentangan dengan ketentuan, prosedur, dan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa

➤ Pasal 51 : Perangkat Desa dilarang :

- a. Merugikan kepentingan umum;
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan atau golongan tertentu;
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajiban;
- d. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;
- e. Melanggar sumpah/janji jabatan;

Halaman 26 dari 116 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk



2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

➤ Pasal 2 ayat (1) : Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukandengan tertib dan disiplin anggaran.

➤ Pasal 35 ayat (3) : Bendahara Desa wajib mempertanggung jawabkan uang melalui laporan pertanggung jawaban.

3) Peraturan Bupati Sanggau Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Sanggau Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

➤ Pasal 15 Ayat (2) : Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

➤ Pasal 30 Ayat (2) : Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;

- Bahwa berdasar keterangan Ahli yakni Subianto,SE.,ME yang dituangkan dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara/ Desa Inspektorat Kabupaten Sanggau Nomor: X.700/02/ITKAB tanggal 19 Oktober 2020, prosedur yang dilakukan dalam perhitungan kerugian keuangan negara dalam Pengelolaan Keuangan Desa Sungai Alai Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2018 dan 2019 yaitu:

NO	HAL	JUMLAH
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
	a. Penghasilan Tetap (SILTAP) dan Tunjangan	Rp30.010.000,00
2	Honor Tim Pelaksanaan Kegiatan	Rp14.242.500,00
3	Bidang Pembangunan Desa	Rp649.623.348,38
4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp54.854.454,00
5	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp36.370.455,00
6	Belanja Tidak Terduga	Rp139.259.541,69
7	Pajak tahun anggaran 2018	Rp49.084.778,27
	Jumlah	Rp973.445.077,34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Agus Syahyono selaku Kepala Desa Sungai Alai berdasarkan Keputusan Bupati Sanggau Nomor 219 Tahun 2016 tanggal 16 Juni 2016 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa di Kabupaten Sanggau periode 2016-2022, bersama-sama dengan saksi Suhardi selaku Sekretaris Desa Sungai Alai berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sungai Alai Nomor 10 Tahun 2017 tanggal 15 Mei 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Perangkat Desa Sungai Alai Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau dan saksi Armansyah selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Sungai Alai berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sungai Alai Nomor 10 Tahun 2017 tanggal 15 Mei 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Perangkat Desa Sungai Alai Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau (*masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 dan 2019, bertempat di Desa Semerangkai Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi sesuai Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1), (2) Undang-undang RI Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukan secara berlanjut.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas terdakwa Agus Syahyono selaku Kepala Desa Sungai Alai, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Sanggau Nomor 219 Tahun 2016 tanggal 16 Juni 2016 tentang Pengesahan

Halaman 28 dari 116 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Pengangkatan Kepala Desa di Kabupaten Sanggau periode 2016-2022, dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa menunjuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Pelaksana PTPKD adalah perangkat desa yang terdiri dari saksi Suhardi selaku Sekretaris Desa Sungai Alai berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sungai Alai Nomor 10 Tahun 2017 tanggal 15 Mei 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Perangkat Desa Sungai Alai Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau dan saksi Armansyah selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Sungai Alai berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sungai Alai Nomor 10 Tahun 2017 tanggal 15 Mei 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Perangkat Desa Sungai Alai Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau;

- Bahwa pada tahun 2018 di Desa Sungai Alai terdapat dana APBDes sebesar Rp. 1.254.712.685,45 (satu milyar seratus dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus dua belas ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) berdasarkan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2018 tanggal 30 Mei 2018 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1.	Pendapatan Asli Desa	Rp9.754,45
2.	Pendapatan Transfer (DD dan ADD)	Rp1.254.702.931,00
	Jumlah Pendapatan	Rp1.254.712.685,45

Bahwa dari Pendapatan di atas, terdapat beberapa item yang dianggarkan dalam APBDes Sungai Alai dengan rincian sebagai berikut:

No	Belanja	Jumlah
1.	Belanja bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp398.006.379,30
2.	Belanja bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp568.015.000,00
3.	Belanja bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp125.605.000,00
4.	Belanja bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp14.569.000,00
5.	Belanja bidang tak terduga	Rp2.487.227,25
	Jumlah Belanja	Rp1.108.682.606,55
	Surplus	Rp146.030.078,90



	Silpa tahun sebelumnya	Rp3.969.921,10
	Penyertaan Modal Desa	Rp150.000.000,00

- Bahwa terkait dengan proses pengajuan dana persetiap tahapan yang harus disiapkan adalah dokumen berupa :
 - Surat Pengantar untuk permohonan penyaluran dana yang ditanda tangani Kepala Desa;
 - Rincian Kegiatan Permintaan anggaran untuk tahap berikutnya;
 - Verifikasi dari Sekdes terkait SPJ untuk pelaksanaan kegiatan tahap sebelumnya;
 - Fotocopy Rekening Koran;
 - Laporan realisasi tahap sebelumnya;Untuk diserahkan kepada pihak Kecamatan sebagai dasar pengajuan dana tahap selanjutnya, kemudian dilakukan evaluasi oleh Tim Pembina dan Pengendali Tingkat Kecamatan terkait dengan pelaksanaan dana pada tahap sebelumnya, kemudian dari hasil evaluasi tersebut pihak Camat Kapuas memberikan Surat Pengantar untuk dapat diberikannya anggaran dana tahap selanjutnya;
- Bahwa pencairan dana pada setiap tahapnya adalah sebagai berikut :
 - a) Untuk Tahun Anggaran 2018, dibuat 3 (tiga) Tahap Pencairan, yaitu Tahap Pertama sebesar 40 persen dari total APBDesa, Tahap Kedua sebesar 40 persen dari total APBDesa dan Tahap Ketiga sebesar 20 persen dari Total APBDesa;
 - b) Untuk Tahun Anggaran 2019, dibuat 3 (tiga) Tahap Pencairan, yaitu Tahap Pertama sebesar 20 persen dari total APBDesa, Tahap Kedua sebesar 40 persen dari total APBDesa dan Tahap Ketiga sebesar 40 persen dari Total APBDesa;
- Bahwa Untuk kegiatan APBDesa TA 2018, ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan maupun dilaksanakan tapi anggaran yang disediakan tidak sesuai dengan realisasinya, yaitu :

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari:

 - Honor Jalan Rabat Beton Dusun Sungai Tapang Ukuran (120 x 3 x 0,15 M)
 - Honor Jalan Rabat Beton Dusun Sungai Tapang Ukuran (120 x 3 x 0,15 M)
 - Honor Jalan Rabat Beton Dusun Sungai Kodang Ukuran (200 x 3 x 0,15 M);

Halaman 30 dari 116 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengerasan dan Pengupasan Jalan Desa Ukuran 500 M;
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, yang terdiri dari :
- Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Sungai Tapang Ukuran (120 x 3 x 0,15 M);
- Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Sungai Alai (50 x 3 x 0,15 M);
- Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Sungai Kodang Ukuran (200 x 3 x 0,15 M);
- Pembangunan Gorong-gorong Jalan Desa Untuk 2 Titik;
- Pengerasan dan Pengupasan Jalan Desa Ukuran 500 M;
- Pengadaan speed 3,3 PK Ambulance Desa dimana tidak ada body mesin;

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, yang terdiri dari :

- Bantuan pembinaan organisasi keagamaan;
- Bantuan pembinaan PKK Desa;
- Bantuan Bantuan Pemberian Bibit Ayam Kepada Kelompok Ternak "Matahari"
- Bantuan Pemberian Bibit Ayam kepada Kelompok Ternak "Tulet";
- Bantuan Pemberian Bibit Ikan Nila kepada Kelompok "Dahlia";
- Bantuan Pemberian Bibit Babi kepada Kelompok Ternak "Melati";

Bidang Pemberdayaan Masyarakat, yang terdiri dari :

- Bantuan makanan tambahan Lansia PMT Posyandu;
- Bantuan bibit ayam "kelompok anggrek"

Belanja Tidak Terduga, yang terdiri dari:

- Penyertaan modal BUMDes;

Pajak untuk tahun 2018

- Pajak tahun 2018 tidak dibayar;

- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan tersebut, terdakwa selaku Kepala Desa Sungai Alai tidak melakukan fungsinya untuk pengelolaan keuangan Desa secara benar sesuai dengan kegiatan yang sudah dianggarkan dalam APBDDes. Terdakwa, saksi Suhardi (Sekdes), dan saksi Armansyah (Bendahara) menggunakan APBDDes Sungai Alai untuk kepentingan pribadi. Terdakwa dalam mengajukan permohonan pencairan APBDDes, langsung menandatangani permohonan pencairan yang diajukan oleh saksi Armansyah selaku Bendahara tanpa disertai data pendukung yang lengkap serta mengetahui beberapa kegiatan tidak sesuai dengan pelaksanaannya di lapangan tetapi tetap menandatangani pengajuan

Halaman 31 dari 116 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencairan yang dibuat Bendahara. Adapun terdakwa setelah menerima dokumen permintaan pencairan dana APBDesa dari saksi Armansyah selaku Bendahara dan setelah diverifikasi oleh saksi Suhardi (Sekdes) selaku verifikator terhadap Surat Permohonan Pencairan Anggaran program kegiatan desa langsung menandatangani tanpa ada pemeriksaan terlebih dahulu. Disamping itu dalam membuat laporan pertanggungjawaban, terdakwa membiarkan banyak kegiatan yang dianggarkan APBDes dipergunakan tidak sebagaimana mestinya melainkan menyetujui pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, kegiatan masyarakat, dan pembinaan yang seolah-olah sudah berjalan dengan baik sebagaimana dalam pertanggungjawaban yang dibuat oleh saksi Armansyah dan diverifikasi oleh saksi Suhardi untuk ditandatangani oleh terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2019 di Desa Sungai Alai terdapat dana APBDesa TA. 2019 dengan dana sebesar Rp1.528.966.993,00 (satu milyar lima ratus dua delapan juta sembilan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah) berdasarkan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2019 tanggal 21 Juni 2019 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1.	Pendapatan Asli Desa	-
2.	Pendapatan Transfer (DD dan ADD)	Rp1.378.279.766,00
3.	Lain-lain pendapatan yang sah	Rp150.687.227,25
	Jumlah Pendapatan	Rp1.528.966.993,25

Dari Pendapatan di atas, terdapat beberapa item yang dianggarkan dalam APBDes Sungai Alai dengan rincian sebagai berikut:

No	Belanja	Jumlah
1.	Belanja bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp455.925.800,00
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp803.907.000,00
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp63.007.000,00
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp51.250.000,00
5.	Bidang Pembangunan Bencana, Darurat, dan Mendesa Desa	Rp157.364.420,50
	Jumlah Belanja	Rp1.531.454.220,50
	Defisit	Rp2.487.227,25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kegiatan APBDesa TA 2019, terdapat beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan maupun dilaksanakan tapi anggaran yang disediakan tidak sesuai dengan realisasinya, yaitu :

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari:

- Siltap dan Tunjangan Sekdes (Suhardi);
- Siltap dan Tunjangan Kasi Pemerintahan (Jumiri);
- Siltap dan Tunjangan Kasi Ekbang (Abdul Yani);
- Siltap dan Tunjangan Kaur Umum (Mira Rina Melati);
- Siltap dan Tunjangan Kadus Sei Alai (Ermansyah);
- Siltap dan Tunjangan Kadus Sei Tapang (Suteryater);
- Siltap dan Tunjangan Kadus Sei Kodang (Wilhelmus Sibun);
- Siltap dan Tunjangan Kadus Sei Kunyit (Musa);
- Honor Timbunan Jalan Desa @200 m3;
- Honor Jalan Rabat Beton Dusun Sungai Alai Rt/Rw 03/04;
- Honor Jalan Rabat Beton Dusun Sungai Kunyit;
- Honor Jalan Rabat Beton Dusun Sungai Tapang;
- Honor Jalan Rabat Beton Dusun Sungai Kodang;

Bidang Pembangunan Desa, yang terdiri dari :

- Belanja bahan material untuk timbunan jalan desa
- Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Sungai Alai Rt/Rw 03/04;
- Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Sungai Kunyit;
- Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Sungai Tapang;
- Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Sungai Kodang;
- Pemasangan gorong-gorong Dusun Sei Alai;
- Pemasangan gorong-gorong Dusun Sei Tapang;

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, yang terdiri dari :

- Bidang Kebudayaan dan Keagamaan;
- Pembinaan PKK Desa

Bidang Pemberdayaan Masyarakat, yang terdiri dari :

- Bantuan sapi 4 ekor

Belanja Tidak Terduga, yang terdiri dari:

- Bantuan Tidak terduga;

- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan tersebut, terdakwa selaku Kepala Desa Sungai Alai tidak melakukan fungsinya untuk pengelolaan keuangan Desa secara benar sesuai dengan kegiatan yang sudah dianggarkan dalam APBDes. Terdakwa, saksi Suhardi (Sekdes), dan saksi Armansyah (Bendahara) menggunakan APBDes Sungai Alai untuk

Halaman 33 dari 116 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepentingan pribadi. Terdakwa dalam mengajukan permohonan pencairan APBDes, langsung menandatangani permohonan pencairan yang diajukan oleh saksi Armansyah selaku Bendahara tanpa disertai data pendukung yang lengkap serta mengetahui beberapa kegiatan tidak sesuai dengan pelaksanaannya di lapangan tetapi tetap menandatangani pengajuan pencairan yang dibuat Bendahara. Adapun terdakwa setelah menerima dokumen permintaan pencairan dana APBDesa dari saksi Armansyah selaku Bendahara dan setelah diverifikasi oleh saksi Suhardi (Sekdes) selaku verifikator terhadap Surat Permohonan Pencairan Anggaran program kegiatan desa langsung menandatangani tanpa ada pemeriksaan terlebih dahulu. Disamping itu dalam membuat laporan pertanggungjawaban, terdakwa membiarkan banyak kegiatan yang dianggarkan APBDes dipergunakan tidak sebagaimana mestinya melainkan menyetujui pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, kegiatan masyarakat, dan pembinaan yang seolah-olah sudah berjalan dengan baik sebagaimana dalam pertanggungjawaban yang dibuat oleh saksi Armansyah dan diverifikasi oleh saksi Suhardi untuk ditandatangani oleh terdakwa.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa telah bertentangan dengan ketentuan, prosedur, dan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa

- Pasal 51 : Perangkat Desa dilarang :
 - a. Merugikan kepentingan umum;
 - b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan atau golongan tertentu;
 - c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajiban;
 - d. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;
 - e. Melanggar sumpah/janji jabatan;

2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

- Pasal 2 ayat (1) : Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- Pasal 35 ayat (3) : Bendahara Desa wajib mempertanggung jawabkan uang melalui laporan pertanggung jawaban.

Halaman 34 dari 116 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk



3) Peraturan Bupati Sanggau Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Sanggau Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

- Pasal 15 Ayat (2) : Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.
- Pasal 30 Ayat (2) : Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karenanya, persidangan dilanjutkan dan untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi di depan persidangan dan telah disumpah serta memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. ABDUL YANI

- Bahwa tugas saksi sebagai Kaur Umum yakni melaksanakan pekerjaan pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat, sehingga dapat saksi jelaskan arti dari melaksanakan pekerjaan pembangunan yaitu melaksanakan apa yang telah ditetapkan dalam APBDesa sesuai dengan aturannya, dan pemberdayaan masyarakat yaitu mengajak kepada masyarakat untuk bekerja bersama-sama untuk membangun desa atau untuk kepentingan desa.
- Bahwa dana tersebut berasal dari APBD Kabupaten Sanggau, dengan dana sebesar kurang lebih Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) pada tahun 2018 dan 2019.
- Bahwa terkait dengan pengelolaan keuangan APBDesa Sungai Alai saksi tidak dilibatkan dalam hal tersebut .
- Bahwa Saksi hanya terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan, dan dalam hal pembayaran pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan langsung diberikan oleh Bendahara (sdr. Armansyah) kepada pelaksana pekerjaan, sehingga saksi tidak mengetahui tentang pengelolaan keuangan dan saksi tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan keuangan walaupun saksi selaku Kasi Ekbang .

Halaman 35 dari 116 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya memfasilitasi bagi para pekerja yang akan mengajukan pinjaman kepada bendahara desa dan pada akhir pekerjaan saksi selalu membuat laporan ke Kepala Desa bahwa pekerjaan telah selesai dikerjakan dan laporan tersebut disimpan di Kantor Desa.
- Bahwa pekerjaan yang telah saksi kerjakan diperiksa oleh Tim dari Kecamatan Kapuas.
- Bahwa hingga saat ini tidak ada permasalahan yang signifikan.
- Bahwa saksi mendapatkan biaya operasional sesuai dengan kebutuhan pekerjaan, sehingga saksi tidak setiap item pekerjaan mendapatkan biaya operasional.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari pihak lain.
- Bahwa tugas saksi sebagai Bagian Umum bersifat social seperti pendataan BLTD dan Bansos dari Pemerintah, pendataan KIA, KTP, KK, sosialisasi, pendataan bantuan dari perusahaan, dan melayani masyarakat perihal administrasi kemasyarakatan.
- Bahwa terdakwa mengatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

Saksi 2. AGUS SUSANTO

- Bahwa Tugas pokok saksi selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sungai Alai Kec. Kapuas Kab. Sanggau tahun 2018 s/d 2019 berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 110 tahun 2016 tentang badan permusyawaratan Desa sebagaimana dalam pasal 32 permendagri 110 tahun 2016 tugas BPD sebagai berikut:
 - Menggali Aspirasi Masyarakat
 - Menampung Aspirasi Masyarakat
 - Mengelola Aspirasi Masyarakat
 - Menyelenggarakan Musyawarah Desa
 - Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa
 - Melaksanakan Pengawasan Terhadap Kinerja Kepala Desa
 - Membahas Dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Bersama Dengan Kepala Desa.
- Bahwa tanggung jawab saksi sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Desa Sungai Alai Kec. Kapuas Kab. Sanggau tahun 2018 s/d 2019 bertanggung jawab kepada Camat Kapuas Kab. Sanggau.
- Bahwa anggaran pada tahun 2018 berdasarkan anggaran sebesar Rp1.254.712. 685,45 (satu milyar dua ratus lima puluh empat juta tujuh ratus dua belas ribu enam ratus delapan puluh lima empat lima sen).

Halaman 36 dari 116 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sedangkan anggaran pada tahun 2019 sebesar Rp1.531.454.220,50 (satu milyar lima ratus tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh empat ribu dua ratus dua puluh rupiah koma lima puluh sen).
- Bahwa saksi mengetahui kegiatan pembangunan yang ada di Desa Sungai Alai pada tahun 2018 kegiatan diantaranya.
 - Pembangunan Gedung Balai Pelatihan Rp185.298.5000,00 (seratus delapan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah)
 - Jalan Rabat Beton Sunga tapang Rp83.567.000,00; (delapan puluh tiga lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
 - Rabat Beton Sunga alai Rp33.120.000,00; (tiga puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah);
 - Rabat Beton Sunga Kodang Rp126.322.500,00; (seratus dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh dua lima ratus rupiah);
 - Kegiatan pengerasan dan pengupasan jalan desa Rp81.698.000,00; (delapan puluh satu juta enam ratus sembilan puluh delapan rupiah);
 - Pembangunan Pemasangan closeed pos kesdes sungai tapang Rp2.990.000,00; (dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - Belanja Pengadaan speed 3,3 Vk Ambulan Desa Rp15.600.000,00; (lima belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi di tahun 2019 pada bulan april sudah serah terima tugas kepada Ketua BPD Pak Amirudin sedangkan APBDes di ketok pada bulan Mei 2019 tetapi saksi mengetahui kegiatan tersebut diantaranya.
 - Penimbunan jalan desa, desa Sungai alai Rp82.085.000,00; (delapan puluh dua juta delapan puluh lima ribu rupiah)
 - Jalan Rabat beton Dusun Sungai Alai Rp315.950.000,00; (tiga ratus lima belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Jalan rabat beton Dusun Sungai Kunyit Rp44.480.000,00; (empat puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Jalan rabat beton Dsn Sungai Tapang Rp160.550.000,00; (sertus enam puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Jaln rabat beton dsn. sungai Kodang Rp81. 307.500,00; (delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh ribu limaratus rupiah);
 - Gorong-gorong dsn Sungai Tapang Rp19.405. 000,000; (sembilan belas juta empat ratus lima ribu rupiah);
 - Gorong-gorong sungai alai Rp19.405.000,00; (sembilan belas juta empat ratus lima ribu rupiah);

Halaman 37 dari 116 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rehab gedung peningkatan balai pelatihan Rp14.805.000,00; (empat belas juta delapan ratus lima ribu rupiah).
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2018 ada beberapa kegiatan pembinaan kemasyarakatan yang anggarannya terserap 100 persen namun tidak semua diserahkan diantaranya :
 - Belanja bantuan pembinaan organisasi keagamaan Rp29.400.000,00; (dua puluh sembilan empat ratus ribu rupiah);
 - Bantuan belanja pembinaan PKK Desa Rp12.126.000,00; (dua juta seratus dua puluh enam ribu rupiah);
 - Belanja bantuan pemberian bibit ayam kepada kelompok Matahari Rp3.925.000,00; (tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Belanja bantuan pemberian bibit ayam kepada kelompok Matahari Rp3.925.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Belanja bantuan insentif kader posyandu lansia Rp14.400.000,00; (empat belas juta empat ratus ribu rupiah);dari keseluruhan anggran tersebut sudah terserap 100 persen.
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2019 ada beberapa kegiatan pembinaan kemasyarakatan yang anggarannya terserap 100 persen namun tidak semua diserahkan diantaranya :
 - Jalan rabat beton Dusun Sungai Kunyit Rp44.480.000,00; (empat puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Jalan rabat beton dsn. sungai Kodang Rp81.307.500,00; (delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh ribu limaratus rupiah);
 - Jalan rabat beton Dsn Sungai Tapang Rp160.550.000,00; (seratus enam puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah); dari keseluruhan anggran tersebut sudah terserap 100 persen.
- Bahwa kalau anggarannya di serap 100 persen maka anggaran tersebut harus di pertanggung jawabkan dengan anggaran yang dikeluarkan, salah kalau anggaran tersebut tidak di pergunakan sebagai mana yang ada dalam rincian kegiatannya.
- Bahwa saksi sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Desa Sungai Alai Kec. Kapuas Kab. Sanggau sudah melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Desa, sudah sesuai namun masih ada kegiatan yang yang anggarannya di cairkan 100 persen tapi kegiatannya tidak 100 persen dikerjakan.

Halaman 38 dari 116 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2018 tidak di berikan Laporan Pertanggung Jawaban Pemerintah Desa dengan laporan pertanggung jawaban kelapa desa, maka saksi tidak tau ada kegiatan yang tidak dilakukan 100 persen oleh desa.
- Bahwa terdakwa mengatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

Saksi 3. ARDIANSYAH

- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi pada saat menjadi Kasi Keuangan sesuai dengan Peraturan Bupati Sanggau Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Sanggau, yaitu :

Pasal 30, seksi keuangan desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pemerintahan desa dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang administrasi keuangan desa serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan Desa maupun Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- Bahwa pada saat menjadi Kabid Pemdes Kabupaten Sanggau mempunyai tugas pokok, yaitu :
 - Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pemerintahan desa (sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Bupati Sanggau Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Sanggau)
 - Dan fungsi Kabid Pemdes sesuai dengan SK Bupati Sanggau Nomor : 82.23/04/BKSDM-C tanggal 23 Januari 2020, yaitu, perumusan kebijakan dibidang pemerintahan desa, pelaksanaan kebijakan dibidang pemerintahan desa, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang pemerintahan desa, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pemerintahan desa, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pemerintahan desa, pelaksanaan administrasi Bidang Pemerintahan Desa, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- Bahwa pada tanggal 6 Maret tahun 2019 ada undangan dari kecamatan untuk memfasilitasi penyelesaian keuangan di Desa Sungai Alai, terhadap pinjaman kepada pihak ketiga, bahwa dalam pertemuan tersebut dari pihak desa Sungai Alai akan menyanggupi untuk membayar kepada pihak ketiga.

Halaman 39 dari 116 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu yang hadir Bpk. Ambari (Sekcam Kapuas), Bpk. Agus Syahyono (Kades Sungai Alai), Bpk. Suhardi (Sekdes Sungai Alai), Bpk. Armansyah (Bendahara Sungai Alai), pendamping desa (Gusti Eddy Budiman dan Abdillah), pihak ketiga (Bpk. Suherman), dan saksi sendiri (Bpk. Ardiansyah).
- Bahwa terdapat permasalahan yaitu bahwa Bpk. Agus Syahyono (Kades Sungai Alai), Bpk. Suhardi (Sekdes Sungai Alai), Bpk. Armansyah (Bendahara Sungai Alai) telah meminjam sejumlah uang kepada pihak ketiga untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan di Desa Sungai Alai dengan memberikan bunga sebesar 20 persen.
- Bahwa dalam hal itu tidak dibenarkan untuk melakukan pinjaman dan memberikan bunga kepada pihak ketiga.
- Bahwa APBDesa dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku (Peraturan Bupati Sanggau Nomor 28 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa) (terlampir). Pada saat itu saksi melihat terdapat penyimpangan pada tata kelola keuangan desa, contohnya seperti pada saat saksi melihat ada kontrak perjanjian pinjaman dana dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di Desa Sungai Alai dimana dalam ketentuan seharusnya tidak diperbolehkan, bahwa dana yang sudah ditransferkan dari rekening Kas daerah selanjutnya ditransfer ke rekening kas desa maka Kasi/Kaur (sesuai dengan bidang tugasnya) mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan disertai dengan dokumen pendukung yang lengkap, selanjutnya dokumen yang lengkap tersebut diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh Kepala Desa maka bendahara melakukan pembayaran dengan dana yang sudah tersedia dalam rekening kas desa, namun hal tersebut tidak terjadi sesuai dengan ketentuan.
- Bahwa kami tidak mendapatkan laporan secara terperinci, kami hanya mendapatkan laporan pertanggungjawaban realisasi per tahap :
 - Tahap I, sebesar 40 persen, dengan syarat APBDesa telah disahkan
 - Tahap II, sebesar 40 persen, dengan syarat realisasi tahun sebelumnya
 - Tahap III, sebesar 20 persen, dengan laporan realisasi tahap I dan tahap II
- Bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, yang peruntukannya bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan pembinaan kemasyarakatan dan

Halaman 40 dari 116 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberdayaan masyarakat dan untuk ADD yaitu dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi DAK.

- Bahwa Desa Sungai Alai Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau pada tahun 2018 mendapatkan :
 - Dana Desa dari APBN sebesar Rp732.584.000,00 (tujuh ratus tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh empat juta rupiah).
 - ADD sebesar Rp504.458.831,00 (lima ratus empat juta empat ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah)
 - Bagi hasil pajak daerah sebesar Rp15.004.500,00 (lima belas juta empat ribu lima ratus rupiah)
 - Retribusi daerah sebesar Rp2.655.600,00 (dua juta enam ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah)
 - Sehingga total Rp1.254.702.930,00 (satu milyar dua ratus lima puluh empat juta tujuh ratus dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah).
- Bahwa tahun 2019 Desa Sungai Alai Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau mendapatkan :
 - Dana Desa dari APBN sebesar Rp843.707.000,00 (delapan ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah)
 - ADD sebesar Rp519.718.566,00 (lima ratus Sembilan belas juta tujuh ratus delapan belas ribu lima ratus enam puluh enam rupiah)
 - Bagi hasil pajak daerah sebesar Rp12.914.500,00 (dua belas juta Sembilan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah)
 - Retribusi daerah sebesar Rp1.939.700,00 (satu juta Sembilan ratus tiga puluh Sembilan ribu tujuh ratus rupiah)
 - Sehingga total Rp1.378.279.766,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah)
- Bahwa laporan pertanggungjawaban pada tahun 2018 sudah disampaikan sehingga cairlah anggaran pada tahun 2019 hingga tahap III, kemudian pertanggungjawaban tahun 2019 yang harus diserahkan pada tahun 2020 hingga saat ini belum disampaikan.
- Bahwa terdakwa mengatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

Saksi 4. Drs. ALIPIUS, M.Si

- Bahwa Camat Kapuas pada TA 2018 dan 2019 tersebut selaku pembina dan pengawas yakni melakukan pembinaan terhadap kegiatan desa

Halaman 41 dari 116 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk yang ada di Sungai Alai juga ikut mengawasi kegiatan yang ada di Desa dan Kelurahan termasuk yang ada di Desa Sungai Alai dimana pengawasan itu untuk pemerintahan, pembangunan, dan kegiatan pembinaan kemasyarakatan.

- Bahwa karena tugas saksi sebagai pembina dan pengawas maka saksi ada membentuk tim monitoring dan evaluasi dari pihak Kecamatan dengan melibatkan unsur-unsur lain baik itu pendamping desa, Babinsa, Babin Kamtibmas, dan unsur-unsur lainnya agar penyelenggaraan pemerintahan desa bisa berjalan dengan baik.
- Bahwa saksi membuat tim monitoring dan evaluasi dibuat waktunya yang berbeda tiap-tiap Desa dan Kelurahan agar proses kegiatan bisa berjalan baik.
- Bahwa aturan yang mengatur pembinaan pengelolaan APBDesa tersebut pihak Kecamatan harus membentuk Tim Fasilitasi dan Pembinaan adalah didasarkan tugas saksi selaku pembina dan pengawas di Desa dan Kelurahan sehingga karena ada 20 Desa dan 6 Kelurahan di Kecamatan Kapuas sehingga saksi harus membentuk untuk mempermudah tugas saksi selaku Camat;
- Bahwa dasar pembentukannya yakni UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dan Peraturan Daerah Sanggau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa dimana yang termasuk dalam Tim tersebut adalah seluruh pegawai Kecamatan Kapuas baik itu Camat, Sekcam, Kasi dan pegawai Kecamatan Kapuas dibantu Pendamping Desa, dan Unsur Muspika baik itu Babinkamtibmas, dan Babinsa;
- Bahwa cara kerja Tim tersebut dari awal proses perencanaan (proses evaluasi atau klarifikasi terhadap penyusunan APBDes sampai dengan realisasi pencairan pertahapan yang dihubungkan dengan laporan pertanggungjawab setiap kegiatan yang terdapat dalam APBDes) yakni berawal dari Murembang di Desa, kemudian dasar menjadi acuan bagi Pemerintah Desa yakni Desa Sungai Alai untuk membuat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Selanjutnya dari RAPBDesa dari Desa Sungai Alai diajukan ke Kecamatan untuk selanjutnya diajukan ke Pmdes dan diteruskan ke BPKAD untuk dilakukan pengesahan;
- Bahwa setiap kegiatan kami tidak melakukan verifikasi secara mendalam dalam hal guna persetujuan untuk pencairan tahap berikutnya. Jadi segala kegiatan tim Verifikatornya yakni di Desa dalam hal ini Sekretaris Desa

Halaman 42 dari 116 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pihak Kecamatan hanya membuat Surat Pengantar untuk kemudian diteruskan ke Pemdes. Hal ini dasarnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dan Peraturan Daerah Sanggau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa;

- Bahwa prosedur untuk evaluasi terkait dengan Raperdes (Musrembang) sebagai dasar untuk Pemdes menetapkan APBDDesa adalah tetap dari hasil Musrembang mereka.
- Bahwa kami tidak adamelakukan verifikasi terhadap APBDDesa yang diajukan oleh Desa Sungai Alai karena pihak Desa sendiri berdasar hasil musyawarah mereka untuk kemudian membuat APBDDesa untuk diajukan ke kami setelah dilakukan pengecekan dari Pendamping Desa. Jadi pihak Kecamatan tidak berwenang menolak apa yang Desa Sungai Alai inginkan karena hal itu sesuai dengan permohonan mereka, sehingga masalah benar atau tidaknya pihak Kecamatan tidak mengetahuinya. Dasar hukumnya yakni UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dan Peraturan Daerah Sanggau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa;
- Bahwa Tim Evaluasi APBDDesa tersebut yakni Camat, Sekcam, seluruh Kasi di Kecamatan Kapuas, Kasubbag Perencanaan, Kasubbag Umum dan Staff Tata Pemerintahan.
- Bahwa Dasar hukumnya saksi tidak tahu hanya sepengetahuan saksi berkaitan dengan tugas saksi selaku Pembina dan Pengawas di Desa;
- Bahwa tugas, fungsi dan tanggung jawab Tim Evaluasi APBDDesa yakni:
 - Memastikan bahwa usulan kegiatan APBDes sesuai dengan Musrembang;
 - Memastikan penyusunan APBDes sesuai dengan ketentuan penyusunan APBDes baik itu kode rekening, alokasi peruntukannya;
 - Memberikan saran, masukan berkaitan dengan penyempurnaan APBDes;
- Bahwa prosedur atau aturan yang berlaku terkait dengan penganggaran dalam Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak termasuk dalam Belanja Tidak Terduga dimana untuk hal tersebut saksi tidak tahu kenapa jumlah yang dimintakan terlalu besar karena untuk mengevaluasi kegiatan tersebut Kasi Pemerintahan yang lebih mengetahuinya dimana saksi hanya tinggal menyetujuinya saja;

Halaman 43 dari 116 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses penggunaan dana Belanja tidak terduga tersebut dan cara melakukan pencairan dana terhadap alokasi dana Belanja Tidak Terduga tersebut sebagaimana yang terdapat dalam APBDDesa adalah apabila terjadi Bencana di Desa seperti Banjir, Tanah Longsor, dan sebagainya. Jadi tidak perlu harus ada keputusan dari Bupati atau Gubernur agar anggaran tersebut dapat dicairkan dan hanya menyesuaikan dengan keadaan yang terjadi di Desa Sungai Alai;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada atau tidak pembatasan jumlah dana yang boleh dialokasikan untuk item kegiatan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang terdapat dalam APBDDesa;
- Bahwa diperbolehkan penganggaran dana untuk BTT APBDDesa Sungai Alai TA 2019 sebesar Rp157.364.420,50 tersebut sepanjang ada kejadian bencana di Desa Sungai Alai seperti, banjir, tanah longsor, dan sebagainya yang membutuhkan Belanja secepatnya. Akan tetapi apabila tidak terjadi Bencana, maka seharusnya tidak boleh digunakan dan dikembalikan kedalam kas daerah dan menjadi SILPA;
- Bahwa ada 3 (tiga) kali tahap pencairan dana untuk setiap kegiatan dalam APBDDesa Sungai Alai TA 2018 dan 2019 dan dokumen yang harus dilampirkan dalam pengajuan pertahapan tersebut saksi lupa apa-apa saja karena Kasi Pemerintahan yang melakukan pengecekan dokumen-dokumen (administrasi) yang harus disiapkan Desa dan saksi hanya tinggal menandatangani apabila semua administrasi sudah sesuai aturan;
- Bahwa yang melakukan evaluasi yakni Kasi Tapem, Kasi Ekbang, Staff Kecamatan, Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa, dan didampingi Babinkamtibmas dan Babinsa;
- Bahwa temuan Tim Evaluasi tersebut yakni:
 - Bahwa masih ada pembangunan fisik yang belum tuntas
 - Belum menyampaikan laporan berkaitan dengan penyerapan Dana Desa ke Kabupaten
 - Belum melakukan pengimputan laporan Siskeudes
 - SPJ Pertanggungjawaban DD dan ADD Tahp I dan Tahp II belum diselesaikan
- Bahwa tindakan saksi selaku Camat terhadap permasalahan tersebut, saksi sudah memanggil pihak pemerintah Desa baik Kades, Sekdes, Bendahara, Ketua BPD, Ketua TPK dan Ketua Bumdes untuk melakukan rapat sebanyak 2 (dua) kali di kantor Camat yakni pada tanggal 21 Januari 2019 dalam rangka menindaklanjuti hasil monitoring. Tujuan rapat itu agar segera

Halaman 44 dari 116 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan Hasil Monitoring dan jika tidak bisa dilaksanakan maka sisa dana tersebut harus dikembalikan pada Rekening Desa sesuai dengan keadaan sebenarnya. Adapun rapat Kedua di Kantor Kecamatan pada tanggal 15 februari 2019 dilaksanakan untuk menindaklanjuti rapat I dimana aparaturnya Pemerintah Desa Sungai Alai tetap tidak melaksanakan hasil rapat tersebut.

- Bahwa terdakwa mengatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

Saksi 5. JUMIRI

- Bahwa terhadap pelaksanaan tugas saksi Kasi Pemerintahan tersebut diatas adalah sebagai berikut :
 - a. Membuat insentif dan tunjangan perangkat Desa Sungai Alai;
 - b. Mengelola pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- Bahwa bentuk pelaksanaannya adalah sudah ada rinciannya dari pemerintah jadi saksi hanya membuat Sitap dan tunjangan, dimana setelah Anggaran Turun baru kami gaji dan mendapat tunjangan yang diperoleh biasanya 1 x 6 bulan
- Bahwa bentuknya adalah kegiatan tambahan Balita, Lansia, Posyandu, kegiatan PKK, dsb;
- Bahwa tahun 2018 dan tahun 2019 kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Desa di Sungai Alai tetap dilaksanakan seperti kegiatan Balita, Lansia, dan Posyandu.
- Bahwa tahun 2019, kegiatan di bidang saksi yang dilaksanakan yakni seperti kegiatan Balita, Lansia, dan Posyandu, dan pengadaan Sound sistem, pengadaan tenaga Surya, pengadaan alat genset kantor Desa;
- Bahwa Kegiatan yang tidak dilaksanakan di kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Desa di Sungai Alai pada tahun 2018 yakni:
 - Peningkatan Kapasitas TPK dengan pagu anggaran Rp7.444.000,00
 - Pemberian Bibit Ayam pada Kelompok Tani Anggrek dengan pagu anggaran Rp3.925.000,00;
 - Pengelolaan Bibit Ayam kelompok ternak Matahari dengan pagu anggaran Rp3.925.000,00;
 - Pengelolaan Bibit Ayam kelompok ternak Tulek dengan pagu anggaran Rp3.925.000,00;
 - Pengadaan Bibit Ikan Nila kepada kelompok Dahlia dengan pagu anggaran Rp5.600.000,00;

Halaman 45 dari 116 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberian Bibit Babi pada kelompok Melati dengan pagu anggaran Rp6.609.000,00;
- Bahwa kegiatan yang tidak dilaksanakan di kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Desa di Sungai Alai pada tahun 2019 yakni Belanja Pengadaan Bibit Sapi 4 (empat) ekor dengan nilai Rp34.000.000,00;
- Bahwa sepengetahuan saksi kegiatan yang tidak dilaksanakan Aparatur Desa untuk tahun 2018 s/d 2019 saksi kurang tahu untuk masalah pembangunan karena Kasi Pembangunan yang lebih paham masalah itu. hanya ada pembangunan BUMDesa yang tidak dilaksanakan. Disamping itu untuk gaji dan tunjangan saksi dipotong Rp1.000.000,00 yang alasannya saksi tidak tahu.
- Bahwa selain masalah insentif dan tunjangan, saksi tidak pernah dilibatkan masalah Keuangan Desa.
- Bahwa masalah pembangunan atau kegiatan lain di Desa Sungai Alai saksi atau pihak lain tidak pernah dilibatkan untuk kegiatan Pembangunan Desa Sungai Alai dan hanya sekedar ditulis nama saja. Adapun yang berperan untuk itu adalah Kades, Sekdes, dan Kaur Keuangan.
- Bahwa Saksi pernah menyampaikan masalah pembangunan BUMDesa pada pihak terkait yakni Inspektorat dan Kecamatan.
- Bahwa saksi menyampaikan pada pihak Inspektorat yakni Sekretaris yang namanya saksi lupa.
- Bahwa saksi sampaikan pada bulan yang saksi lupa tapi di tahun 2019.
- Bahwa untuk masalah Desa Sungai Alai saksi ada menyampaikan hal tersebut sebanyak 2 (dua) kali pada pihak Kecamatan Kapuas yakni pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 yang pada waktu itu saksi sampaikan pada Junaidi untuk disampaikan pada pimpinan beliau yakni Camat Alipius agar dapat menyelesaikan masalah tersebut. Hanya sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya.
- Bahwa terkait masalah diatas, Camat Kapuas yakni saudara Alipius ada mengutus Kasi Pembangunan yakni Ibu Siti dan Kasi Pemerintahan yakni Pak Junaidi untuk memediasi masalah ini yang bulannya saksi lupa hanya pada tahun 2019 dimana Kecamatan ada meminta agar pihak Pemerintahan Desa Sungai Alai mengembalikan ke Kas Daerah sebanyak Rp150.000.000,00 terkait pembangunan BUMDes yang tidak terlaksana. Hanya sampai sekarang belum ada pengembalian terkait hal tersebut.

Halaman 46 dari 116 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pinjaman uang yang dilakukan oleh Kades, Sekdes, dan Bendahara terhadap pihak lain. Saksi juga tidak mau tahu masalah hutang piutang yang dilakukan Aparatur Desa dengan pihak lain karena saksi tidak mau dilibatkan mereka terkait masalah hutang piutang.
- Bahwa terdakwa mengatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

Saksi 6. SUHARDI

- Bahwa dalam hal perubahan struktur di desa Sungai Alai yang berhak melakukan perubahan adalah Kepala Desa Sungai Alai, sesuai dengan SK Kepala Desa Sungai Alai Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 perihal Pengangkatan Perangkat Desa Sungai Alai Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau .
- Bahwa perihal pengunduran diri sdri Mira Rina Melati tidak dijelaskan dalam suratnya tertanggal 08 Juni 2020 namun saksi mendapatkan cerita dari sdri Mira Rina Melati bahwa perihal pengelolaan keuangan dan specimen rekening Bank belum kepadanya sehingga sdri Mira Rina Melati merasa bukan sebagai bendahara, kemudian surat pengunduran dirinya yang telah diajukan kepada ke Kepala Desa Sungai Alai melalui Sekretaris Desa (sdr. Armansyah) belum disampaikan ke Kecamatan Kapuas untuk usulan rekomendasi pengunduran dirinya, maka hingga saat sdri Mira Rina Melati masih terdaftar sebagai bendahara di Sungai Alai karena surat rekomendasi dari kecamatan belum ada, namun pada tanggal 27 Agustus 2020 ada penarikan keuangan yang dilakukan oleh sdr Armansyah (selaku sekretaris desa).
- Bahwa tupoksi saksi saat sebagai sekretaris desa yaitu saksi juga sebagai kepala kantor yang bertugas memverifikasi atau memberi disposisi persuratan tentang keuangan dan lain-lainnya namun dalam hal ini kebanyakan tanpa melalui saksi sebagai sekretaris desa, sehingga bendahara (sdr. Armansyah) yang langsung memberikan atau mencairkan keuangan tanpa melalui saksi, selain itu saksi juga mempunyai tugas untuk mengawasi bawahan saksi dalam hal pekerjaannya namun saksi juga tidak mempunyai acuannya (APBDesa) karena tidak diberikan oleh bendahara yang ditugaskan oleh Kepala Desa untuk memperbanyak APBDesa tersebut untuk diberikan kepada saksi.

Halaman 47 dari 116 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi menjabat sebagai Kasi Pemerintahan dan Pembina masyarakat tugas saksi yaitu mengurus persuratan dinas/disposisi dan yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat.
- Bahwa dana tersebut berasal dari APBD Kabupaten Sanggau dan ADD pusat.
- Bahwa Dana tersebut Sebesar Rp1.108.682.606,00 (satu milyar seratus delapan juta enam ratus delapan puluh dua ribu enam ratus enam rupiah) pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 Rp1.378.279.766,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah).
- Bahwa terkait dengan pengelolaan keuangan APBDesa pada tahun 2018 dan tahun 2019 desa Sungai Alai pengelolaannya dikelola oleh bendahara (sdr. Armansyah) dan saksi tidak ada verifikasi keuangan dikarenakan Bendahara langsung meminta persetujuan ke Kepala Desa dan bendahara yang langsung mencairkannya.
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2018 telah selesai dilaksanakan namun dalam pengelolaan keuangan saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa yang mengetahui kegiatan hanya bendahara (sdr. Armansyah)
- Bahwa tahun 2019 sepengetahuan saksi yang belum selesai dikerjakan rabat beton sungai tapang.
- Bahwa nilai dananya sebesar Rp160.550.000,00 (seratus enam puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa material berupa pasir kerikil dan semen telah tersedia namun semen tersebut diambil kembali oleh sdr Armansyah.
- Bahwa berdasarkan pemberitahuan dari sopir drum truck dan rabat beton sungai kunyit dengan nilai sebesar Rp44.480.000,00 (empat puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan pasir serta kerikil sudah tersedia namun berdasarkan informasi dari Kepala Dusun Sungai Kunyit pasir dan kerikil tersebut belum dibayarkan, bahwa semua tersebut bendahara yang mengurus pemesanan, penerimaan, pengeluaran keuangan untuk pembayaran ke pihak ketiga dan saksi tidak ada melakukan hutang piutang kepada pihak ketiga karena semua urusan pengelolaan keuangan yang mengatur adalah bendahara (sdr Armansyah).
- Bahwa mendapatkan gaji dan tunjangan jabatan, dan dibayarkan per triwulan berdasarkan hasil rapat bersama Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara, Kaur Umum, Kasi Pemerintahan, Kasi Ekbang, dan seluruh Kepala Dusun.

Halaman 48 dari 116 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi terima tidak selalu utuh saksi menerimanya dan hingga saat ini ada gaji dan tunjangan saksi yang belum dibayarkan.
- Bahwa sdr Armansyah ada memberikan sejumlah uang .
- Bahwa uang yang diberikan adalah sebesar Rp82.800.000,00 (delapan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang tersebut diberikan pada tanggal 22 Juni 2020.
- Bahwa uang tersebut diberikan untuk pembayaran BLTD kepada 138 orang, namun saksi tidak mengetahui kapan uang tersebut dilakukan penarikan.

Saksi 7. ARMANSYAH

- Bahwa terkait dengan APBDesa Sungai Alai TA 2018 dan 2019 tersebut berasal dari :

APBDesa TA 2018 (Rp1.254.712.685,45,-), dengan perincian:

- Pendapatan Asli Desa Rp9.754,45;
- Dana Desa Rp732.584.000,-;
- Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota Rp17.660.100,00;
- Alokasi Dana Desa Rp504.458.831,00;

APBDesa TA 2019 (Rp1.528.966.993,25,-), dengan perincian:

- Pendapatan Transfer Rp1.378.279.766,00;
- Lain-lain Pendapatan Yang Sah Rp150.687.227,25,00;

- Bahwa terkait dengan penyusunan item kegiatan yang tercantum dalam APBDesa TA 2018 s/d 2019 tersebut saksi ada hubungannya yaitu menyusun item kegiatan yang dibutuhkan didalam masing-masing wilayah dusun, selain itu saksi juga ikut membantu menyusun harga satuan dari masing-masing item pekerjaan dengan cara kami awalnya melakukan survey ke toko bangunan terdekat terkait dengan harga barang yang akan kami butuhkan, selain itu terkait dengan upah tukang itu kami menyesuaikan dengan UMKabupaten.

- Bahwa kegiatan yang terdapat dalam APBDesa Sungai Alai TA 2018 adalah sebagai berikut :

Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, yang terdiri dari :

- Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan Rp253.440.000,00;
- Belanja Operasional Pemerintah Desa Rp88.474.879,30,00;
- Belanja Operasional BPD Rp23.102.000,00;
- Belanja Operasional RT Rp11.394.000,00
- Belanja Kegiatan Penyusunan RKP Rp4.700.000,00;
- Belanja Rapat Musrenbang Desa Rp3.790.000,00;

Halaman 49 dari 116 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja Kegiatan Pendataan Profil Desa 2018 Rp7.199.500,00;
- Belanja Kegiatan Pemutahiran dan Pendataan Pajak PBB Rp5.906.000,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, yang terdiri dari :

- Pembangunan Gedung Baai Pelatihan Ukuran (6 M x 12 M) Rp185.298.500,00;
- Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Sungai Tapang Ukuran (120 x 3 x 0,15 M) Rp83.567.000,00;
- Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Sungai Alai (50 x 3 x 0,15 M) Rp33.120.000,00;
- Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Sungai Kodang Ukuran (200 x 3 x 0,15 M) Rp126.322.500,00;
- Pembangunan Gorong-gorong Jalan Desa Untuk 2 Titik Rp39.419.000,00;
- Pengerasan dan Pengupasan Jalan Desa Ukuran 500 M Rp81.698.000,00;
- Pembangunan Pemasangan Closeed WC Poskesdes Sungai Tapang Rp2.990.000,00;
- Pengadaan Speed 3,3 Vt Ambulance Desa Rp15.600.000,00;

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, yang terdiri dari :

- Bantuan Pembinaan Organisasi Keagamaan Rp29.400.000,00;
- Bantuan Operasional Lembaga Adat Rp1.760.000,00;
- Bantuan Operasional LINMAS Desa Rp7.340.000,00;
- Bantuan Pembinaan PKK Desa Rp12.126.000,00;
- Bantuan Operasional Kegiatan Posyandu Rp9.320.000,00;
- Bantuan Operasional Kegiatan LPM Rp8.400.000,00;
- Bantuan Operasional Kegiatan KPMD Rp8.400.000,00;
- Bantuan Pemberian Bibit Ayam Kepada Kelompok Ternak "Matahari" Rp3.925.000,00;
- Bantuan Pemberian Bibit Ayam kepada Kelompok Ternak "Tulet" Rp3.925.000,00;
- Bantuan Pemberian Bibit Ikan Nila kepada Kelompok "Dahlia" Rp5.600.000,00;
- Bantuan Pemberian Bibit Babi kepada Kelompok Ternak "Melati" Rp6.609.000,00;
- Bantuan Insentif Kader Posyandu Balita Rp14.400.000,00;
- Bantuan Insentif Kader Posyandu Lansia Rp14.400.000,00;

Halaman 50 dari 116 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Pemberdayaan Masyarakat, yang terdiri dari :

- Bantuan Makanan Tambahan (BMT) Posyandu Balita Rp1.200.000,00;
- Bantuan Makanan Tambahan (BMT) Posyandu Lansia Rp2.000.000,00;
- Pelatihan Peningkatan Kapasitas TPK Rp7.444.000,00;
- Bantuan Pemberian Bibit Ayam kepada Kelompok Ternak "Angggrek" Rp3.925.000,00;

Bidang Tak Terduga, Rp2.487.227,25,-;

- Bahwa kegiatan yang terdapat dalam APBDesa Sungai Alai TA 2019 adalah sebagaimana yang terdapat dalam perincian APBDesa berdasarkan Peraturan Desa Sungai Alai Nomor 4 Tahun 2019 tanggal 21 Juni 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Sungai Alai TA 2019;
- Bahwa cara menentukannya dan bagaimana cara mendapat harga satuan dari masing-masing item kegiatan saksi menyusun bersama dengan Tim Pendamping Desa dan disesuaikan dengan harga satuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah;
- Bahwa saat saksi ditunjuk oleh Kepala Desa Sungai Alai sebagai Kaur Keuangan/Bendahara saksi langsung mendapatkan kwitansi bon dari pihak ketiga yang tempat meminjam utang, kemudian saksi sampaikan kepada Kades bagaimana terkait utang tersebut apakah dibayar atau tidak, lalu Kades menyuruh saksi untuk membayar utang yang ada dengan pihak ketiga tersebut dengan menggunakan anggaran APBDesa, sehingga saksi melakukan tindakan gali lubang tutup lubang yang dalam artian saksi menggunakan dana anggaran APBDesa persetiap kegiatan untuk membayar utang tersebut dan juga saksi bersama dengan Kades juga meminjam / utang kembali kepada pihak ketiga untuk menutup atau untuk melaksanakan kegiatan pekerjaan yang ada dalam APBDesa yang sebelumnya telah diambil untuk membayar hutang tersebut, dimana pada pelaksanaannya saksi membuat Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) sesuai dengan yang dianggarkan dalam APBDesa meskipun hal itu tidak sesuai dengan pelaksanaan dilapangan, dan hal tersebut diketahui oleh Kepala Desa serta Sekretaris Desa yaitu Sdr. Suhardi, karena setiap pengambilan dana dari masing-masing kegiatan baik yang dilakukan pemotongan maupun yang tidak dilaksanakan kami rapatkan atau bahas bertiga (saksi, Kades dan Sekdes) dan terkait dengan pembuatan SPJ tersebut prosesnya awalnya saksi membuat surat laporan pertanggungjawaban kemudian diverifikasi oleh Sekdes dan dilanjutkan disetujui oleh Kepala Desa, hal tersebut dilakukan baik terhadap kegiatan

Halaman 51 dari 116 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dilaksanakan maupun kegiatan yang dilakukan pemotongan anggarannya;

- Bahwa terkait dengan proses pengajuan dana persetiap tahapan dapat saksi jelaskan bahwa awalnya harus disiapkan adalah dokumen berupa :
 - Surat Pengantar untuk permohonan penyaluran dana yang ditanda tangani Kepala Desa;
 - Rincian Kegiatan Permintaan anggaran untuk tahap berikutnya;
 - Verifikasi dari Sekdes terkait SPJ untuk pelaksanaan kegiatan tahap sebelumnya;
 - Fotocopy Rekening Koran;
 - Laporan realisasi tahap sebelumnya;
 - Untuk diserahkan kepada pihak Kecamatan sebagai dasar pengajuan dana tahap selanjutnya, kemudian dilakukan evaluasi oleh Tim Pembina dan Pengendali Tingkat Kecamatan terkait dengan pelaksanaan dana pada tahap sebelumnya, kemudian dari hasil evaluasi tersebut pihak Camat Kapuas memberikan Surat Rekomendasi untuk dapat diberikannya anggaran dana tahap selanjutnya;
- Bahwa pencairan dana pada setiap tahapnya adalah sebagai berikut:
 - Untuk TA 2018, dibuat 3 (tiga) Tahap Pencairan, yaitu Tahap Pertama sebesar 40 persen dari total APBDDesa, Tahap Kedua sebesar 40 persen dari total APBDDesa dan Tahap Ketiga sebesar 20 persen dari Total APBDDesa;
 - Untuk Tahun 2019, dibuat 3 (tiga) Tahap Pencairan, yaitu Tahap Pertama sebesar 20 persen dari total APBDDesa, Tahap Kedua sebesar 40 persen dari total APBDDesa dan Tahap Ketiga sebesar 40 persen dari Total APBDDesa;
- Bahwa Untuk kegiatan APBDDesa TA 2018, ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan maupun dilaksanakan tapi anggaran yang disediakan tidak sesuai dengan realisasinya, yaitu :

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, yang terdiri dari :

 - Pembangunan Gedung Balai Pelatihan Ukuran (6 M x 12 M) Rp25.298.500,00;
 - Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Sungai Tapang Ukuran (120 x 3 x 0,15 M) Rp13.567.000,00;
 - Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Sungai Alai (50 x 3 x 0,15 M) Rp18.120.000,00;

Halaman 52 dari 116 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Sungai Kodang Ukuran (200 x 3 x 0,15 M) Rp35.322.000,00;
- Pembangunan Gorong-gorong Jalan Desa Untuk 2 Titik Rp24.419.000,00;
- Pengerasan dan Pengupasan Jalan Desa Ukuran 500 M Rp11.698.000,00;

Dengan total sebesar Rp128.424.500,00, dimana jumlah dana tersebut saksi, Sekdes dan Kades mengetahui dan lakukan pemotongan untuk digunakan membayar utang kepada pihak ketiga;

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, yang terdiri dari :

- Bantuan Pemberian Bibit Ayam Kepada Kelompok Ternak "Matahari" Rp3.925.000,00;
- Bantuan Pemberian Bibit Ayam kepada Kelompok Ternak "Tulet" Rp3.925.000,00;
- Bantuan Pemberian Bibit Ikan Nila kepada Kelompok "Dahlia" Rp5.600.000,00;
- Bantuan Pemberian Bibit Babi kepada Kelompok Ternak "Melati" Rp6.609.000,00;

Dengan total sebesar Rp20.059.000,00, dimana jumlah dana tersebut saksi, Sekdes dan Kades mengetahui dan tidak dilaksanakan untuk digunakan membayar utang kepada pihak ketiga;

Bidang Pemberdayaan Masyarakat, yang terdiri dari :

- Bantuan Pembinaan Organisasi Keagamaan Rp15.400.000,00;
- Dimana jumlah dana tersebut saksi, Sekdes dan Kades mengetahui dan lakukan pemotongan untuk digunakan membayar utang kepada pihak ketiga;

- Bahwa Untuk kegiatan APBDesa TA 2019, ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan maupun dilaksanakan tapi anggaran yang disediakan tidak sesuai dengan realisasinya, yaitu :

- Pelaksanaan Timbunan Jalan Desa Rp12.085.000,00;
 - Pembangunan Jalan Rabat Beton Sungai Alai Rp150.950.000,00;
 - Pembangunan Jalan Rabat Beton Sungai Kodang Rp46.307.000,00;
- dengan total sebesar Rp209.342.000,00,

- Bahwa jumlah dana tersebut saksi, Sekdes dan Kades mengetahui dan lakukan pemotongan untuk digunakan membayar utang kepada pihak ketiga;

- Pembangunan Jalan Rabat Beton Sungai Kunyit Rp44.480.000,00;

Halaman 53 dari 116 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Jalan Rabat Beton Sungai Tapang Rp160.550.000,00;
- Belanja tak terduga (Pengadaan Alat Kesehatan) Rp150.000.000,00;
- Bantuan Belanja Bibit Sapi Rp34.000.000,00;
- Sdr. Musa selaku Kadus Sungai Kunyit Rp. 6 juta (saksi lupa pastinya) dan Sdr. Abdul Yanni Rp3.000.000,00 (untuk pembayaran gaji/tunjangan)

Dengan total sebesar Rp398.030.000,00, dimana jumlah dana tersebut saksi, Sekdes dan Kades mengetahui dan tidak dilaksanakan untuk digunakan membayar utang kepada pihak ketiga;

- Bahwa terkait permasalahan di desa yang mencuat terhadap setiap pelaksanaan kegiatan di desa sebenarnya tidak ada, yang mencuat hanya permasalahan utang piutang dengan pihak ketiga tersebut, yang mana pada tahun 2019 pihak ketiga melaporkan kepada pihak kecamatan adanya utang desa yang belum bisa dibayar kepada pihak ketiga, yang mana pihak camat yang dalam hal ini pada saat itu ada Sekcam dan juga Kasi Pemerintahan juga mengetahui bahwa cara pihak pemdes melakukan pembayaran utang secara bertahap kepada pihak ketiga adalah diambil dari kegiatan yang ada dalam APBDesa dan pihak kecamatan juga sempat bilang itu urusan kami dan pintar-pinta kami untuk membayarnya.
- Bahwa selain itu kegiatan mediasi oleh pihak kecamatan tersebut sudah dilakukan sebanyak 3 kali ditahun 2019 karena ada laporan dari masing-masing pihak ketiga yang kami utangkan. Namun sampai sekarang urusan utang tersebut belum terselesaikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli **Subianto, SE., ME** di persidangan yang telah disumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Adapun keahlian yang saksi miliki dalam bidang Audit, dan dasar keahlian saksi adalah:
 - Sertifikat Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Irjen Kemendagri)
 - Sertifikat Audit Kinerja (BPKP)
 - Sertifikat Dasar pengadaan barang dan jasa (LKPP);
- Bahwa berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2004, Pasal 1 angka 22, yang dimaksud dengan kerugian negara / daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Halaman 54 dari 116 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun bukti-bukti yang Ahli peroleh dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dalam Pengelolaan Keuangan Desa Sungai Alai Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2018 dan 2019, yaitu:
- Bukti Fisik Dokumen tim Penyidik Kejaksaan Negeri Sanggau.
 - Hasil Uji Petik kegiatan pembangunan Desa Sei Alai Tahun Anggaran 2018 dan 2019 antara tim Perhitungan Kerugian Negara/Desa Inspektorat dan tenaga ahli konstruksi Kejaksaan Negeri Sanggau yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan PKN/Desa.
 - Konfirmasi kepada pihak-pihak terkait yang dituangkan dalam surat pernyataan.
 - Berita Acara Klarifikasi Hasil PKN/Desa pengelolaan APBDes di Desa Sei Alai Tahun Anggaran 2018 dan 2019.
- Bahwa yang menjadi dasar ahli sehingga menyimpulkan terdapat kerugian negara sebesar Rp973.445.077,34 (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus empat puluh lima ribu tujuh puluh tujuh rupiah koma tiga puluh empat sen), adalah fakta yang diperoleh dari adanya informasi awal/Data. Setelah dilakukan pemeriksaan dilapangan yakni di Desa Sungai Alai dan pemeriksaan terhadap aparatur Desa Sungai Alai maka didapat kerugian negara tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa **Agus Syahyono** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam hal perubahan struktur di desa Sungai Alai yang berhak melakukan perubahan adalah Kepala Desa Sungai Alai, sesuai dengan SK Kepala Desa Sungai Alai Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 perihal Pengangkatan Perangkat Desa Sungai Alai Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau, maksud dari perubahan susunan di Desa Sungai Alai agar Desa Sungai Alai menjadi lebih baik.
- Bahwa perihal pengunduran diri sdr Mira Rina Melati disebabkan oleh kurang berkoordinasi antara Sekretaris Desa dan bendahara sehingga sdr Mira Rina Melati merasa tidak cocok dengan sekretaris desa Sungai Alai, kemudian surat pengunduran dirinya yang telah diajukan kepada ke Kepala Desa Sungai Alai dan sudah terdakwa buat surat ke kecamatan Kapuas dan terdakwa serahkan kepada sdr. Armansyah, namun oleh Sekretaris Desa (sdr. Armansyah) tidak disampaikan kepada kecamatan Kapuas kemudian hingga saat sdr Mira Rina Melati masih terdaftar sebagai bendahara di

Halaman 55 dari 116 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Alai, sehingga dalam hal penarikan keuangan di desa Sungai Alai dilakukan oleh sdr Armansyah (selaku sekretaris desa).

- Bahwa tupoksi terdakwa adalah sesuai dengan dasar pengangkatan terdakwa sebagai Kepala Desa Sungai Alai berdasarkan SK Bupati Kabupaten Sanggau yaitu melayani masyarakat, mengawasi dalam pengelolaan keuangan, mengawasi anak buah, dan bertanggungjawab kepada Kecamatan Kapuas.
- Bahwa APBDesa TA. 2018 dengan dana sebesar Rp1.254.712.685,45 (satu milyar seratus dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus dua belas ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) pada APBDesa TA. 2019 sebesar Rp1.528.966.993,00 (satu milyar lima ratus dua delapan juta sembilan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- Bahwa terkait dengan penyusunan item kegiatan dalam APBDesa TA. 2018 s/d 2019 tersebut yang menyusun yaitu Sekretaris Desa (Suhardi) bersama-sama dengan Mujito (Ketua LPM Desa Alai) dan Kepala Dusun di Desa Sungai Alai.
- Bahwa terhadap kegiatan-kegiatan didalam APBDesa Sungai Alai TA. 2018 terbagi dari berbagai bidang, yaitu
 - Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar Rp21.595.500,00
 - Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp568.298.500,00
 - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp125.605.000,00
 - Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp14.569.000,00
 - Bidang Tidak Terduga sebesar Rp2.487.227,25
 - Bahwa hal tersebut sesuai dengan Peraturan Desa Sungai Alai Nomor 2 Tahun 2018 tanggal 25 Mei 2018, akan tetapi sepengetahuan terdakwa untuk kegiatan Pembangunan Desa telah selesai dikerjakan namun ada beberapa kegiatan yang masih belum dibayarkan kepada pihak ketiga, berdasarkan informasi dari Bendahara (Armansyah) dana kegiatan telah dibayarkan kepada pihak ketiga, namun kenyataannya pihak ketiga mengatakan belum dibayar sehingga terdakwa ada mengeluarkan dana pribadi terdakwa untuk membayar kepada pihak ketiga sebesar Rp236.100.000,00, dan telah dibayarkan oleh Bendahara (Armasnyah) sebesar Rp54.650.000,00.
 - Bahwa untuk pencairan dana kegiatan terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

Halaman 56 dari 116 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TA. 2018 terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu Tahap Pertama 40 persen dari total APBDesa, Tahap Kedua 40 persen dari total APBDesa dan Tahap Ketiga 20 persen dari total APBDesa ;
- TA. 2019 terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu Tahap Pertama 20 persen dari total APBDesa, Tahap Kedua 40 persen dari total APBDesa dan Tahap Ketiga 40 persen dari total APBDesa.
- Bahwa untuk setiap tahapan pencairan dana tersebut yaitu harus disertai SPJ yang dibuat oleh Bendahara (Armansyah) dan Sekretaris Desa (Suhardi) yang kemudian diverifikasi oleh Sekdes dan dilanjutkan dan disetujui oleh Kepala Desa, terdakwa tidak sempat memeriksanya disebabkan sudah diverifikasi oleh Sekdes dan kondisi terdakwa tidak memungkinkan untuk memeriksanya dan terdakwa sudah percaya dengan Bendahara (Armansyah) dan Sekretaris Desa (Suhardi).
- Bahwa terdakwa hanya ada menanyakan kepada Bendahara (Armansyah) perihal kegiatan yang dicalirkan tersebut apakah sudah terlaksana semua atau belum, dan dijawab oleh Bendahara bahwa kegiatan sudah selesai dilaksanakan dan telah diverifikasi juga oleh Sekretaris Desa (Suhardi).
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan di Desa Sungai Alai terdapat permasalahan yaitu ada beberapa pihak (pihak ketiga) yang datang ke Kantor Desa Sungai Alai untuk menagih hutang bangunan yang belum dibayarkan oleh pihak Desa Sungai Alai, sehingga terdakwa selaku Kepala Desa menjelaskan kepada pihak ketiga bahwa berdasarkan informasi dari Bendahara (Armansyah) bahwa semua kegiatan yang berkaitan dengan pihak ketiga sudah dicicil setiap tahapan pencairan kepada pihak ketiga oleh Bendahara (Armansyah), ternyata pihak ketiga mengatakan belum pernah dibayar dan ada juga yang sudah dicicil.
- Bahwa terdakwa mendapatkan gaji, namun di tahun 2018 gaji terdakwa masih terdapat kekurangan sebesar Rp5.000.000,00, tahun 2019 telah dibayarkan semua dan pada tahun 2020 hingga saat baru dibayarkan sebesar Rp12.000.000,00.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) rangkap photo copy surat dari Camat Kapuas kepada Kepala Desa Sungai Alai perihal undangan dalam rangka monitoring.
- 2) 1 (satu) rangkap photo copy berita acara Monitoring Pembangunan Fisik Dana Desa (DD) Tahun 2018 Desa Sungai Alai Kec. Kapuas , tanggal 16 Januari 2019

Halaman 57 dari 116 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) rangkap photo copy Surat no : 140/864/Pem, tanggal 14 Februari 2019 DAari Camat Kapuas kepada Kepala Desa Sungai Alai perihal panggilan menghadap/teguran.
- 4) 1 (satu) rangkap photo copy berita acara Rapat hasil evaluasi , tanggal 12 Maret 2018.
- 5) 1 (satu) rangkap photo copy Surat Pengantar No : 140/387/Pem. Tanggal 21 Juni 2019 Dari kecamatan kepada Bupati Sanggau UP. Ka. DPMP Kab. Sanggau, tentang permohonan penyaluran (SPP) Dana APBD Desa Sungai Alai tahap ke- 1.
- 6) 1 (satu) rangkap photo copy Surat Pengantar No : 140/166/Pem. Tanggal 21 Juni 2019 dari Desa Sungai Alai kepada Tim Pembina Kecamatan Cq. Camat Kapuas, tentang Surat permintaan pembayaran (SPP) APBDesa Sungai Alai tahap ke – 1 Tahun Anggaran 2019.
- 7) 1 (satu) rangkap photo copy Surat Pengantar No : 142/443/Pem. Tanggal 17 Juli 2019 dari kecamatan kepada Bupati Samggau UP. DPMP Kab. Sanggau, tentang permohonan penyaluran (SPP) Dana APBD Desa Sungai Alai tahap ke – 2.
- 8) 1 (satu) rangkap photo copy Surat Pengantar No : 140/175/Pem. Tanggal 16 Juli 2019 dari Desa Sungai Alai kepada Tim Pembina Kecamatan Cq. Camat Kapuas, tentang surat permintaan pembayaran (SPP) APBDesa Sungai Alai Tahap ker – 2.
- 9) 1 (satu) rangkap photocopy Surat Pengantar No : 140/3033/DPMPemdes – B. Tanggal 13 Desember 2019 dari Dinas Pemdes kepada Bupati Sanggau Cq. Kepala BPKAD Selaku PPKD.
- 10) 1 (satu) bundel photo copy Surat Pengantar No : 142/1006/Pem. Tanggal 12 Desember 2019 dari Kecamatan kepada Bupati Sanggau UP. Ka. DPMP Kab. Sanggau, yang berisi :
 - Surat Kepala Desa Sungai Alai No : 900/304/2019, tanggal 2 Desember 2019.
 - Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan pencapaian output dana desa tahap II
 - Laporan Konvergensi Pencegahan stunting tingkat desa
 - Bukti setoran pajak
 - Lembar verifikasi dan validasi pelaksanaan teknis
 - Photo copy buku tabungan
 - Publikasi APBDesa TA 2019
- 11) 1 (satu) bundel photo copy Surat Pengantar No : 140/525/DPMPemdes-B,

Halaman 58 dari 116 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Juni 2018 dari Dinas Pemdes kepada Bupati Sanggau Cq. Kepala BPKAD Selaku PPKD, yang berisi:

- Peraturan Desa Sungai Alai Nomor 02 Tahun 2018
- Surat Permohonan penyaluran Danas tahap ke – 1
- Surat Pengantar dari Camat Kapuas No : 140/251/Pem, tanggal 28 Mei 2018.

12)1 (satu) bundel photo copy Surat Pengantar No : 140/206/Pem, tanggal 29 Juni 2018 dari camat Kapuas kepada Bupati Sanggau UP. Ka DPMPemdes yang berisi :

- Peraturan Desa Sungai Alai Nomor 02 tahun 2018
- Surat Kepala Desa Sungai Alai No : 140/184/Pem tanggal 29 Juni 2018 tentang permohonan penyaluran dana tahap ke – 2
- Surat permintaan pembayaran (SPP) tahap – I tanggal 29 Juni 2018.
- Lembar verifikasi bulan Mei 2018
- Photo copy buku tabungan PT. Bank Kalbar

13)1 (satu) bundel photo copy Surat Pengantar No : 142/669Pem, tanggal 25 November 2018 dari Camat kepada Bupati Sanggau. UP. Ka. DPMPemdes yang berisi :

- Surat Kepala Desa Sungai Alai No : 900/274/2018, tanggal 26 November 2018 tentang Permohonan Penyaluran Dana Tahap ke – 3
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tahap ke – 3
- Lembar verifikasi dan validasi bulan oktober 2018
- Laporan Padat Karya Tunai (PKT)
- Laporan Siskeudesa
- Photo copy Buku tabungan PT. Bank Kalbar

14)1 (satu) rangkap photo copy Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran Alokasi ADD dan Dana Desa semester akhir tahun anggaran 2018.

15)1 (satu) rangkap photo copy Keputusan Camat Kapuas No : 06 Tahun 2018. Tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pembinaan Keuangan Desa Kecamatan Kapuas Kab. Sanggau Tahun 2018.

16)1 (satu) rangkap photo copy Keputusan Camat Kapuas No : 12 Tahun 2019. Tentang pembentukan Tim Fasilitasi Pembinaan APBDES Kecamatan Kapuas Kab. Sanggau Tahun 2019.

17)1 (satu) rangkap photo copy Surat Pengantar No : 140/362a/Pem, tanggal 4 September 2018 dari Camat Kapuas perihal kegiatan monitoring dan pembinaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2018.

18)1 (satu) rangkap photo copy Surat No : 005/894/Pem, tanggal 18 November

Halaman 59 dari 116 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tentang Surat dari Camat Kapuas perihal undangan pembinaan tertib administrasi.

19)1 (satu) rangkap photo copy Fakta Integritas APBDesa Tahun 2018, tanggal 28 Mei 2018.

20)1 (satu) rangkap photo copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana Desa (DD) dan ADD TA. 2018, tanggal 28 Mei 2018.

21)1 (satu) rangkap photo copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana Desa (DD) dan ADD TA 2018. Tanggal 28 November 2018.

22)1 (satu) rangkap photo copy Surat Pernyataan Tanggung Jawaban No : 140/170/2018 Tanggal 21 Mei 2018.

23)1 (satu) rangkap photo copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab No : 992/149/PEM/2019, tanggal 29 Juni 2019.

24)1 (satu) rangkap photo copy Berita acara hasil monitoring Desember 2019.

25)1 (satu) rangkap photo copy Petikan Keputusan Bupati Sanggau No : 821.24/10/BKPSDM-C. Tentang pengangkatan dan pelantikan pejabat pengawas di lingkungan pemerintah Kab. Sanggau.

26)Keputusan Kepala Desa Sungai Alai No: 04 Tahun 2018. Tanggal 30 Desember 2016. Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Sungai Alai Kec. Kapuas Kab. Sanggau.

27)Laporan Kegiatan Padat Karya Tunai Desa Sungai Alai Tahun Anggaran 2018.

28)Laporan Realisasi Aplikasi Seskeudes Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) semester kedua Tahun Anggaran 2019.

29)Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa APBDES Sistem Aplikasi Siskeudes Tahun 2018

30)Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sungai Alai Tahun Anggaran 2019.

31)Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018

32)Buku Kas Umum Desa Sungai Alai Kec. Kapuas Tahun Anggaran 2018

33)Bukti setoran pajak Desa Sungai Alai. Tanggal 11 Desember 2019.

34)1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran dan Pernyataan Tanggung Jawab Belanja serta Tanda Bukti Pengeluaran Uang Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.

35)1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0024/SPP/01.2017/2019 sampai dengan 0043/SPP/01.2017/2019 dan Pernyataan Tanggung Jawab Belanja serta Tanda Bukti Pengeluaran Uang

Halaman 60 dari 116 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 00051/KWT/01.2017/2019 sampai dengan
00070/KWT/01.2017/2019.

36)1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Nomor:
0044/SPP/01.2017/2019 sampai dengan 0061/SPP/01.2017/2019 dan
Pernyataan Tanggung Jawab Belanja serta Tanda Bukti Pengeluaran Uang
Nomor: 00071/KWT/01.2017/2019 sampai dengan
00089/KWT/01.2017/2019.

37)1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Nomor:
0062/SPP/01.2017/2019 sampai dengan 0069/SPP/01.2017/2019 dan
Pernyataan Tanggung Jawab Belanja serta Tanda Bukti Pengeluaran Uang
Nomor : 00090/KWT/01.2017/2019 sampai dengan
00097/KWT/01.2017/2019.

38)1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Nomor:
0070/SPP/01.2017/2019 sampai dengan 0087/SPP/01.2017/2019 dan
Pernyataan Tanggung Jawab Belanja serta Tanda Bukti Pengeluaran Uang
Nomor : 00098/KWT/01.2017/2019 sampai dengan
00124/KWT/01.2017/2019.

39)1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Nomor:
0088/SPP/01.2017/2019 sampai dengan 0091/SPP/01.2017/2019 dan
Pernyataan Tanggung Jawab Belanja serta Tanda Bukti Pengeluaran Uang
Nomor : 00125/KWT/01.2017/2019 sampai dengan
00136/KWT/01.2017/2019.

40)1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Nomor:
0092/SPP/01.2017/2019 sampai dengan 0108/SPP/01.2017/2019 dan
Pernyataan Tanggung Jawab Belanja serta Tanda Bukti Pengeluaran Uang
Nomor : 00137/KWT/01.2017/2019 sampai dengan
00179/KWT/01.2017/2019.

41)1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Nomor:
0109/SPP/01.2017/2019 sampai dengan 0118/SPP/01.2017/2019 dan
Pernyataan Tanggung Jawab Belanja serta Tanda Bukti Pengeluaran Uang
Nomor : 00180/KWT/01.2017/2019 sampai dengan
00194/KWT/01.2017/2019

42)1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Nomor:
0119/SPP/01.2017/2019 sampai dengan 0134/SPP/01.2017/2019 dan
Pernyataan Tanggung Jawab Belanja serta Tanda Bukti Pengeluaran Uang
Nomor : 00195/KWT/01.2017/2019 sampai dengan
00231/KWT/01.2017/2019

Halaman 61 dari 116 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43)1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0135/SPP/01.2017/2019 sampai dengan 0156/SPP/01.2017/2019 dan Pernyataan Tanggung Jawab Belanja serta Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor : 00232/KWT/01.2017/2019 sampai dengan 00259/KWT/01.2017/2019

44)1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0157/SPP/01.2017/2019 sampai dengan 0176/SPP/01.2017/2019 dan Pernyataan Tanggung Jawab Belanja serta Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor : 00260/KWT/01.2017/2019 sampai dengan 00288/KWT/01.2017/2019.

45)1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0177/SPP/01.2017/2019 sampai dengan 0192/SPP/01.2017/2019 dan Pernyataan Tanggung Jawab Belanja serta Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor : 00289/KWT/01.2017/2019 sampai dengan 00308/KWT/01.2017/2019.

46)1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0193/SPP/01.2017/2019 sampai dengan 0281/SPP/01.2017/2019 dan Pernyataan Tanggung Jawab Belanja serta Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor : 00309/KWT/01.2017/2019 sampai dengan 00535 v0/KWT/01.2017/2019.

47)1 (satu) bundel Bukti Pencairan SPP.

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dipersidangan kepada para saksi dan terdakwa sesuai dengan kepentingannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis meneliti keterangan-keterangan saksi, keterangan ahli, surat-surat yang diajukan serta barang bukti dalam persidangan dan keterangan terdakwa serta petunjuk, berdasar hal-hal tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Agus Syahyono selaku Kepala Desa Sungai Alai, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Sanggau Nomor 219 Tahun 2016 tanggal 16 Juni 2016 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa di Kabupaten Sanggau periode 2016-2022;
- Bahwa Terdakwa Agus Syahyono dalam menjabat sebagai Kepala Desa Sungai Alai, yang berdasarkan ketentuan Pasal 26 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, mempunyai tugas dan kewenangan antara lain sebagai berikut :

Halaman 62 dari 116 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) : Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;

Ayat (2) : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa selain itu, dalam Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Bupati Sanggau Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Sanggau Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, diatur juga terkait dengan mempunyai Tugas dan kewenangan Kepala Desa antara lain sebagai berikut :

Ayat (1) : Kepala Desa berkedudukan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.

Halaman 63 dari 116 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (2) : Kepala Desa sebagai pemegang pengelolaan keuangan desa, mempunyai kewenangan :

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- b. Menetapkan PTPKD;
- c. Menetapkan TPK;
- d. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- e. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa;
- f. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa;

- Bahwa terdakwa Agus Syahyono selaku Kepala Desa Sungai Alai, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Sanggau Nomor 219 Tahun 2016 tanggal 16 Juni 2016 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa di Kabupaten Sanggau periode 2016-2022, dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa menunjuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Pelaksana PTPKD adalah perangkat desa yang terdiri dari saksi Suhardi selaku Sekretaris Desa Sungai Alai berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sungai Alai Nomor 10 Tahun 2017 tanggal 15 Mei 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Perangkat Desa Sungai Alai Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau dan saksi Armansyah selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Sungai Alai berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sungai Alai Nomor 10 Tahun 2017 tanggal 15 Mei 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Perangkat Desa Sungai Alai Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau;
- Bahwa pada tahun 2018 di Desa Sungai Alai terdapat dana APBDes sebesar Rp1.254.712.685,45 (satu milyar seratus dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus dua belas ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) berdasarkan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2018 tanggal 30 Mei 2018 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1.	Pendapatan Asli Desa	Rp9.754,45
2.	Pendapatan Transfer (DD dan ADD)	Rp1.254.702.931,00
	Jumlah Pendapatan	Rp1.254.712.685,45



- Bahwa dari Pendapatan di atas, terdapat beberapa item yang dianggarkan dalam APBDDes Sungai Alai dengan rincian sebagai berikut:

No	Belanja	Jumlah
1.	Belanja bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp398.006.379,30
2.	Belanja bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp568.015.000,00
3.	Belanja bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp125.605.000,00
4.	Belanja bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp14.569.000,00
5.	Belanja bidang tak terduga	Rp2.487.227,25
	Jumlah Belanja	Rp1.108.682.606,55
	Surplus	Rp.146.030.078,90
	Silpa tahun sebelumnya	Rp3.969.921,10
	Penyertaan Modal Desa	Rp150.000.000,00

- Bahwa terkait dengan proses pengajuan dana persetiap tahapan yang harus disiapkan adalah dokumen berupa :
 - Surat Pengantar untuk permohonan penyaluran dana yang ditanda tangani Kepala Desa;
 - Rincian Kegiatan Permintaan anggaran untuk tahap berikutnya;
 - Verifikasi dari Sekdes terkait SPJ untuk pelaksanaan kegiatan tahap sebelumnya;
 - Fotocopy Rekening Koran;
 - Laporan realisasi tahap sebelumnya;

Untuk diserahkan kepada pihak Kecamatan sebagai dasar pengajuan dana tahap selanjutnya, kemudian dilakukan evaluasi oleh Tim Pembina dan Pengendali Tingkat Kecamatan terkait dengan pelaksanaan dana pada tahap sebelumnya, kemudian dari hasil evaluasi tersebut pihak Camat Kapuas memberikan Surat Pengantar untuk dapat diberikannya anggaran dana tahap selanjutnya;

- Bahwa pencairan dana Untuk Tahun Anggaran 2018, dibuat 3 (tiga) Tahap Pencairan, yaitu Tahap Pertama sebesar 40 persen dari total APBDesa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap Kedua sebesar 40 persen dari total APBDesa dan Tahap Ketiga sebesar 20 persen dari Total APBDesa;

- Bahwa untuk kegiatan APBDesa TA 2018, berdasarkan keterangan saksi Jumiri, keterangan saksi Armansyah dan barang bukti yang diajukan dipersidangan terbukti ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan maupun dilaksanakan tapi anggaran yang disediakan tidak sesuai dengan realisasinya, yaitu :

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari:

- Honor Jalan Rabat Beton Dusun Sungai Tapang Ukuran (120 x 3 x 0,15 M)
- Honor Jalan Rabat Beton Dusun Sungai Tapang Ukuran (120 x 3 x 0,15 M)
- Honor Jalan Rabat Beton Dusun Sungai Kodang Ukuran (200 x 3 x 0,15 M);
- Pengerasan dan Pengupasan Jalan Desa Ukuran 500 M;

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, yang terdiri dari :

- Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Sungai Tapang Ukuran (120 x 3 x 0,15 M);
- Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Sungai Alai (50 x 3 x 0,15 M);
- Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Sungai Kodang Ukuran (200 x 3 x 0,15 M);
- Pembangunan Gorong-gorong Jalan Desa Untuk 2 Titik;
- Pengerasan dan Pengupasan Jalan Desa Ukuran 500 M;
- Pengadaan speed 3,3 PK Ambulance Desa dimana tidak ada body mesin;

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, yang terdiri dari :

- Bantuan pembinaan organisasi keagamaan;
- Bantuan pembinaan PKK Desa;
- Bantuan Bantuan Pemberian Bibit Ayam Kepada Kelompok Ternak "Matahari"
- Bantuan Pemberian Bibit Ayam kepada Kelompok Ternak "Tulet";
- Bantuan Pemberian Bibit Ikan Nila kepada Kelompok "Dahlia";
- Bantuan Pemberian Bibit Babi kepada Kelompok Ternak "Melati";

Bidang Pemberdayaan Masyarakat, yang terdiri dari :

- Bantuan makanan tambahan Lansia PMT Posyandu;
- Bantuan bibit ayam "kelompok anggrek"

Halaman 66 dari 116 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Tidak Terduga, yang terdiri dari:

- Penyertaan modal BUMDes;

Pajak untuk tahun 2018

- Pajak tahun 2018 tidak dibayar;

- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan tersebut, terdakwa Agus Syahyono selaku Kepala Desa Sungai Alai tidak melakukan fungsinya untuk pengelolaan keuangan Desa secara benar sesuai dengan kegiatan yang sudah dianggarkan dalam APBDes. Terdakwa Agus Syahyono (Kades), saksi Suhardi (Sekdes), dan saksi Armansyah (Bendahara) menggunakan APBDes Sungai Alai untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa terdakwa Agus Syahyono selaku Kepala Desa Sungai Alai dalam mengajukan permohonan pencairan APBDes, langsung menandatangani permohonan pencairan yang diajukan oleh saksi Armansyah selaku Bendahara tanpa disertai data pendukung yang lengkap serta mengetahui beberapa kegiatan tidak sesuai dengan pelaksanaannya di lapangan tetapi tetap menandatangani pengajuan pencairan yang dibuat Bendahara. Adapun terdakwa Agus Syahyono setelah menerima dokumen permintaan pencairan dana APBDesa dari saksi Armansyah selaku Bendahara dan setelah diverifikasi oleh saksi Suhardi (Sekdes) selaku verifikator terhadap Surat Permohonan Pencairan Anggaran program kegiatan desa langsung menandatangani tanpa ada pemeriksaan terlebih dahulu.
- Bahwa dalam membuat laporan pertanggungjawaban, terdakwa Agus Syahyono membiarkan banyak kegiatan yang dianggarkan APBDes dipergunakan tidak sebagaimana mestinya melainkan menyetujui pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, kegiatan masyarakat, dan pembinaan yang seolah-olah sudah berjalan dengan baik sebagaimana dalam pertanggungjawaban yang dibuat oleh saksi Armansyah dan diverifikasi oleh saksi Suhardi untuk ditandatangani oleh terdakwa Agus Syahyono.
- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di Desa Sungai Alai tersebut terdakwa Agus Syahyono, saksi Suhardi (Sekdes), dan saksi Armansyah (Bendahara) tidak menggunakan APBDesa dengan melibatkan perangkat desa lainnya seperti saksi Agus Susanto selaku Ketua BPD tahun 2018, saksi Wilhelmus Sibun selaku Kepala Dusun Sungai Kodang dan saksi Musa selaku Kepala Dusun Sungai Kunyit dimana mereka selaku Ketua TPK tidak pernah dilibatkan untuk kegiatan di Dusun

Halaman 67 dari 116 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk



mereka dan hanya meminta bantuan saja dari warga untuk membantu pekerjaan di Desa Sungai Alai.

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2019 di Desa Sungai Alai terdapat dana APBDesa TA. 2019 dengan dana sebesar Rp1.528.966.993,00 (satu milyar lima ratus dua delapan juta sembilan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah) berdasarkan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2019 tanggal 21 Juni 2019 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1.	Pendapatan Asli Desa	-
2.	Pendapatan Transfer (DD dan ADD)	Rp1.378.279.766,00
3.	Lain-lain pendapatan yang sah	Rp150.687.227,25
	Jumlah Pendapatan	Rp1.528.966.993,25

Dari Pendapatan di atas, terdapat beberapa item yang dianggarkan dalam APBDes Sungai Alai dengan rincian sebagai berikut:

No	Belanja	Jumlah
1.	Belanja bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp455.925.800,00
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp803.907.000,00
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp63.007.000,00
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp51.250.000,00
5.	Bidang Pembangunan Bencana, Darurat, dan Mendesa Desa	Rp157.364.420,50
	Jumlah Belanja	Rp1.531.454.220,50
	Defisit	Rp2.487.227,25

- Bahwa untuk kegiatan APBDesa TA 2019, berdasarkan keterangan saksi Jumiri, keterangan saksi Armansyah dan barang bukti yang diajukan dipersidangan terbukti terdapat beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan maupun dilaksanakan tapi anggaran yang disediakan tidak sesuai dengan realisasinya, yaitu :

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari:

- Siltap dan Tunjangan Sekdes (Suhardi);
- Siltap dan Tunjangan Kasi Pemerintahan (Jumiri);
- Siltap dan Tunjangan Kasi Ekbang (Abdul Yani);
- Siltap dan Tunjangan Kaur Umum (Mira Rina Melati);

Halaman 68 dari 116 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Siltap dan Tunjangan Kadus Sei Alai (Ermansyah);
- Siltap dan Tunjangan Kadus Sei Tapang (Suteryater);
- Siltap dan Tunjangan Kadus Sei Kodang (Wilhelmus Sibun);
- Siltap dan Tunjangan Kadus Sei Kunyit (Musa);
- Honor Timbunan Jalan Desa @200 m3;
- Honor Jalan Rabat Beton Dusun Sungai Alai Rt/Rw 03/04;
- Honor Jalan Rabat Beton Dusun Sungai Kunyit;
- Honor Jalan Rabat Beton Dusun Sungai Tapang;
- Honor Jalan Rabat Beton Dusun Sungai Kodang;

Bidang Pembangunan Desa, yang terdiri dari :

- Belanja bahan material untuk timbunan jalan desa
- Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Sungai Alai Rt/Rw 03/04;
- Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Sungai Kunyit;
- Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Sungai Tapang;
- Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Sungai Kodang;
- Pemasangan gorong-gorong Dusun Sei Alai;
- Pemasangan gorong-gorong Dusun Sei Tapang;

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, yang terdiri dari :

- Bidang Kebudayaan dan Keagamaan;
- Pembinaan PKK Desa

Bidang Pemberdayaan Masyarakat, yang terdiri dari :

- Bantuan sapi 4 ekor

Belanja Tidak Terduga, yang terdiri dari:

- Bantuan Tidak terduga;
- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan tersebut, terdakwa Agus Syahyono selaku Kepala Desa Sungai Alai tidak melakukan fungsinya untuk pengelolaan keuangan Desa secara benar sesuai dengan kegiatan yang sudah dianggarkan dalam APBDes. terdakwa Agus Syahyono (Kades), saksi Suhardi (Sekdes), dan saksi Armansyah (Bendahara) menggunakan APBDes Sungai Alai untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa terdakwa Agus Syahyono selaku Kepala Desa Sungai Alai dalam mengajukan permohonan pencairan APBDes, langsung menandatangani permohonan pencairan yang diajukan oleh saksi Armansyah selaku Bendahara tanpa disertai data pendukung yang lengkap serta mengetahui beberapa kegiatan tidak sesuai dengan pelaksanaannya di lapangan tetapi tetap menandatangani pengajuan pencairan yang dibuat Bendahara. Adapun terdakwa Agus Syahyono setelah menerima dokumen permintaan

Halaman 69 dari 116 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan dana APBDesa dari saksi Armansyah selaku Bendahara dan setelah diverifikasi oleh saksi Suhardi (Sekdes) selaku verifikator terhadap Surat Permohonan Pencairan Anggaran program kegiatan desa langsung menandatangani tanpa ada pemeriksaan terlebih dahulu.

- Bahwa untuk Tahun Anggaran 2019, dibuat 3 (tiga) Tahap Pencairan, yaitu Tahap Pertama sebesar 20 persen dari total APBDesa, Tahap Kedua sebesar 40 persen dari total APBDesa dan Tahap Ketiga sebesar 40 persen dari Total APBDesa;
- Bahwa dalam membuat laporan pertanggungjawaban, terdakwa Agus Syahyono membiarkan banyak kegiatan yang dianggarkan APBDes dipergunakan tidak sebagaimana mestinya melainkan menyetujui pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, kegiatan masyarakat, dan pembinaan yang seolah-olah sudah berjalan dengan baik sebagaimana dalam pertanggungjawaban yang dibuat oleh saksi Armansyah dan diverifikasi oleh saksi Suhardi untuk ditandatangani oleh terdakwa Agus Syahyono.
- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di Desa Sungai Alai tersebut terdakwa Agus Syahyono, saksi Suhardi (Sekdes), dan saksi Armansyah (Bendahara) tidak menggunakan APBDesa dengan melibatkan perangkat desa lainnya seperti saksi Agus Susanto selaku Ketua BPD tahun 2018, saksi Wilhelmus Sibun selaku Kepala Dusun Sungai Kodang dan saksi Musa selaku Kepala Dusun Sungai Kunyit dimana mereka selaku Ketua TPK tidak pernah dilibatkan untuk kegiatan di Dusun mereka dan hanya meminta bantuan saja dari warga untuk membantu pekerjaan di Desa Sungai Alai.
- Bahwa Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Sei Alai yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa berdasarkan Surat Keputusan tidak dilibatkan dalam menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB), menyiapkan Surat permintaan pembayaran (SPP) berdasarkan bukti transaksi belanja pekerjaan fisik, melaporkan perkembangan pekerjaan fisik dan menyerahkan hasil penyelesaian pekerjaan kepada Kepala Desa pada setiap kegiatan bidang pembangunan Desa Tahun 2018 dan 2019;
- Bahkan berdasarkan keterangan saksi Jumiri, saksi Abdul Yani dan saksi Agus Susanto selaku Kepala BPD masalah pembangunan atau kegiatan lain di Desa Sungai Alai saksi atau pihak lain tidak pernah dilibatkan untuk kegiatan Pembangunan Desa Sungai Alai dan hanya sekedar ditulis nama

Halaman 70 dari 116 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk



saja. Adapun yang berperan untuk itu adalah Kades, Sekdes, dan Kaur Keuangan.

- Bahwa Saksi Abdul Yani hanya terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan, dan dalam hal pembayaran pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan langsung diberikan oleh Bendahara (sdr. Armansyah) kepada pelaksana pekerjaan, sehingga saksi tidak mengetahui tentang pengelolaan keuangan dan saksi tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan keuangan walaupun saksi selaku Kasi Ekbang.
- Bahwa dipersidangan terungkap berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti dan diperkuat keterangan terdakwa terdapat pemotongan uang untuk Siltap dan Tunjangan dipotong untuk pembayaran hutang.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan terdapat fakta bahwa Bpk. Agus Syahyono (Kades Sungai Alai), Bpk. Suhardi (Sekdes Sungai Alai), Bpk. Armansyah (Bendahara Sungai Alai) telah meminjam sejumlah uang kepada pihak ketiga untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan di Desa Sungai Alai dengan memberikan bunga sebesar 20 persen.
- Bahwa terjadi penarikan Belanja Tidak Terduga di APBDes Tahun Anggaran 2019 tanpa adanya penetapan kejadian luar biasa yang ditetapkan oleh Bupati melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sanggau tahun 2019 serta pencairan dilakukan tanpa persetujuan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- Bahwa berdasar keterangan Ahli yakni Subianto,SE.,ME yang dituangkan dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara/ Desa Inspektorat Kabupaten Sanggau Nomor: X.700/02/ITKAB tanggal 19 Oktober 2020, prosedur yang dilakukan dalam perhitungan kerugian keuangan negara dalam Pengelolaan Keuangan Desa Sungai Alai Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2018 dan 2019 Rp973.445.077,34 (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus empat puluh lima ribu tujuh puluh tujuh rupiah tiga puluh empat sen) dengan perincian sebagai berikut :

NO	HAL	JUMLAH
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa a. Penghasilan Tetap (SILTAP) dan Tunjangan	Rp30.010.000,00
2	Honor Tim Pelaksanaan Kegiatan	Rp14.242.500,00
3	Bidang Pembangunan Desa	Rp649.623.348,38

Halaman 71 dari 116 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp54.854.454,00
5	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp36.370.455.00
6	Belanja Tidak Terduga	Rp139.259.541,69
7	Pajak tahun anggaran 2018	Rp49.084.778,27
	Jumlah Kerugian Negara/Daerah	Rp973.445.077,34

- Bahwa berdasarkan lampiran Kesepakatan Perhitungan Kerugian Negara/Desa Antara Kades, Sekretaris Desa, Kaur/Bendahara Desa Tahun Anggaran 2018 dan 2019 dengan Tim Perhitungan Kerugian Negara/Desa Inspektorat Kabupaten Sanggau tanggal 13 Oktober 2020 Nilai Penyimpangan yang dilakukan oleh Bendahara (Armansyah) yaitu sebesar Rp973.445.077,34 (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus empat puluh lima ribu tujuh puluh tujuh rupiah tiga puluh empat sen);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan ketentuan Pasal 183 KUHP Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila ada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHP, alat bukti yang sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa Agus Syahyono oleh Penuntut Umum di persidangan telah didakwa dengan dakwaan alternatif subsidairitas sebagai berikut :

Kesatu

Primair :

Melanggar Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Subsidair :

Melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat 3

Halaman 72 dari 116 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Atau

Kedua

Melanggar Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif subsidairitas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memilih dakwaan yang mendekati pada fakta persidangan yaitu dakwaan alternatif kesatu yang disusun secara subsidairitas dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif kesatu Primair dari Penuntut Umum dan apabila dakwaan Alternatif kesatu Primair terbukti maka dakwaan alternatif kesatu subsidair tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi, namun demikian apabila dakwaan Alternatif Kesatu Primair tidak terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif kesatu Subsidair;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Halaman 73 dari 116 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Beberapa perbuatan masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjukkan subjek pelaku atau siapa pelaku yang pada saat ini diajukan sebagai terdakwa dalam persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena didakwa melakukan tindak pidana. Bahwa “setiap orang” dalam suatu rumusan tindak pidana merupakan isyarat dari pembentuk undang-undang tentang siapakah yang dituju dari norma (*addressaat norm*), subjek dari suatu tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan. Mereka yang disebut sebagai subjek norma adalah orang yang menjadi pelaku dari objek norma. Objek norma (*normgedrag*) adalah perbuatan atau perilaku yang diwajibkan, dilarang, diizinkan untuk dikerjakan, atau diberikan dispensasi untuk tidak dikerjakan oleh norma (*operator norma* atau *modus perilaku*).

Menimbang, bahwa kata *setiap orang* ini sepadan dengan kata *barang siapa* yang biasa tercantum dalam perumusan delik yakni suatu istilah yang bukan unsur tindak Pidana, melainkan merupakan unsur pasal yang menunjuk siapa saja, orang perorangan atau suatu korporasi sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 disebutkan bahwa yang dimaksud *setiap orang* adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, sehingga menurut Majelis unsur “setiap orang” dalam tindak pidana korupsi adalah sebagai subyek hukum, penyanggah hak dan kewajiban baik perseorangan (*naturlijk persoon*) atau korporasi (*recht persoon*) sebagai *norma addressaat* dan atau *subject norm.*, yang daripadanya dapat dilekatkan perbuatan perbuatan sebagaimana rumusan perbuatan korupsinya;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, dimana berdasarkan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki bernama Agus Syahyono sebagai terdakwa dipersidangan, dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan dan ia terdakwa membenarkan, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya maka yang dimaksud “setiap

Halaman 74 dari 116 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk



orang” disini adalah terdakwa Agus Syahyono sebagai orang perseorangan (*naturlijk persoon*);

Menimbang, bahwa di persidangan ternyata terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, oleh karena itu menurut Majelis Hakim tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini maka cukup pula bagi Majelis dalam memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mempertimbangkan lebih lanjut tentang apakah benar Terdakwa Agus Syahyono sebagai *addresaat norm* tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan (*norma gedrag*) sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar pertimbangan tersebut dengan demikian unsur “setiap orang” sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil “maupun” dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa walaupun berdasar Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006, tanggal 26 Juli 2006 yang menyatakan; “...yang dimaksud dengan ‘secara melawan hukum’ dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”, dalam perkembangannya dalam

Halaman 75 dari 116 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, setidaknya dalam putusan Nomor 996 K/Pid/2006 Tanggal 16 Agustus 2006, Putusan Nomor: 1974 K/Pid/2006 Tanggal 13 Oktober 2006 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2064 K/Pid/2006 Tanggal 8 Januari 2007, Mahkamah Agung tetap menafsirkan pengertian melawan hukum secara materiil;

Menimbang, bahwa pertimbangan Mahkamah Agung terhadap sifat melawan hukum materiil dalam putusan-putusan tersebut diatas setidaknya adalah pertimbangan bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 Jo. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman menyatakan; "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat", dan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya". Sehingga dalam hal Hakim mencari makna "melawan hukum" sudah seharusnya mencari dan menemukan kehendak publik yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan pada kasus konkrit, sehingga Majelis berpendapat pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi adalah melawan hukum dalam secara materii baik formil maupun materiil sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam hal memandang unsur melawan hukum, Majelis sependapat dengan teori hukum yang menyatakan antara unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) ini dengan unsur penyalahgunaan wewenang karena kedudukan, jabatan sarana dan atau kesempatan yang ada padanya sebagaimana pasal 3 inheren, terbenih, tidak memiliki perbedaan namun keduanya memiliki kekhususan yang khas. Unsur melawan hukum merupakan genusnya, sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah speciesnya. Sifat inheren penyalahgunaan wewenang dan melawan hukum tidaklah berarti unsur melawan hukum terbukti, tidak secara mutatis mutandis penyalahgunaan wewenang terbukti, tetapi untuk sebaliknya unsur penyalahgunaan wewenang terbukti maka unsur melawan hukum tidak perlu dibuktikan lagi karena dengan sendirinya unsur melawan hukum telah terbukti. Dalam hal unsur penyalahgunaan wewenang tidak terbukti, maka belum tentu unsur melawan hukum tidak terbukti. (Nur Basuki Minarno, Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah,

Halaman 76 dari 116 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Mahrus Ali, Azas, teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi, Yogyakarta, UII Press, 2013);

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum sebagaimana maksud ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, adalah bagian inti (*bestanddel delik*) dari ketentuan Pasal 2 (1) tersebut sehingga dalam hal pembuktiannya harus dibuktikan unsur melawan hukum ini berdasar fakta-fakta persidangan berdasar ketentuan hukum acara, alat bukti yang sah berdasar ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum dalam perkara atas nama terdakwa Agus Syahyono ini dalam hal perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa Agus Syahyono adalah dalam kapasitas dan kedudukan terdakwa Agus Syahyono selaku Kepala Desa Sungai Alai, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Sanggau Nomor 219 Tahun 2016 tanggal 16 Juni 2016 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa di Kabupaten Sanggau periode 2016-2022;

Menimbang bahwa terdakwa Agus Syahyono selaku Kepala Desa Sungai Alai tidak melakukan fungsinya untuk pengelolaan keuangan Desa secara benar sesuai dengan kegiatan yang sudah dianggarkan dalam APBDDes Desa Sungai Alai, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau. Terdakwa Agus Syahyono (Kades), saksi Suhardi (Sekdes), dan saksi Armansyah (Bendahara) menggunakan APBDDes Sungai Alai untuk kepentingan pribadi;

Menimbang bahwa terdakwa Agus Syahyono selaku Kepala Desa Sungai Alai dalam mengajukan permohonan pencairan APBDDes, langsung menandatangani permohonan pencairan yang diajukan oleh saksi Armansyah selaku Bendahara tanpa disertai data pendukung yang lengkap serta mengetahui beberapa kegiatan tidak sesuai dengan pelaksanaannya di lapangan tetapi tetap menandatangani pengajuan pencairan yang dibuat Bendahara. Adapun terdakwa Agus Syahyono setelah menerima dokumen permintaan pencairan dana APBDDes dari saksi Armansyah selaku Bendahara dan setelah diverifikasi oleh saksi Suhardi (Sekdes) selaku verifikator terhadap Surat Permohonan Pencairan Anggaran program kegiatan desa langsung menandatangani tanpa ada pemeriksaan terlebih dahulu;

Halaman 77 dari 116 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk



Menimbang bahwa dalam membuat laporan pertanggungjawaban, terdakwa Agus Syahyono membiarkan banyak kegiatan yang dianggarkan APBDes dipergunakan tidak sebagaimana mestinya melainkan menyetujui pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, kegiatan masyarakat, dan pembinaan yang seolah-olah sudah berjalan dengan baik sebagaimana dalam pertanggungjawaban yang dibuat oleh saksi Armansyah dan diverifikasi oleh saksi Suhardi untuk ditandatangani oleh terdakwa Agus Syahyono;

Menimbang bahwa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di Desa Sungai Alai tersebut terdakwa Agus Syahyono, saksi Suhardi (Sekdes), dan saksi Armansyah (Bendahara) tidak menggunakan APBDes dengan melibatkan perangkat desa lainnya seperti saksi Agus Susanto selaku Ketua BPD tahun 2018, saksi Wilhelmus Sibun selaku Kepala Dusun Sungai Kodang dan saksi Musa selaku Kepala Dusun Sungai Kunyit dimana mereka selaku Ketua TPK tidak pernah dilibatkan untuk kegiatan di Dusun mereka dan hanya meminta bantuan saja dari warga untuk membantu pekerjaan di Desa Sungai Alai;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Jumiri, saksi Abdul Yani dan saksi Agus Susanto selaku Kepala BPD masalah pembangunan atau kegiatan lain di Desa Sungai Alai saksi atau pihak lain tidak pernah dilibatkan untuk kegiatan Pembangunan Desa Sungai Alai dan hanya sekedar ditulis nama saja. Adapun yang berperan untuk itu adalah Kades, Sekdes, dan Kaur Keuangan;

Menimbang bahwa dipersidangan terungkap berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti dan diperkuat keterangan terdakwa terdapat pemotongan uang untuk Siltap dan Tunjangan dipotong untuk pembayaran hutang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan terdapat fakta bahwa Bpk. Agus Syahyono (Kades Sungai Alai), Bpk. Suhardi (Sekdes Sungai Alai), Bpk. Armansyah (Bendahara Sungai Alai) telah meminjam sejumlah uang kepada pihak ketiga untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan di Desa Sungai Alai dengan memberikan bunga sebesar 20 persen;

Menimbang bahwa terjadi penarikan Belanja Tidak Terduga di APBDes Tahun Anggaran 2019 tanpa adanya penetapan kejadian luar biasa yang ditetapkan oleh Bupati melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sanggau tahun 2019 serta pencairan dilakukan tanpa persetujuan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;

Halaman 78 dari 116 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut diatas, perbuatan yang dilakukan terdakwa Agus Syahyono lebih bersifat sebagai penyalahgunaan kewenangan karena jabatan dan atau kedudukan terdakwa Agus Syahyono menjabat sebagai Kepala Desa Sungai Alai, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Sanggau Nomor 219 Tahun 2016 tanggal 16 Juni 2016 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa di Kabupaten Sanggau periode 2016-2022 dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur secara melawan hukum dalam dakwaan alternatif kesatu primer tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan alternatif kesatu primair yaitu unsur secara melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam dakwaan alternatif kesatu primair tidak terpenuhi, maka terhadap unsur-unsur dakwaan alternatif kesatu primair selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan karenanya terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan alternatif kesatu primair tersebut ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu Subsidaire yaitu Pasal 3 jo Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;
6. Beberapa perbuatan masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Ad 1. Unsur setiap orang.

Halaman 79 dari 116 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena unsur setiap orang telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai dakwaan alternatif kesatu primair telah terbukti, maka dalam mempertimbangkan unsur Setiap Orang dalam dakwaan alternatif kesatu subsidair ini pertimbangan tersebut akan diambil alih sebagai pertimbangan unsur Setiap Orang dalam dakwaan alternatif kesatu subsidair, maka unsur **setiap orang telah terpenuhi** ;

Ad. 2 Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa pengertian “dengan tujuan menguntungkan....” dalam tindak pidana korupsi adalah perbuatan kesengajaan meliputi menghendaki atau mengetahui (*willens en wetens*). Dengan demikian dalam unsur ini menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakan tujuan yang benar- benar disadari dari perbuatan Terdakwa atau dapat diketahui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” memberikan pengertian bahwa memperoleh keuntungan atau menguntungkan adalah memperoleh atau menambah kekayaan yang sudah ada. Perolehan keuntungan pelaku, diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara materiil harus terjadi. Dimaksud dengan kekayaan adalah tidak semata mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang.

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis akan mempertimbangkan apakah ada perbuatan terdakwa yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan perbuatan terdakwa tersebut adalah merupakan tujuan.

Menimbang bahwa terdakwa tersebut telah melakukan serangkaian perbuatan “**menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**”, unsur ini bersifat alternatif yaitu : dengan tujuan menguntungkan diri sendiri/atau menguntungkan orang lain/atau menguntungkan suatu korporasi;

Menimbang bahwa tahun 2018 di Desa Sungai Alai terdapat dana APBDes sebesar Rp1.254.712.685,45 (satu milyar seratus dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus dua belas ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) berdasarkan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2018 tanggal 30 Mei 2018 dengan rincian sebagai berikut:



No	Uraian	Jumlah
1.	Pendapatan Asli Desa	Rp9.754,45
2.	Pendapatan Transfer (DD dan ADD)	Rp1.254.702.931,00
	Jumlah Pendapatan	Rp1.254.712.685,45

Menimbang bahwa dari Pendapatan di atas, terdapat beberapa item yang dianggarkan dalam APBDes Sungai Alai dengan rincian sebagai berikut:

No	Belanja	Jumlah
1.	Belanja bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp398.006.379,30
2.	Belanja bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp568.015.000,00
3.	Belanja bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp125.605.000,00
4.	Belanja bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp14.569.000,00
5.	Belanja bidang tak terduga	Rp2.487.227,25
	Jumlah Belanja	Rp1.108.682.606,55
	Surplus	Rp146.030.078,90
	Silpa tahun sebelumnya	Rp3.969.921,10
	Penyertaan Modal Desa	Rp150.000.000,00

Menimbang bahwa tahun 2019 di Desa Sungai Alai terdapat dana APBDesa TA. 2019 dengan dana sebesar Rp1.528.966.993,00 (satu milyar lima ratus dua delapan juta sembilan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah) berdasarkan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2019 tanggal 21 Juni 2019 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1.	Pendapatan Asli Desa	-
2.	Pendapatan Transfer (DD dan ADD)	Rp1.378.279.766,00
3.	Lain-lain pendapatan yang sah	Rp150.687.227,25
	Jumlah Pendapatan	Rp1.528.966.993,25



DDari Pendapatan di atas, terdapat beberapa item yang dianggarkan dalam APBDes Sungai Alai dengan rincian sebagai berikut:

No	Belanja	Jumlah
1.	Belanja bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp455.925.800,00
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp803.907.000,00
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp63.007.000,00
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp51.250.000,00
5.	Bidang Pembangunan Bencana, Darurat, dan Mendesa Desa	Rp157.364.420,50
	Jumlah Belanja	Rp1.531.454.220,50
	Defisit	Rp2.487.227,25

Menimbang bahwa pencairan dana Untuk Tahun Anggaran 2018, dibuat 3 (tiga) Tahap Pencairan, yaitu Tahap Pertama sebesar 40 persen dari total APBDesa, Tahap Kedua sebesar 40 persen dari total APBDesa dan Tahap Ketiga sebesar 20 persen dari Total APBDesa;

Menimbang bahwa untuk Tahun Anggaran 2019, dibuat 3 (tiga) Tahap Pencairan, yaitu Tahap Pertama sebesar 20 persen dari total APBDesa, Tahap Kedua sebesar 40 persen dari total APBDesa dan Tahap Ketiga sebesar 40 persen dari Total APBDesa;

Menimbang bahwa untuk kegiatan APBDesa TA 2018 dan TA 2019, ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan maupun dilaksanakan tapi anggaran yang disediakan tidak sesuai dengan realisasinya;

Menimbang bahwa dalam melaksanakan kegiatan tersebut, terdakwa Agus Syahyono selaku Kepala Desa Sungai Alai tidak melakukan fungsinya untuk pengelolaan keuangan Desa secara benar sesuai dengan kegiatan yang sudah dianggarkan dalam APBDes. Saksi Agus Syahyono (Kades), saksi Suhardi (Sekdes), dan saksi Armansyah (Bendahara) menggunakan APBDes Sungai Alai untuk kepentingan pribadi;

Menimbang bahwa terdakwa Agus Syahyono selaku Kepala Desa Sungai Alai dalam mengajukan permohonan pencairan APBDes, langsung menandatangani permohonan pencairan yang diajukan oleh saksi Armansyah selaku Bendahara tanpa disertai data pendukung yang lengkap serta mengetahui beberapa kegiatan tidak sesuai dengan pelaksanaannya di lapangan tetapi tetap menandatangani pengajuan pencairan yang dibuat Bendahara. Adapun terdakwa Agus Syahyono setelah menerima dokumen permintaan



pencairan dana APBDesa dari saksi Armansyah selaku Bendahara dan setelah diverifikasi oleh saksi Suhardi (Sekdes) selaku verifikator terhadap Surat Permohonan Pencairan Anggaran program kegiatan desa langsung menandatangani tanpa ada pemeriksaan terlebih dahulu;

Menimbang bahwa dalam membuat laporan pertanggungjawaban, terdakwa Agus Syahyono membiarkan banyak kegiatan yang dianggarkan APBDes dipergunakan tidak sebagaimana mestinya melainkan menyetujui pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, kegiatan masyarakat, dan pembinaan yang seolah-olah sudah berjalan dengan baik sebagaimana dalam pertanggungjawaban yang dibuat oleh saksi Armansyah dan diverifikasi oleh saksi Suhardi untuk ditandatangani oleh terdakwa Agus Syahyono;

Menimbang bahwa Saksi Abdul Yani menerangkan dipersidangan bahwa saksi hanya terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan, dan dalam hal pembayaran pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan langsung diberikan oleh Bendahara (sdr. Armansyah) kepada pelaksana pekerjaan, sehingga saksi tidak mengetahui tentang pengelolaan keuangan dan saksi tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan keuangan walaupun saksi selaku Kasi Ekbang

Menimbang bahwa dipersidangan terungkap berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti dan diperkuat keterangan terdakwa terdapat pemotongan uang untuk Siltap dan Tunjangan dipotong untuk pembayaran hutang;

Menimbang bahwa terjadi penarikan Belanja Tidak Terduga di APBDes Tahun Anggaran 2019 tanpa adanya penetapan kejadian luar biasa yang ditetapkan oleh Bupati melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sanggau tahun 2019 serta pencairan dilakukan tanpa persetujuan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;

Menimbang bahwa berdasar keterangan Ahli yakni Subianto,SE.,ME yang dituangkan dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara/ Desa Inspektorat Kabupaten Sanggau Nomor: X.700/02/ITKAB tanggal 19 Oktober 2020, prosedur yang dilakukan dalam perhitungan kerugian keuangan negara dalam Pengelolaan Keuangan Desa Sungai Alai Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2018 dan 2019 Rp973.445.077,34 (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus empat puluh lima ribu tujuh puluh tujuh rupiah tiga puluh empat sen) dengan perincian sebagai berikut :

NO	HAL	JUMLAH
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	



	a. Penghasilan Tetap (SILTAP) dan Tunjangan	Rp30.010.000,00
2	Honor Tim Pelaksanaan Kegiatan	Rp14.242.500,00
3	Bidang Pembangunan Desa	Rp649.623.348,38
4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp54.854.454,00
5	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp36.370.455,00
6	Belanja Tidak Terduga	Rp139.259.541,69
7	Pajak tahun anggaran 2018	Rp49.084.778,27
	Jumlah Kerugian Negara/Daerah	Rp973.445.077,34

Menimbang bahwa berdasarkan lampiran Kesepakatan Perhitungan Kerugian Negara/Desa Antara Kades, Sekretaris Desa, Kaur/Bendahara Desa Tahun Anggaran 2018 dan 2019 dengan Tim Perhitungan Kerugian Negara/Desa Inspektorat Kabupaten Sanggau tanggal 13 Oktober 2020 Nilai Penyimpangan yang dilakukan oleh Bendahara yaitu sebesar Rp973.445.077,34 (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus empat puluh lima ribu tujuh puluh tujuh rupiah tiga puluh empat sen);

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan terdakwa Agus Syahyono selaku Kepala Desa Sungai Alai, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau periode 2016-2022 telah menguntungkan saksi Armansyah sebesar Rp973.445.077,34 (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus empat puluh lima ribu tujuh puluh tujuh rupiah tiga puluh empat sen), sehingga perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Menimbang bahwa menurut pendapat Prof. DR. Andi Hamzah, SH pada unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mensyaratkan bahwa terdakwa atau pelaku sebagai subyek delik harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan tertentu. (Prof. Dr. Andi hamzah, Korupsi di Indonesia, masalah dan pemecahannya, terbitan PT Gramedia, Jakarta, 1984).

Menimbang bahwa menurut pendapat ahli hukum administrasi dari Perancis Jean Revero dan Jean Waline mengenai pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam hukum administrasi ada 3 wujud :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.
2. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-undang atau peraturan lain.
3. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Menimbang bahwa didalam Unsur ini juga bersifat "alternatif" karena tersusun menggunakan kata "atau", sehingga apabila satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti.

Menimbang, Bahwa Unsur yang dimaksud dengan "Menyalahgunakan Kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan" yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Agus Syahyono selaku Kepala Desa Sungai Alai, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Sanggau Nomor 219 Tahun 2016 tanggal 16 Juni 2016 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa di Kabupaten Sanggau periode 2016-2022;
- Bahwa Terdakwa Agus Syahyono dalam menjabat sebagai Kepala Desa Sungai Alai, yang berdasarkan ketentuan Pasal 26 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, mempunyai tugas dan kewenangan antara lain sebagai berikut :

Ayat (1) : Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;

Ayat (2) : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

Halaman 85 dari 116 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk



- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa selain itu, dalam Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Bupati Sanggau Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Sanggau Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, diatur juga terkait dengan mempunyai Tugas dan kewenangan Kepala Desa antara lain sebagai berikut :

Ayat (1) : Kepala Desa berkedudukan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.

Ayat (2) : Kepala Desa sebagai pemegang pengelolaan keuangan desa, mempunyai kewenangan :

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- b. Menetapkan PTPKD;
- c. Menetapkan TPK;

Halaman 86 dari 116 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk



- d. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- e. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa;
- f. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa;

- Bahwa pada tahun 2018 di Desa Sungai Alai terdapat dana APBDes sebesar Rp1.254.712.685,45 (satu milyar seratus dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus dua belas ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) berdasarkan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2018 tanggal 30 Mei 2018 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1.	Pendapatan Asli Desa	Rp9.754,45
2.	Pendapatan Transfer (DD dan ADD)	Rp1.254.702.931,00
	Jumlah Pendapatan	Rp1.254.712.685,45

- Bahwa dari Pendapatan di atas, terdapat beberapa item yang dianggarkan dalam APBDes Sungai Alai dengan rincian sebagai berikut:

No	Belanja	Jumlah
1.	Belanja bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp398.006.379,30
2.	Belanja bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp568.015.000,00
3.	Belanja bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp125.605.000,00
4.	Belanja bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp14.569.000,00
5.	Belanja bidang tak terduga	Rp2.487.227,25
	Jumlah Belanja	Rp1.108.682.606,55
	Surplus	Rp146.030.078,90
	Silpa tahun sebelumnya	Rp3.969.921,10
	Penyertaan Modal Desa	Rp150.000.000,00

- Bahwa tahun 2019 di Desa Sungai Alai terdapat dana APBDes TA. 2019 dengan dana sebesar Rp1.528.966.993,00 (satu milyar lima ratus dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta sembilan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah) berdasarkan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2019 tanggal 21 Juni 2019 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1.	Pendapatan Asli Desa	-
2.	Pendapatan Transfer (DD dan ADD)	Rp1.378.279.766,00
3.	Lain-lain pendapatan yang sah	Rp150.687.227,25
	Jumlah Pendapatan	Rp1.528.966.993,25

Dari Pendapatan di atas, terdapat beberapa item yang dianggarkan dalam APBDes Sungai Alai dengan rincian sebagai berikut:

No	Belanja	Jumlah
1.	Belanja bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp455.925.800,00
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp803.907.000,00
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp63.007.000,00
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp51.250.000,00
5.	Bidang Pembangunan Bencana, Darurat, dan Mendesa Desa	Rp157.364.420,50
	Jumlah Belanja	Rp1.531.454.220,50
	Defisit	Rp2.487.227,25

- Bahwa terkait dengan proses pengajuan dana persetiap tahapan yang harus disiapkan adalah dokumen berupa :
 - Surat Pengantar untuk permohonan penyaluran dana yang ditanda tangani Kepala Desa;
 - Rincian Kegiatan Permintaan anggaran untuk tahap berikutnya;
 - Verifikasi dari Sekdes terkait SPJ untuk pelaksanaan kegiatan tahap sebelumnya;
 - Fotocopy Rekening Koran;
 - Laporan realisasi tahap sebelumnya;

Untuk diserahkan kepada pihak Kecamatan sebagai dasar pengajuan dana tahap selanjutnya, kemudian dilakukan evaluasi oleh Tim Pembina dan Pengendali Tingkat Kecamatan terkait dengan pelaksanaan dana pada tahap sebelumnya, kemudian dari hasil evaluasi tersebut pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Kapuas memberikan Surat Pengantar untuk dapat diberikannya anggaran dana tahap selanjutnya;

- Bahwa pencairan dana Untuk Tahun Anggaran 2018, dibuat 3 (tiga) Tahap Pencairan, yaitu Tahap Pertama sebesar 40 persen dari total APBDesa, Tahap Kedua sebesar 40 persen dari total APBDesa dan Tahap Ketiga sebesar 20 persen dari Total APBDesa;
- Bahwa untuk Tahun Anggaran 2019, dibuat 3 (tiga) Tahap Pencairan, yaitu Tahap Pertama sebesar 20 persen dari total APBDesa, Tahap Kedua sebesar 40 persen dari total APBDesa dan Tahap Ketiga sebesar 40 persen dari Total APBDesa;
- Bahwa terdakwa Agus Syahyono selaku Kepala Desa Sungai Alai dalam mengajukan permohonan pencairan APBDes, langsung menandatangani permohonan pencairan yang diajukan oleh saksi Armansyah selaku Bendahara tanpa disertai data pendukung yang lengkap serta mengetahui beberapa kegiatan tidak sesuai dengan pelaksanaannya di lapangan tetapi tetap menandatangani pengajuan pencairan yang dibuat Bendahara. Adapun terdakwa Agus Syahyono setelah menerima dokumen permintaan pencairan dana APBDesa dari saksi Armansyah selaku Bendahara dan setelah diverifikasi oleh saksi Suhardi (Sekdes) selaku verifikator terhadap Surat Permohonan Pencairan Anggaran program kegiatan desa langsung menandatangani tanpa ada pemeriksaan terlebih dahulu;
- Bahwa dalam membuat laporan pertanggungjawaban, terdakwa Agus Syahyono membiarkan banyak kegiatan yang dianggarkan APBDes dipergunakan tidak sebagaimana mestinya melainkan menyetujui pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, kegiatan masyarakat, dan pembinaan yang seolah-olah sudah berjalan dengan baik sebagaimana dalam pertanggungjawaban yang dibuat oleh saksi Armansyah dan diverifikasi oleh saksi Suhardi untuk ditandatangani oleh terdakwa Agus Syahyono;
- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di Desa Sungai Alai tersebut terdakwa Agus Syahyono, saksi Suhardi (Sekdes), dan saksi Armansyah (Bendahara) tidak menggunakan APBDesa dengan melibatkan perangkat desa lainnya seperti saksi Agus Susanto selaku Ketua BPD tahun 2018, saksi Wilhelmus Sibun selaku Kepala Dusun Sungai Kodang dan saksi Musa selaku Kepala Dusun Sungai Kunyit dimana mereka selaku Ketua TPK tidak pernah dilibatkan untuk kegiatan di Dusun

Halaman 89 dari 116 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka dan hanya meminta bantuan saja dari warga untuk membantu pekerjaan di Desa Sungai Alai;

- Bahwa Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Sei Alai yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa berdasarkan Surat Keputusan tidak dilibatkan dalam menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB), menyiapkan Surat permintaan pembayaran (SPP) berdasarkan bukti transaksi belanja pekerjaan fisik, melaporkan perkembangan pekerjaan fisik dan menyerahkan hasil penyelesaian pekerjaan kepada Kepala Desa pada setiap kegiatan bidang pembangunan Desa Tahun 2018 dan 2019;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Jumiri, saksi Abdul Yani dan saksi Agus Susanto selaku Kepala BPD masalah pembangunan atau kegiatan lain di Desa Sungai Alai saksi atau pihak lain tidak pernah dilibatkan untuk kegiatan Pembangunan Desa Sungai Alai dan hanya sekedar ditulis nama saja. Adapun yang berperan untuk itu adalah Kades, Sekdes, dan Kaur Keuangan;
- Bahwa dipersidangan terungkap berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti dan diperkuat keterangan terdakwa terdapat pemotongan uang untuk Siltap dan Tunjangan dipotong untuk pembayaran hutang.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan terdapat fakta bahwa Bpk. Agus Syahyono (Kades Sungai Alai), Bpk. Suhardi (Sekdes Sungai Alai), Bpk. Armansyah (Bendahara Sungai Alai) telah meminjam sejumlah uang kepada pihak ketiga untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan di Desa Sungai Alai dengan memberikan bunga sebesar 20 persen.
- Bahwa terjadi penarikan Belanja Tidak Terduga di APBDes Tahun Anggaran 2019 tanpa adanya penetapan kejadian luar biasa yang ditetapkan oleh Bupati melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sanggau tahun 2019 serta pencairan dilakukan tanpa persetujuan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas terbukti terdakwa Agus Syahyono selaku Kepala Desa Sungai Alai, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau periode 2016-2022 berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tidak melakukan fungsinya untuk pengelolaan keuangan Desa secara benar sesuai dengan kegiatan yang sudah dianggarkan dalam APBDes, menggunakan APBDes Sungai Alai untuk kepentingan pribadi, menandatangani permohonan pencairan yang diajukan oleh saksi Armansyah tanpa disertai data pendukung yang lengkap serta

Halaman 90 dari 116 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui beberapa kegiatan tidak sesuai dengan pelaksanaannya di lapangan;

Menimbang bahwa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di Desa Sungai Alai tersebut terdakwa Agus Syahyono, saksi Suhardi (Sekdes), dan saksi Armansyah (Bendahara) tidak menggunakan APBDesa dengan melibatkan perangkat desa lainnya seperti saksi Agus Susanto selaku Ketua BPD tahun 2018, saksi Wilhelmus Sibun selaku Kepala Dusun Sungai Kodang dan saksi Musa selaku Kepala Dusun Sungai Kunyit dimana mereka selaku Ketua TPK tidak pernah dilibatkan untuk kegiatan di Dusun mereka dan hanya meminta bantuan saja dari warga untuk membantu pekerjaan di Desa Sungai Alai;

Menimbang bahwa terdakwa bersama Bendahara (Kaur Keuangan) dan Sekdes tanpa wewenang menguasai dana anggaran desa, pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh terdakwa bersama Bendahara (Kaur Keuangan) dan Sekdes dan melakukan belanja bahan bangunan dimana semestinya dilakukan oleh TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) sehingga menurut pendirian Majelis Hakim terdakwa Agus Syahyono telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Kepala Desa Sungai Alai, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau periode 2016-2022 dengan demikian maka menurut Majelis unsur **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Menimbang bahwa dalam perumusan unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipergunakan kata sambung “atau” sehingga kata merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ini bersifat alternatif, yang berarti apabila salah satu telah terpenuhi maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang bahwa dalam penjelasan pasal 2 UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menerangkan bahwa dalam ketentuan ini kata “dapat “ sebelum frasa “ merugikan keuangan negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi ini merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan terpenuhinya unsur unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat.

Menimbang bahwa ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) memang merupakan delik formil, juga

Halaman 91 dari 116 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditegaskan dalam penjelasan umum Undang Undang No. 31 tahun 1999 yang menerangkan bahwa dalam undang undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam undang undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana.

Menimbang bahwa menurut pendapat PAF Lamintang (dalam buku Dasar dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar baru Bandung 1984), dengan dirumuskannya tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1) sebagai delik formil, maka adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak harus sudah terjadi karena yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang undang.

Menimbang bahwa dengan demikian agar seseorang dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1), tidak perlu adanya alat bukti untuk membuktikan bahwa memang telah terjadi kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Menimbang bahwa berkaitan dengan kata “ dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara” , Mahkamah konstitusi dalam Putusan perkara No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 berkaitan dengan permohonan uji materiil atas UU No. 31 tahun 1999 yang telah dirubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tersebut, dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa : *pemahaman kata” dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UUPTK menyebabkan perbuatan yang dituntut di depan Pengadilan, bukan saja karena perbuatan tersebut” merugikan keuangan negara atau perekonomian negara secara nyata akan tetapi hanya “dapat” menimbulkan kerugian negara saja pun sebagai kemungkinan atau potential loss, jika unsur perbuatan tindak pidana korupsi dipenuhi sudah dapat diajukan ke Pengadilan. Kata “dapat” tersebut harus dinilai pengertiannya menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) tersebut di atas, yang menyatakan kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi tersebut merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Karena itu Mahkamah dapat menerima penjelasan Pasal 2 ayat (1) sepanjang menyangkut kata “ dapat” sebelum frasa” merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.*

Halaman 92 dari 116 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara dalam undang undang ini adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisah atau yang tidak dipisahkan. Termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat negara baik tingkat pusat maupun tingkat daerah.
- b. Berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara / Badan Usaha Milik Daerah , yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal ketiga berdasarkan perjanjian negara. Sedang yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baik tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.

Menimbang bahwa dengan demikian akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara.

Menimbang bahwa terdakwa Agus Syahyono adalah selaku Kepala Desa Sungai Alai, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau periode 2016-2022, Terdakwa dan Kepala Desa telah melakukan pencairan dana Untuk Tahun Anggaran 2018, dibuat 3 (tiga) Tahap Pencairan, yaitu Tahap Pertama sebesar 40 persen dari total APBDDesa, Tahap Kedua sebesar 40 persen dari total APBDDesa dan Tahap Ketiga sebesar 20 persen dari Total APBDDesa;

Menimbang bahwa untuk Tahun Anggaran 2019, dibuat 3 (tiga) Tahap Pencairan, yaitu Tahap Pertama sebesar 20 persen dari total APBDDesa, Tahap Kedua sebesar 40 persen dari total APBDDesa dan Tahap Ketiga sebesar 40 persen dari Total APBDDesa;

Menimbang bahwa untuk kegiatan APBDDesa TA 2018, berdasarkan keterangan saksi Jumiri, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan maupun

Halaman 93 dari 116 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan tapi anggaran yang disediakan tidak sesuai dengan realisasinya, yaitu:

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari:

- Honor Jalan Rabat Beton Dusun Sungai Tapang Ukuran (120 x 3 x 0,15 M)
- Honor Jalan Rabat Beton Dusun Sungai Tapang Ukuran (120 x 3 x 0,15 M)
- Honor Jalan Rabat Beton Dusun Sungai Kodang Ukuran (200 x 3 x 0,15 M);
- Pengerasan dan Pengupasan Jalan Desa Ukuran 500 M;

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, yang terdiri dari :

- Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Sungai Tapang Ukuran (120 x 3 x 0,15 M);
- Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Sungai Alai (50 x 3 x 0,15 M);
- Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Sungai Kodang Ukuran (200 x 3 x 0,15 M);
- Pembangunan Gorong-gorong Jalan Desa Untuk 2 Titik;
- Pengerasan dan Pengupasan Jalan Desa Ukuran 500 M;
- Pengadaan speed 3,3 PK Ambulance Desa dimana tidak ada body mesin;

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, yang terdiri dari :

- Bantuan pembinaan organisasi keagamaan;
- Bantuan pembinaan PKK Desa;
- Bantuan Bantuan Pemberian Bibit Ayam Kepada Kelompok Ternak "Matahari"
- Bantuan Pemberian Bibit Ayam kepada Kelompok Ternak "Tulet";
- Bantuan Pemberian Bibit Ikan Nila kepada Kelompok "Dahlia";
- Bantuan Pemberian Bibit Babi kepada Kelompok Ternak "Melati";

Bidang Pemberdayaan Masyarakat, yang terdiri dari :

- Bantuan makanan tambahan Lansia PMT Posyandu;
- Bantuan bibit ayam "kelompok anggrek"

Belanja Tidak Terduga, yang terdiri dari:

- Penyertaan modal BUMDes;

Pajak untuk tahun 2018

- Pajak tahun 2018 tidak dibayar;

Halaman 94 dari 116 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk kegiatan APBDesa TA 2019, berdasarkan keterangan saksi Jumiri, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan terdapat beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan maupun dilaksanakan tapi anggaran yang disediakan tidak sesuai dengan realisasinya, yaitu:

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari:

- Siltap dan Tunjangan Sekdes (Suhardi);
- Siltap dan Tunjangan Kasi Pemerintahan (Jumiri);
- Siltap dan Tunjangan Kasi Ekbang (Abdul Yani);
- Siltap dan Tunjangan Kaur Umum (Mira Rina Melati);
- Siltap dan Tunjangan Kadus Sei Alai (Ermansyah);
- Siltap dan Tunjangan Kadus Sei Tapang (Suteryater);
- Siltap dan Tunjangan Kadus Sei Kodang (Wilhelmus Sibun);
- Siltap dan Tunjangan Kadus Sei Kunyit (Musa);
- Honor Timbunan Jalan Desa @200 m3;
- Honor Jalan Rabat Beton Dusun Sungai Alai Rt/Rw 03/04;
- Honor Jalan Rabat Beton Dusun Sungai Kunyit;
- Honor Jalan Rabat Beton Dusun Sungai Tapang;
- Honor Jalan Rabat Beton Dusun Sungai Kodang;

Bidang Pembangunan Desa, yang terdiri dari :

- Belanja bahan material untuk timbunan jalan desa
- Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Sungai Alai Rt/Rw 03/04;
- Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Sungai Kunyit;
- Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Sungai Tapang;
- Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Sungai Kodang;
- Pemasangan gorong-gorong Dusun Sei Alai;
- Pemasangan gorong-gorong Dusun Sei Tapang;

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, yang terdiri dari :

- Bidang Kebudayaan dan Keagamaan;
- Pembinaan PKK Desa

Bidang Pemberdayaan Masyarakat, yang terdiri dari :

- Bantuan sapi 4 ekor

Belanja Tidak Terduga, yang terdiri dari:

- Bantuan Tidak terduga;

Menimbang bahwa dalam melaksanakan kegiatan tersebut, terdakwa Agus Syahyono selaku Kepala Desa Sungai Alai tidak melakukan fungsinya untuk pengelolaan keuangan Desa secara benar sesuai dengan kegiatan yang

Halaman 95 dari 116 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dianggarkan dalam APBDDes. Terdakwa Agus Syahyono (Kades), saksi Suhardi (Sekdes), dan saksi Armansyah (Bendahara) menggunakan APBDDes Sungai Alai untuk kepentingan pribadi;

Menimbang bahwa terdakwa Agus Syahyono selaku Kepala Desa Sungai Alai dalam mengajukan permohonan pencairan APBDDes, langsung menandatangani permohonan pencairan yang diajukan oleh saksi Armansyah selaku Bendahara tanpa disertai data pendukung yang lengkap serta mengetahui beberapa kegiatan tidak sesuai dengan pelaksanaannya di lapangan tetapi tetap menandatangani pengajuan pencairan yang dibuat Bendahara. Adapun terdakwa Agus Syahyono setelah menerima dokumen permintaan pencairan dana APBDDes dari saksi Armansyah selaku Bendahara dan setelah diverifikasi oleh saksi Suhardi (Sekdes) selaku verifikator terhadap Surat Permohonan Pencairan Anggaran program kegiatan desa langsung menandatangani tanpa ada pemeriksaan terlebih dahulu;

Menimbang bahwa dalam membuat laporan pertanggungjawaban, terdakwa Agus Syahyono membiarkan banyak kegiatan yang dianggarkan APBDDes dipergunakan tidak sebagaimana mestinya melainkan menyetujui pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, kegiatan masyarakat, dan pembinaan yang seolah-olah sudah berjalan dengan baik sebagaimana dalam pertanggungjawaban yang dibuat oleh saksi Armansyah dan diverifikasi oleh saksi Suhardi untuk ditandatangani oleh terdakwa Agus Syahyono;

Menimbang bahwa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di Desa Sungai Alai tersebut terdakwa Agus Syahyono, saksi Suhardi (Sekdes), dan saksi Armansyah (Bendahara) tidak menggunakan APBDDes dengan melibatkan perangkat desa lainnya seperti saksi Agus Susanto selaku Ketua BPD tahun 2018, saksi Wilhelmus Sibun selaku Kepala Dusun Sungai Kodang dan saksi Musa selaku Kepala Dusun Sungai Kunyit dimana mereka selaku Ketua TPK tidak pernah dilibatkan untuk kegiatan di Dusun mereka dan hanya meminta bantuan saja dari warga untuk membantu pekerjaan di Desa Sungai Alai;

Menimbang bahwa Saksi Abdul Yani menerangkan di persidangan hanya terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan, dan dalam hal pembayaran pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan langsung diberikan oleh Bendahara (sdr. Armansyah) kepada pelaksana pekerjaan, sehingga saksi tidak mengetahui tentang pengelolaan keuangan dan saksi tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan keuangan walaupun saksi selaku Kasi Ekbang;

Halaman 96 dari 116 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dipersidangan terungkap berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti dan diperkuat keterangan terdakwa terdapat pemotongan uang untuk Siltap dan Tunjangan dipotong untuk pembayaran hutang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan terdapat fakta bahwa Bpk. Agus Syahyono (Kades Sungai Alai), Bpk. Suhardi (Sekdes Sungai Alai), Bpk. Armansyah (Bendahara Sungai Alai) telah meminjam sejumlah uang kepada pihak ketiga untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan di Desa Sungai Alai dengan memberikan bunga sebesar 20 persen;

Menimbang bahwa terjadi penarikan Belanja Tidak Terduga di APBDes Tahun Anggaran 2019 tanpa adanya penetapan kejadian luar biasa yang ditetapkan oleh Bupati melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sanggau tahun 2019 serta pencairan dilakukan tanpa persetujuan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;

Menimbang bahwa berdasar keterangan Ahli yakni Subianto,SE.,ME yang dituangkan dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara/ Desa Inspektorat Kabupaten Sanggau Nomor: X.700/02/ITKAB tanggal 19 Oktober 2020, prosedur yang dilakukan dalam perhitungan kerugian keuangan negara dalam Pengelolaan Keuangan Desa Sungai Alai Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2018 dan 2019 Rp973.445.077,34 (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus empat puluh lima ribu tujuh puluh tujuh rupiah tiga puluh empat sen) dengan perincian sebagai berikut :

NO	HAL	JUMLAH
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
	a. Penghasilan Tetap (SILTAP) dan Tunjangan	Rp30.010.000,00
2	Honor Tim Pelaksanaan Kegiatan	Rp14.242.500,00
3	Bidang Pembangunan Desa	Rp649.623.348,38
4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp54.854.454,00
5	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp36.370.455,00
6	Belanja Tidak Terduga	Rp139.259.541,69
7	Pajak tahun anggaran 2018	Rp49.084.778,27
	Jumlah Kerugian Negara/Daerah	Rp973.445.077,34



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas yaitu dengan adanya Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang tidak dilaksanakan maupun dilaksanakan tapi anggaran yang disediakan tidak sesuai dengan realisasinya sehingga telah merugikan keuangan negara dalam Pengelolaan Keuangan Desa Sungai Alai Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2018 dan 2019 sebesar Rp973.445.077,34 (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus empat puluh lima ribu tujuh puluh tujuh rupiah tiga puluh empat sen) maka menurut Majelis Hakim unsur dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan

Menimbang bahwa unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan terdiri dari elemen unsur yang bersifat alternatif yaitu “Yang melakukan perbuatan”, “yang menyuruh melakukan perbuatan” atau “yang turut serta melakukan perbuatan”, sehingga dengan terpenuhinya salah satu elemen saja, maka unsur tersebut secara hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah merumuskannya sebagai berikut “Dipidana sebagai Pelaku Tindak Pidana: Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang Turut serta melakukan perbuatan, artinya bahwa baik orang yang “melakukan” (*pleger*), “menyuruh melakukan” (*doen pleger*), atau “turut melakukan” (*medepleger*), semuanya diancam pidana sebagai “pelaku tindak pidana”, dengan demikian “pelaku (*dader*)” tersebut mengandung 3 alternatif kemungkinan, sebagai berikut:

1. Orang yang melakukan/pelaku (*plegen*);

Menimbang, bahwa orang yang melakukan (*plegen*) adalah setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi semua unsur dari delik seperti yang telah ditentukan di dalam rumusan delik yang bersangkutan;

2. Orang yang menyuruh lakukan (*doen plegen*);

Menimbang, bahwa orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) mengharuskan sedikitnya ada dua orang yaitu yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*plegen*), dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung atau *manus ministra/auctor physicus*, dan pembuat tidak langsung atau *manus domina/auctor intellectualis*, jadi yang melakukan peristiwa pidana bukan orang itu sendiri, akan tetapi ia menyuruh orang lain meskipun

Halaman 98 dari 116 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk



demikian, ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri suatu peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa untuk adanya suatu *doen plagen* maka orang yang disuruh melakukan itu haruslah memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- 1) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu adalah seseorang yang *ontoerekeningsvatbaar* seperti yang tercantum dalam Pasal 44 KUHP;
 - 2) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana mempunyai suatu kesalahpahaman mengenai salah satu unsur dari tindak pidana yang bersangkutan (*dwaling*);
 - 3) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu sama sekali tidak mempunyai *schuld*, baik *dolus* maupun *culpa* ataupun apabila orang tersebut tidak memenuhi unsur *opzet* seperti yang telah disyaratkan oleh undang-undang bagi tindak pidana tersebut;
 - 4) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak memenuhi unsur *oogmerk* padahal unsur tersebut tidak disyaratkan di dalam rumusan undang-undang mengenai tindak pidana;
 - 5) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu telah melakukannya di bawah pengaruh suatu *overmacht* atau di bawah pengaruh suatu keadaan yang memaksa, dan terhadap paksaan mana orang tersebut tidak mampu memberikan suatu perlawanan;
 - 6) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana dengan itikad baik telah melaksanakan suatu perintah jabatan padahal perintah jabatan tersebut diberikan oleh seorang atasan yang tidak berwenang memberikan perintah semacam itu;
 - 7) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu itndak pidana itu tidak mempunyai suatu *hoedanigheid* atau suatu sifat tertentu seperti yang telah disyaratkan oleh undng-undang yaitu sebagai suatu sifat yang harus dimiliki oleh pelakunya sendiri;
3. Orang yang turut serta melakukan (*medeplegen*);

Menimbang, bahwa orang yang turut melakukan (*medeplegen*) dalam arti bersama-sama melakukan mengharuskan sedikitnya ada dua orang, yaitu orang yang melakukan (*plegen*) dan orang yang turut melakukan (*medeplegen*) peristiwa pidana tersebut, subjek hukum tersebut melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut, yaitu dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan



terjadinya sesuatu, oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama;

Menimbang bahwa untuk dapat dikwalifikasi sebagai “pelaku peserta” dalam Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, maka harus dipenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Adanya kerja sama secara sadar/diinsyafi (*Bewuste samenwerking*) dari setiap peserta untuk mencapai hasil berupa tindak pidana;
- b. Ada kerja sama yang erat dalam pelaksanaan (*Gezamenlijke uitvoering*), untuk melakukan tindak pidana;

Jadi dalam hal turut serta, yang utama adalah dalam melakukan perbuatan perbuatan pidana itu, ada kerjasama yang erat dan dilakukan secara sadar antara mereka;

Menimbang bahwa berdasarkan kepada fakta hukum untuk kegiatan APBDesa TA 2018 dalam melaksanakan kegiatan tersebut, terdakwa Agus Syahyono selaku Kepala Desa Sungai Alai tidak melakukan fungsinya untuk pengelolaan keuangan Desa secara benar sesuai dengan kegiatan yang sudah dianggarkan dalam APBDes. Terdakwa Agus Syahyono (Kades), saksi Suhardi (Sekdes), dan saksi Armansyah (Bendahara) menggunakan APBDes Sungai Alai untuk kepentingan pribadi;

Menimbang bahwa terdakwa Agus Syahyono selaku Kepala Desa Sungai Alai dalam mengajukan permohonan pencairan APBDes, langsung menandatangani permohonan pencairan yang diajukan oleh saksi Armansyah selaku Bendahara tanpa disertai data pendukung yang lengkap serta mengetahui beberapa kegiatan tidak sesuai dengan pelaksanaannya di lapangan tetapi tetap menandatangani pengajuan pencairan yang dibuat Bendahara. Adapun terdakwa Agus Syahyono setelah menerima dokumen permintaan pencairan dana APBDesa dari saksi Armansyah selaku Bendahara dan setelah diverifikasi oleh saksi Suhardi (Sekdes) selaku verifikator terhadap Surat Permohonan Pencairan Anggaran program kegiatan desa langsung menandatangani tanpa ada pemeriksaan terlebih dahulu;

Menimbang bahwa dalam membuat laporan pertanggungjawaban, terdakwa Agus Syahyono membiarkan banyak kegiatan yang dianggarkan APBDes dipergunakan tidak sebagaimana mestinya melainkan menyetujui pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, kegiatan masyarakat, dan pembinaan yang seolah-olah sudah berjalan dengan baik sebagaimana dalam pertanggungjawaban yang dibuat oleh saksi Armansyah dan diverifikasi oleh saksi Suhardi untuk ditandatangani oleh terdakwa Agus Syahyono;

Halaman 100 dari 116 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di Desa Sungai Alai tersebut terdakwa Agus Syahyono, saksi Suhardi (Sekdes), dan saksi Armansyah (Bendahara) tidak menggunakan APBDesa dengan melibatkan perangkat desa lainnya seperti saksi Agus Susanto selaku Ketua BPD tahun 2018, saksi Wilhelmus Sibun selaku Kepala Dusun Sungai Kodang dan saksi Musa selaku Kepala Dusun Sungai Kunyit dimana mereka selaku Ketua TPK tidak pernah dilibatkan untuk kegiatan di Dusun mereka dan hanya meminta bantuan saja dari warga untuk membantu pekerjaan di Desa Sungai Alai;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Jumiri, saksi Abdul Yani dan saksi Agus Susanto selaku Kepala BPD masalah pembangunan atau kegiatan lain di Desa Sungai Alai saksi atau pihak lain tidak pernah dilibatkan untuk kegiatan Pembangunan Desa Sungai Alai dan hanya sekedar ditulis nama saja. Adapun yang berperan untuk itu adalah Kades, Sekdes, dan Kaur Keuangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perbuatan terdakwa Agus Syahyono selaku Kepala Desa Sungai Alai dalam mengajukan permohonan pencairan APBDes, langsung menandatangani permohonan pencairan yang diajukan oleh saksi Armansyah selaku Bendahara tanpa disertai data pendukung yang lengkap serta mengetahui beberapa kegiatan tidak sesuai dengan pelaksanaannya di lapangan tetapi tetap menandatangani pengajuan pencairan yang dibuat Bendahara. Adapun terdakwa Agus Syahyono setelah menerima dokumen permintaan pencairan dana APBDesa dari saksi Armansyah selaku Bendahara dan setelah diverifikasi oleh saksi Suhardi (Sekdes) selaku verifikator terhadap Surat Permohonan Pencairan Anggaran program kegiatan desa langsung menandatangani tanpa ada pemeriksaan terlebih dahulu adalah *Orang* yang turut serta melakukan (*medeplegen*), peranan terdakwa Agus Syahyono bersama-sama Armansyah dan Suhardi dalam kegiatan APBDes untuk TA 2018 dan TA 2019 masing-masing tergambar secera utuh untuk memenuhi keseluruhan unsur delik, kemudian dengan adanya kerjasama yang erat dan sadar diantara mereka untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, unsur "Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan" dari Pasal 55 KUHP telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Halaman 101 dari 116 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.6. Unsur beberapa perbuatan masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP yang berbunyi : Jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang dipergunakan walaupun masing masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran, jika hukumannya berlainan, maka yang digunakan ialah peraturan yang terberat hukuman utamanya;

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) sebenarnya bukan saja semacam *concursum realis*, tetapi juga dengan pengaturan penjatuhan pidana yang khusus, yaitu hanya satu pidana yang dikenakan. Menurut Van Hattum Pasal 64 hanya mengenai ketentuan ukuran pidana tidak ada kaitan dengan banyaknya delik (A.Z Abidin Farid dan A Hamzah, *Bentuk Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier*, hal. 264);

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) sebagaimana ketentuan pasal 64 ayat 1 KUHP adalah jika beberapa perbuatan saling berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan. Dan untuk dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan berlanjut haruslah dipenuhi syarat syarat :

- Harus timbul dari satu niat atau kehendak.
- Perbuatannya harus sama.
- Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama.

Menimbang, bahwa dalam memori penjelasan mengenai pembentukan pasal 64 KUHP itu pembentuk Undang undang hanya mensyaratkan bahwa sebagai perilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan " satu keputusan " yang terlarang, dan bahwa suatu kejahatan berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana sejenis (Drs. PAF Lamintang, SH, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*, penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 708);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini rangkaian perbuatan terdakwa yang kemudian menimbulkan kerugian negara sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa Agus Syahyono selaku Kepala Desa bersama-sama dengan Armansyah (Kaur Keuangan) dan Suhardi (Sekdes) Desa Sungai Alai Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau untuk kegiatan APBDesa TA 2018, ada beberapa kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dilaksanakan maupun dilaksanakan tapi anggaran yang disediakan tidak sesuai dengan realisasinya, yaitu:

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari:

- Honor Jalan Rabat Beton Dusun Sungai Tapang Ukuran (120 x 3 x 0,15 M)
- Honor Jalan Rabat Beton Dusun Sungai Tapang Ukuran (120 x 3 x 0,15 M)
- Honor Jalan Rabat Beton Dusun Sungai Kodang Ukuran (200 x 3 x 0,15 M);
- Pengerasan dan Pengupasan Jalan Desa Ukuran 500 M;

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, yang terdiri dari :

- Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Sungai Tapang Ukuran (120 x 3 x 0,15 M);
- Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Sungai Alai (50 x 3 x 0,15 M);
- Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Sungai Kodang Ukuran (200 x 3 x 0,15 M);
- Pembangunan Gorong-gorong Jalan Desa Untuk 2 Titik;
- Pengerasan dan Pengupasan Jalan Desa Ukuran 500 M;
- Pengadaan speed 3,3 PK Ambulance Desa dimana tidak ada body mesin;

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, yang terdiri dari :

- Bantuan pembinaan organisasi keagamaan;
- Bantuan pembinaan PKK Desa;
- Bantuan Bantuan Pemberian Bibit Ayam Kepada Kelompok Ternak "Matahari"
- Bantuan Pemberian Bibit Ayam kepada Kelompok Ternak "Tulet";
- Bantuan Pemberian Bibit Ikan Nila kepada Kelompok "Dahlia";
- Bantuan Pemberian Bibit Babi kepada Kelompok Ternak "Melati";

Bidang Pemberdayaan Masyarakat, yang terdiri dari :

- Bantuan makanan tambahan Lansia PMT Posyandu;
- Bantuan bibit ayam "kelompok anggrek"

Belanja Tidak Terduga, yang terdiri dari:

- Penyertaan modal BUMDes;

Pajak untuk tahun 2018

- Pajak tahun 2018 tidak dibayar;

Halaman 103 dari 116 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk kegiatan APBDesa TA 2019, terdapat beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan maupun dilaksanakan tapi anggaran yang disediakan tidak sesuai dengan realisasinya, yaitu :

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari:

- Siltap dan Tunjangan Sekdes (Suhardi);
- Siltap dan Tunjangan Kasi Pemerintahan (Jumiri);
- Siltap dan Tunjangan Kasi Ekbang (Abdul Yani);
- Siltap dan Tunjangan Kaur Umum (Mira Rina Melati);
- Siltap dan Tunjangan Kadus Sei Alai (Ermansyah);
- Siltap dan Tunjangan Kadus Sei Tapang (Suteryater);
- Siltap dan Tunjangan Kadus Sei Kodang (Wilhelmus Sibun);
- Siltap dan Tunjangan Kadus Sei Kunyit (Musa);
- Honor Timbunan Jalan Desa @200 m3;
- Honor Jalan Rabat Beton Dusun Sungai Alai Rt/Rw 03/04;
- Honor Jalan Rabat Beton Dusun Sungai Kunyit;
- Honor Jalan Rabat Beton Dusun Sungai Tapang;
- Honor Jalan Rabat Beton Dusun Sungai Kodang;

Bidang Pembangunan Desa, yang terdiri dari :

- Belanja bahan material untuk timbunan jalan desa
- Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Sungai Alai Rt/Rw 03/04;
- Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Sungai Kunyit;
- Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Sungai Tapang;
- Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Sungai Kodang;
- Pemasangan gorong-gorong Dusun Sei Alai;
- Pemasangan gorong-gorong Dusun Sei Tapang;

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, yang terdiri dari :

- Bidang Kebudayaan dan Keagamaan;
- Pembinaan PKK Desa

Bidang Pemberdayaan Masyarakat, yang terdiri dari :

- Bantuan sapi 4 ekor

Belanja Tidak Terduga, yang terdiri dari:

- Bantuan Tidak terduga;

Menimbang bahwa dalam membuat laporan pertanggungjawaban, terdakwa Agus Syahyono membiarkan banyak kegiatan yang dianggarkan APBDes dipergunakan tidak sebagaimana mestinya melainkan menyetujui pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, kegiatan masyarakat, dan pembinaan yang seolah-olah sudah berjalan dengan baik sebagaimana dalam

Halaman 104 dari 116 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban yang dibuat oleh saksi Armansyah dan diverifikasi oleh saksi Suhardi untuk ditandatangani oleh terdakwa Agus Syahyono;

Menimbang bahwa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di Desa Sungai Alai tersebut terdakwa Agus Syahyono, saksi Suhardi (Sekdes), dan saksi Armansyah (Bendahara) tidak menggunakan APBDes dengan melibatkan perangkat desa lainnya seperti saksi Agus Susanto selaku Ketua BPD tahun 2018, saksi Wilhelmus Sibun selaku Kepala Dusun Sungai Kodang dan saksi Musa selaku Kepala Dusun Sungai Kunyit dimana mereka selaku Ketua TPK tidak pernah dilibatkan untuk kegiatan di Dusun mereka dan hanya meminta bantuan saja dari warga untuk membantu pekerjaan di Desa Sungai Alai;

Menimbang bahwa Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Sei Alai yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa berdasarkan Surat Keputusan tidak dilibatkan dalam menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB), menyiapkan Surat permintaan pembayaran (SPP) berdasarkan bukti transaksi belanja pekerjaan fisik, melaporkan perkembangan pekerjaan fisik dan menyerahkan hasil penyelesaian pekerjaan kepada Kepala Desa pada setiap kegiatan bidang pembangunan Desa Tahun 2018 dan 2019;

Menimbang bahwa Saksi Abdul Yani menerangkan bahwa hanya terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan, dan dalam hal pembayaran pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan langsung diberikan oleh Bendahara (sdr. Armansyah) kepada pelaksana pekerjaan, sehingga saksi tidak mengetahui tentang pengelolaan keuangan dan saksi tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan keuangan walaupun saksi selaku Kasi Ekbang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum terdakwa Agus Syahyono menyadari telah melakukan beberapa perbuatan yang saling berhubungan yaitu melakukan beberapa kali pembayaran pekerjaan dan membiarkan banyak kegiatan yang dianggarkan APBDes dipergunakan tidak sebagaimana mestinya serta sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan maupun dilaksanakan tapi anggaran yang disediakan tidak sesuai dengan realisasinya TA 2018 dan TA 2019;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas menurut Majelis Hakim, "Unsur beberapa perbuatan masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut" dari Pasal 64 KUHP telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Halaman 105 dari 116 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena kesemua unsur dari Dakwaan Alternatif kesatu subsidair tersebut telah terpenuhi, maka kepada terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama Yang Dipandang Sebagai Perbuatan Berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif Subsidairitas dan dengan telah terpenuhinya Dakwaan Alternatif kesatu Subsidair, maka Dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap materi pembelaan penasehat hukum terdakwa dan pembelaan terdakwa menurut hemat Majelis adalah merupakan keadaan-keadaan yang meringankan bagi terdakwa, dengan memperhatikan hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 secara materiil perbuatan terdakwa Agus Syahyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan tujuan menguntungkan diri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan sarana dan kesempatan yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan yang merugikan keuangan negara telah terbukti sebagaimana pertimbangan-pertimbangan hukum dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang di dakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu subsidair dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, yang melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair ini, Penuntut Umum menghubungkan dengan ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karenanya Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah berkaitan dengan pidana tambahan yang dapat diterapkan (dijatuhkan) kepada terdakwa yang telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang berupa perampasan barang, pembayaran uang pengganti, penutupan perusahaan dan atau pencabutan hak-hak tertentu dari terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, "selain dapat dijatuhkan pidana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, sehingga menurut hemat Majelis Hakim pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidaklah bersifat imperative akan tetapi fakultatif (pilihan) bagi hakim dalam memeriksa, memutus dan mengadili;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasar keterangan saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dan telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum tentang terbuktinya tindak pidana dalam dakwaan subsidair, Majelis berpendapat dalam perkara aquo penerapan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah berkaitan pidana tambahan yang berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi (vide Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);

Halaman 107 dari 116 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa kerugian keuangan negara/desa yang timbul sebagai akibat perbuatan terdakwa Agus Syahyono selaku Kepala Desa Sungai Alai bersama-sama dengan saksi Armansyah selaku Kaur Keuangan Desa Sungai Alai dan saksi Suhardi selaku Sekretaris Desa Sungai Alai adalah sebesar Rp973.445.077,34 (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus empat puluh lima ribu tujuh puluh tujuh rupiah koma tiga puluh empat sen), namun berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh didepan persidangan bahwa hanya terhadap saksi Armansyah saja yang dapat dikenakan untuk pembebanan uang pengganti, mengingat dari fakta-fakta yang diperoleh didepan persidangan dalam hal semua pengurusan anggaran yang terdapat dalam APBDesa Sungai Alai TA 2018 dan 2019 dikelola oleh saksi Armansyah sendiri baik itu dengan alasan untuk membayar kegiatan pekerjaan yang ada di dalam APBDesa dan juga tidak ada memberikan atau membagikan uang yang dikelola oleh saksi Armansyah yang tidak sesuai dengan peruntukannya tersebut terhadap terdakwa Agus Syahyono dan saksi Suhardi, serta tidak ada satu pun bukti yang dapat dijadikan alasan sehingga hanya saksi Armansyah saja yang dapat dimintai pertanggungjawabannya untuk pembebanan uang pengganti kerugian keuangan negara dimaksud. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut maka dalam perkara ini hanya saksi Armansyah saja yang dibebankan untuk mengganti kerugian keuangan negara tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang di dakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Subsidaire telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, yang melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa pidana denda sebagaimana Pasal 10 KUHP adalah merupakan pidana pokok yang berupa kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim atau Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan perbuatan pidana, sehingga dalam hal jumlah uang pidana denda Majelis mempertimbangkan prosentase nilai kerugian negara yang timbul akibat tindak pidana yang terjadi aquo Pasal 3 dan keadaan-keadaan yang melekat pada perbuatan dan diri terdakwa yang jumlahnya akan ditentukan dalam ammar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini tidak menemukan fakta dan atau keadaan yang dapat dijadikan bukti bahwa Terdakwa Agus Syahyono adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahan itu dan tidak menemukan suatu alasan, baik alasan pembenar maupun alasan Pemaaf, sebagai alasan penghapus pidana pada diri terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP atau Pasal 51 KUHP;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku adalah jauh dari maksud menderitakan atau merendahkan martabat manusia, akan tetapi lebih diutamakan untuk mencegah pengulangan tindak pidana dan mengadakan koreksi terhadap tingkah laku terdakwa sehingga sudah selayaknya dan seadil-adilnya apabila terdakwa Agus Syahyono bertanggung jawab atas kesalahan perbuatan-perbuatannya sebagaimana terbukti dalam persidangan sehingga patut di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim memperhatikan pula sikap dan keadaan terdakwa dalam melakukan perbuatan yang terbukti dalam persidangan aquo sikap dan keadaan terdakwa Agus Syahyono selama persidangan yang mengakui dan menyadari perbuatannya sehingga pidana yang akan dijatuhkan dan tersebut dalam ammar putusan dalam perkara ini menurut Majelis adalah setimpal dengan perbuatan terdakwa Agus Syahyono tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana selama selama selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan sebagaimana dalam surat tuntutan Penuntut Umum, dengan memperhatikan tindak pidana yang terbukti dan keadaan-keadaan yang melekat pada diri terdakwa Armansyah sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana, Majelis Hakim tidak sependapat, sehingga dalam lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa Agus Syahyono Majelis Hakim akan menentukan dalam ammar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dan diajukan Penuntut Umum di depan persidangan, tercatat sebagai barang bukti yang tercatat sebagai barang bukti Nomor 1 sampai dengan 47, maka status barang bukti dan atau alat bukti surat mana sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana akan ditetapkan dan ditentukan statusnya dalam ammar putusan perkara ini;

Halaman 109 dari 116 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan berikut ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal tentang keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menguntungkan diri orang lain dan mengakibatkan kerugian keuangan negara/desa;
- Perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan program pemerintah dalam Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga yang butuh nafkah serta perhatian terdakwa.

Mengingat Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 197 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Agus Syahyono tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Alternatif Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Agus Syahyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama Yang Dipandang Sebagai Perbuatan Berlanjut" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar

Halaman 110 dari 116 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
6. Menyatakan terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) rangkap photo copy surat dari Camat Kapuas kepada Kepala Desa Sungai Alai perihal undangan dalam rangka monitoring.
 - 2) 1 (satu) rangkap photo copy berita acara Monitoring Pembangunan Fisik Dana Desa (DD) Tahun 2018 Desa Sungai Alai Kec. Kapuas , tanggal 16 Januari 2019
 - 3) 1 (satu) rangkap photo copy Surat no : 140/864/Pem, tanggal 14 Februari 2019 DAari Camat Kapuas kepada Kepala Desa Sungai Alai perihal panggilan menghadap/teguran.
 - 4) 1 (satu) rangkap photo copy berita acara Rapat hasil evaluasi , tanggal 12 Maret 2018.
 - 5) 1 (satu) rangkap photo copy Surat Pengantar No : 140/387/Pem. Tanggal 21 Juni 2019 Dari kecamatan kepada Bupati Sanggau UP. Ka. DPMP Kab. Sanggau, tentang permohonan penyaluran (SPP) Dana APBD Desa Sungai Alai tahap ke- 1.
 - 6) 1 (satu) rangkap photo copy Surat Pengantar No : 140/166/Pem. Tanggal 21 Juni 2019 dari Desa Sungai Alai kepada Tim Pembina Kecamatan Cq. Camat Kapuas, tentang Surat permintaan pembayaran (SPP) APBDDesa Sungai Alai tahap ke – 1 Tahun Anggaran 2019.
 - 7) 1 (satu) rangkap photo copy Surat Pengantar No : 142/443/Pem. Tanggal 17 Juli 2019 dari kecamatan kepada Bupati Samggau UP. DPMP Kab. Sanggau, tentang permohonan penyaluran (SPP) Dana APBD Desa Sungai Alai tahap ke – 2.
 - 8) 1 (satu) rangkap photo copy Surat Pengantar No : 140/175/Pem. Tanggal 16 Juli 2019 dari Desa Sungai Alai kepada Tim Pembina Kecamatan Cq. Camat Kapuas, tentang surat permintaan pembayaran (SPP) APBDDesa Sungai Alai Tahap ker – 2.
 - 9) 1 (satu) rangkap photocopy Surat Pengantar No : 140/3033/DPMPemdes –B. Tanggal 13 Desember 2019 dari Dinas Pemdes kepada Bupati Sanggau Cq. Kepala BPKAD Selaku PPKD.

Halaman 111 dari 116 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10)1 (satu) bundel photo copy Surat Pengantar No : 142/1006/Pem. Tanggal 12 Desember 2019 dari Kecamatan kepada Bupati Sanggau UP. Ka. DPMP Kab. Sanggau, yang berisi :

- Surat Kepala Desa Sungai Alai No : 900/304/2019, tanggal 2 Desember 2019.
- Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan pencapaian output dana desa tahap II
- Laporan Konvergensi Pencegahan stunting tingkat desa
- Bukti setoran pajak
- Lembar verifikasi dan validasi pelaksanaan teknis
- Photo copy buku tabungan
- Publikasi APBDesa TA 2019

11)1 (satu) bundel photo copy Surat Pengantar No : 140/525/DPMPemdes-B, tanggal 5 Juni 2018 dari Dinas Pemdes kepada Bupati Sanggau Cq. Kepala BPKAD Selaku PPKD, yang berisi:

- Peraturan Desa Sungai Alai Nomor 02 Tahun 2018
- Surat Permohonan penyaluran Danas tahap ke – 1
- Surat Pengantar dari Camat Kapuas No : 140/251/Pem, tanggal 28 Mei 2018.

12)1 (satu) bundel photo copy Surat Pengantar No : 140/206/Pem, tanggal 29 Juni 2018 dari camat Kapuas kepada Bupati Sanggau UP. Ka DPMPemdes yang berisi :

- Peraturan Desa Sungai Alai Nomor 02 tahun 2018
- Surat Kepala Desa Sungai Alai No : 140/184/Pem tanggal 29 Juni 2018 tentang permohonan penyaluran dana tahap ke – 2
- Surat permintaan pembayaran (SPP) tahap – I tanggal 29 Juni 2018.
- Lembar verifikasi bulan Mei 2018
- Photo copy buku tabungan PT. Bank Kalbar

13)1 (satu) bundel photo copy Surat Pengantar No : 142/669Pem, tanggal 25 November 2018 dari Camat kepada Bupati Sanggau. UP. Ka. DPMPemdes yang berisi :

- Surat Kepala Desa Sungai Alai No : 900/274/2018, tanggal 26 November 2018 tentang Permohonan Penyaluran Dana Tahap ke – 3
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tahap ke – 3
- Lembar verifikasi dan validasi bulan oktober 2018
- Laporan Padat Karya Tunai (PKT)
- Laporan Siskeudesa

Halaman 112 dari 116 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Photo copy Buku tabungan PT. Bank Kalbar
- 14)1 (satu) rangkap photo copy Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran Alokasi ADD dan Dana Desa semester akhir tahun anggaran 2018.
- 15)1 (satu) rangkap photo copy Keputusan Camat Kapuas No : 06 Tahun 2018. Tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pembinaan Keuangan Desa Kecamatan Kapuas Kab. Sanggau Tahun 2018.
- 16)1 (satu) rangkap photo copy Keputusan Camat Kapuas No : 12 Tahun 2019. Tentang pembentukan Tim Fasilitasi Pembinaan APBDES Kecamatan Kapuas Kab. Sanggau Tahun 2019.
- 17)1 (satu) rangkap photo copy Surat Pengantar No : 140/362a/Pem, tanggal 4 September 2018 dari Camat Kapuas perihal kegiatan monitoring dan pembinaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2018.
- 18)1 (satu) rangkap photo copy Surat No : 005/894/Pem, tanggal 18 November 2019 tentang Surat dari Camat Kapuas perihal undangan pembinaan tertib administrasi.
- 19)1 (satu) rangkap photo copy Fakta Integritas APBDesa Tahun 2018, tanggal 28 Mei 2018.
- 20)1 (satu) rangkap photo copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana Desa (DD) dan ADD TA. 2018, tanggal 28 Mei 2018.
- 21)1 (satu) rangkap photo copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana Desa (DD) dan ADD TA 2018. Tanggal 28 November 2018.
- 22)1 (satu) rangkap photo copy Surat Pernyataan Tanggung Jawaban No : 140/170/2018 Tanggal 21 Mei 2018.
- 23)1 (satu) rangkap photo copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab No : 992/149/PEM/2019, tanggal 29 Juni 2019.
- 24)1 (satu) rangkap photo copy Berita acara hasil monitoring Desember 2019.
- 25)1 (satu) rangkap photo copy Petikan Keputusan Bupati Sanggau No : 821.24/10/BKPSDM-C. Tentang pengangkatan dan pelantikan pejabat pengawas di lingkungan pemerintah Kab. Sanggau.
- 26)Keputusan Kepala Desa Sungai Alai No: 04 Tahun 2018. Tanggal 30 Desember 2016. Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Sumgai Alai Kec. Kapuas Kab. Sanggau.
- 27)Laporan Kegiatan Padat Karya Tunai Desa Sungai Alai Tahun Anggaran 2018.

Halaman 113 dari 116 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) Laporan Realisasi Aplikasi Siskeudes Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) semester kedua Tahun Anggaran 2019.
- 29) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa APBDES Sistem Aplikasi Siskeudes Tahun 2018
- 30) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sungai Alai Tahun Anggaran 2019.
- 31) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018
- 32) Buku Kas Umum Desa Sungai Alai Kec. Kapuas Tahun Anggaran 2018
- 33) Bukti setoran pajak Desa Sungai Alai. Tanggal 11 Desember 2019.
- 34) 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran dan Pernyataan Tanggung Jawab Belanja serta Tanda Bukti Pengeluaran Uang Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.
- 35) 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0024/SPP/01.2017/2019 sampai dengan 0043/SPP/01.2017/2019 dan Pernyataan Tanggung Jawab Belanja serta Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00051/KWT/01.2017/2019 sampai dengan 00070/KWT/01.2017/2019.
- 36) 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0044/SPP/01.2017/2019 sampai dengan 0061/SPP/01.2017/2019 dan Pernyataan Tanggung Jawab Belanja serta Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00071/KWT/01.2017/2019 sampai dengan 00089/KWT/01.2017/2019.
- 37) 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0062/SPP/01.2017/2019 sampai dengan 0069/SPP/01.2017/2019 dan Pernyataan Tanggung Jawab Belanja serta Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor : 00090/KWT/01.2017/2019 sampai dengan 00097/KWT/01.2017/2019.
- 38) 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0070/SPP/01.2017/2019 sampai dengan 0087/SPP/01.2017/2019 dan Pernyataan Tanggung Jawab Belanja serta Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor : 00098/KWT/01.2017/2019 sampai dengan 00124/KWT/01.2017/2019.
- 39) 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0088/SPP/01.2017/2019 sampai dengan 0091/SPP/01.2017/2019 dan Pernyataan Tanggung Jawab Belanja serta Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor : 00125/KWT/01.2017/2019 sampai dengan

Halaman 114 dari 116 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00136/KWT/01.2017/2019.

40)1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0092/SPP/01.2017/2019 sampai dengan 0108/SPP/01.2017/2019 dan Pernyataan Tanggung Jawab Belanja serta Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor : 00137/KWT/01.2017/2019 sampai dengan 00179/KWT/01.2017/2019.

41)1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0109/SPP/01.2017/2019 sampai dengan 0118/SPP/01.2017/2019 dan Pernyataan Tanggung Jawab Belanja serta Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor : 00180/KWT/01.2017/2019 sampai dengan 00194/KWT/01.2017/2019

42)1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0119/SPP/01.2017/2019 sampai dengan 0134/SPP/01.2017/2019 dan Pernyataan Tanggung Jawab Belanja serta Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor : 00195/KWT/01.2017/2019 sampai dengan 00231/KWT/01.2017/2019

43)1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0135/SPP/01.2017/2019 sampai dengan 0156/SPP/01.2017/2019 dan Pernyataan Tanggung Jawab Belanja serta Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor : 00232/KWT/01.2017/2019 sampai dengan 00259/KWT/01.2017/2019

44)1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0157/SPP/01.2017/2019 sampai dengan 0176/SPP/01.2017/2019 dan Pernyataan Tanggung Jawab Belanja serta Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor : 00260/KWT/01.2017/2019 sampai dengan 00288/KWT/01.2017/2019.

45)1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0177/SPP/01.2017/2019 sampai dengan 0192/SPP/01.2017/2019 dan Pernyataan Tanggung Jawab Belanja serta Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor : 00289/KWT/01.2017/2019 sampai dengan 00308/KWT/01.2017/2019.

46)1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0193/SPP/01.2017/2019 sampai dengan 0281/SPP/01.2017/2019 dan Pernyataan Tanggung Jawab Belanja serta Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor : 00309/KWT/01.2017/2019 sampai dengan 00535 v0/KWT/01.2017/2019.

47)1 (satu) bundel Bukti Pencairan SPP.

Halaman 115 dari 116 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Pihak Desa Sungai Alai;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Suhardi;

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021, oleh Dr. RIYA NOVITA, S.H., M.H selaku Hakim Ketua, EDWARD SAMOSIR, S.H., M.H dan MARDIANTOS, S.H., MKn sebagai Hakim Ad-Hoc masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh SUNARTI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak serta dihadiri oleh KADEK AGUS A.W, S.H., M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EDWARD SAMOSIR, S.H., M.H.

Dr. RIYA NOVITA, S.H., M.H.

MARDIANTOS, S.H., MKn.

Panitera Pengganti,

SUNARTI, S.H.

Halaman 116 dari 116 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)